



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik perkara Harta Bersama antara:

Vina Wahyu Ariatri binti Sugeng Ariadi, NIK 9102016912830002, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 29 Desember 1983, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Trikora Hom-Hom, RT-009/RW-003, Kel/Desa. Wamena Kota, Kec. Wamena, dengan domisili elektronik di alamat email: *vina_ariatri@yahoo.co.id*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baby Viruja Indiyanti, S.H. dan Vildeni Intan Kartika Sari.,S.H, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Perumahan Citarum Indah 3 No. 18, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 63/Kuasa/III/2024/PA.Prob tanggal 06 Maret 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *babybayuviruja@gmail.com*, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo bin Mulyono, NIK 9102012006790003, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 20 Juni 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Indragiri RT/RW 007/013, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur, dengan domisili elektronik di alamat email: *detams05@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustadji, S.H dan Muhammad Hasyim, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang

Halaman 1 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Supriadi Perum Asabri Blok D/164
Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2024 yang
telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor
86/Kuasa/IV/2024/PA.Prob tanggal 17 April 2024, dalam hal ini
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:
hasyim.mohd@gmail.com, sebagai **Tergugat**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Maret 2024
telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang didaftarkan secara elektronik
melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor
124/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 06 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor : 0366/14/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013;
2. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2
(dua) orang anak yang bernama :
 - Adrian Wahyuari Yuniarto, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun,
berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :
9102-LT-29102014-0006, yang dikeluarkan Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jaya Wijaya pada tanggal 30
Oktober 2014;
 - Adriana Wahyuari Yuniarto, perempuan, umur 3 (tiga) tahun,
berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :
9102-LT-05112020-0003, yang dikeluarkan Kepala Dinas

Halaman 2 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jaya Wijaya pada tanggal 5 November 2020.

3. Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bubar karena perceraian sebagaimana yang disebutkan pada Akta Cerai Nomor : 0370/AC/2023/PA.Prob, pada tanggal 30 Oktober 2023 bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1445 H.dan telah ditandatangani oleh Drs. Masyhudi M.H.E.S. Panitera Pengadilan Agama Probolinggo;
4. Bahwa, disamping selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa :
 - 1) Barang Tidak Bergerak, yakni :
 - a. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jl. Kali Ciliwung Gang I (Rumah Pojok Warna Biru), Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2064 dengan luas 135 m² atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo, dengan batas-batas :

Utara : Jl. Indragiri Gang I (paving).
Selatan : Tanah Pekarangan.
Timur : Tanah Pekarangan.
Barat : Jl. Kali Ciliwung (aspal).
Dibeli pada sekitar ± tahun 2014.
Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 1.
 - b. Tanah pekarangan yang terletak di Jalan Kali Ciliwung Gang Jeruk Nipis Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedupok dengan luas tanah 239 m² dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 2.277 atas nama Vina Wahyu Ariatri, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Imam, Saeri.
Selatan : Jl. Kali Ciliwung Gang Jeruk Nipis.
Timur : Tanah Imam Saeri.
Barat : Jl. Lingkar.
Dibeli pada sekitar ± tahun 2021.
Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 2.

Halaman 3 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak Jl. Cempaka No. 65, RT-005/RW-003, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1078 dengan luas 178 m² atas nama Vina Wahyu Ariatri, dengan batas-batas :
- Utara : Gang paving (masuk Jl. Cempaka).
Selatan : Jl. Cempaka.
Timur : Gang semen (masuk Jl. Cempaka).
Barat : Bangunan rumah milik Bu Kus/Bu Lis.
Dibeli pada sekitar ± tahun 2016.
Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 3.
- d. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jl. Serma Abdurrahman No. 30, Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Wiroborang, Kota Probolinggo sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 423 dengan luas 346 m² atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo, dengan batas-batas :
- Utara : Rumah P. Sugiarto.
Selatan : Selokan air.
Timur : Jl. Serma Abdurrahman.
Barat : Gang 13.
Dibeli pada sekitar ± tahun 2019.
Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 4.
- e. Tanah pekarangan yang berada di Jl. Indragiri, Kecamatan Kanigaran, Kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2762 dengan luas 167 m² atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo, dengan batas-batas :
- Utara : Tanah pekarangan/garasi Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo
Selatan : Jl. Indragiri.
Timur : Tanah Pekarangan.
Barat : Toko Al Madina/H. Toha.
Dibeli pada sekitar ± tahun 2018.
Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 5.

Halaman 4 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



f. Tanah pekarangan yang berada di Jl. Indragiri, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 4014 dengan luas 655 m² atas nama Saturi, dengan batas-batas :

Utara : Tanah pekarangan.

Selatan : Tanah pekarangan.

Timur : Bangunan rumah milik Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo.

Barat : Tanah pekarangan.

Dibeli pada sekitar ± tahun 2022.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 6.

g. Tanah pekarangan yang digunakan untuk Garasi terletak di Jl. Indragiri, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 3989 dengan luas 929 m² atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo, dengan batas-batas :

Utara : Tanah pekarangan.

Selatan : Toko Al Madinah/H. Toha dan pekarangan.

Timur : Tanah pekarangan.

Barat : Kolam renang.

Dibeli pada sekitar ± tahun 2022.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 7.

h. Tanah kavling yang terletak di Jl. Ciliwung, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedupok, Probolinggo sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 2278 dengan luas 119 m² atas nama Imam, Saeri dan Siti Nur Rohimah, dengan batas-batas :

Utara : Jl. Lingkar Kavling Indragiri.

Selatan : Jl. Kali Ciliwung Gang Jeruk Nipis.

Timur : Bangunan rumah milik Bu. Yunus.

Barat : Tanah pekarangan milik Vina.

Dibeli pada sekitar ± tahun 2022.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 8.

i. Tanah sawah yang terletak di Jl. Ciliwung, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedupok, sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 691 dengan luas 905 m² atas nama **Dwi Yuniarto Mulyo**

Tanoyo, dengan batas-batas :

Utara : Tanah pekarangan, bengkel, vasum.

Selatan : Batas Perumahan Gang Tower.

Timur : Jl. Kali Ciliwung Gang Jeruk Nipis.

Barat : Tanah Pekarangan.

Dibeli pada sekitar ± tahun 2020.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 9.

2) Barang Bergerak, yakni :

a. Mobil Toyota Kijang Innova 2,4 V AT Nopol : N 1111 DY, Nomor Mesin : 2GCD730073, atas nama Hartono.

Dibeli pada sekitar ± tahun 2020.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 10.

b. Mobil Merk Honda Civic Nopol : N 180 DY, Nomor Rangka : MRHFK4840JT811610, Nomor Mesin : L15B73823735, atas nama Iwan Iswato.

Dibeli pada sekitar ± tahun 2018.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 11.

c. Mobil Merk MERC BENZ Nopol : N 1180 DY, Nomor Rangka : WDD1724482F016739, Nomor Mesin : 27186130293124, atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo.

Dibeli pada sekitar ± tahun 2022.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 12.

d. Mobil Rocky 1,0 R CVT A250 RS, Warna Merah Nopol : W 0044 DY, Nomor Rangka : MHKAA1AA8NJ0004710 atas nama Astrid Arumdani Moenicha.

Dibeli pada sekitar ± tahun 2022.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 13.

e. Mobil Jeep Warna Putih, Nopol : N 1581 PG, Nomor Rangka : SJ410006734 atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo.

Dibeli pada sekitar ± tahun 2016.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 14.

Halaman 6 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Sepeda Motor merk/type : BJ8, dengan Nopol : N 6651 RB, warna abu-abu, Nomor rangka : MH3SE8840HJ231444 atas nama Slamet Fauji.

Dibeli pada sekitar ± tahun 2017.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 15.

3) Barang Usaha, yakni :

a. Baju Adat, terdiri dari :

- 8 buah Baju pengantin anak bludru SD;
- 15 buah Baju kebaya /adat jawa / lurik wanita;
- 3 buah Baju anak adat dodot / hijau;
- 30 buah Celana legging polos bahan kaos;
- 1 buah Baju fashion adat papua modif;
- 80 buah Kain Singapore lame, kembang dekorasi bali (kuning,merah,hijau,pink);
- 10 buah Samper Marlina kain batik Madura;
- 20 buah Legging anak soft rayon kaos usia (3-12 th);
- 30 buah Manset anak perempuan;
- 5 buah Kaos madura dewasa size XL;
- 2 buah Kain tenun ikat blanket;
- 1 buah Kemben tari srikandi bludru;
- 1 buah Mekan tari serimpi;
- 1 buah Baju dayak sepasang;
- 1 buah Pakaian rangda bali,kostum rangda bali 1 set anak;
- 1 buah Costum hanoman dewasa + skor;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 16.

b. Accesoris, terdiri dari :

- 1 buah Keris jawa (unyil);
- 2 buah Slop pengantin gliter (Hitam,Emas);
- 2 buah Bando adat Makassar;
- 1 buah Set tameng motif suku dayak Kalimantan;
- 7 buah Aksesoris baju anak NTT;
- 1 buah Aksesoris baju adat bugis Makassar;

Halaman 7 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 buah Renda rumbai sisir (halus);
- 2 buah Sepasang dekker plasment;
- 2 buah Jemang tari matahari;
- 2 buah Jemang tari cantik;
- 2 buah Mahkota tinggi plasment;
- 2 buah Jamang tari kijang;
- 2 buah Mahkota lampung
- 1 buah Aksesoris kepala adat batak mandarling;
- 2 buah Aksesoris baju adat lampung;
- 2 buah Sepatu mayoret anak (merah,silver,gold);
- 12 buah Aksesoris adat lampung gelang burung;
- 7 buah Mahkota adat lampung anak laki – laki;
- 2 buah Aksesoris siger;
- 2 buah Putri sanggul jogja (set melati);
- 24 buah Gelang kaki kuda lumping;
- 2 buah Sangku tempat air suci /cawan/sembahyang bahan kuningan;
- 1 buah Aksesoris baju adat lampung (belt);
- 1 buah Aksesoris baju adat lampung (1 set all size);
- 3 buah Mahkota nyi roro kidul;
- 5 buah Bando bodo / Sulawesi;
- 1 buah Mahkota merak / tari dadali;
- 5 buah Kalung buah jukum Aksesoris adat lampung;
- 5 buah Aksesoris cincin tari Dayak 1 pasang;
- 2 buah Set dodot anak sepasang;
- 3 buah Sepasang klat bahu bahu plasment 3 mata;
- 5 buah Aksesoris perhiasan anak bugis;
- 3 buah Set perhiasan passeppi adat bugis makassar (kalung);
- 3 buah Irah – irahan ketoprak jawa kreasi;
- 1 buah Kuku tari anak;
- 5 buah Blangkon solo jebek batik putih (anak,dewasa);

Halaman 8 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah Lampu ajaib aladin;
- 5 buah Slop anak harti;
- 2 buah Syal tenun ethnic 20 x 180 cm;
- 3 buah Topi ti'i langga anak – anak;
- 6 buah Klinting mini / klinting kucing unyil;
- 40 buah Udeng lehas Madura;
- 1 buah Topi adat anak / topi aceh /topi Betawi;
- 2 buah Sepatu mayoret (gold gesper / akari;
- 1 buah Sepatu mayoret bulu pink;
- 1 buah Mahkota irah – irahan punokawan waycing;
- 2 buah roll payet piringan fuchsia flat sequin, gold hat;
- 5 buah Pengembang gaun rok;
- 15 buah Cover baju resleting pelindung pakaian jas;
- 3 buah Cover manekin plastic pelindung patung;
- 7 buah Renda biku mas perak 999 lebar 5 cm;
- 2 buah Manekin bodyfit Wanita ,kutit BOB ,tangan lurus;
- 5 buah Bulu angsa meteran sudah rangkai;
- 7 buah Aplikasi bulu ayam Panjang gradasi;
- 30 buah Tali rami /tali goni/kecil 3/3 mm 500 mtr;
- 50 buah Bulu ayam bahan dream catcher;

Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa 17.

c. Baju Pengantin dan Pesta, terdiri dari :

- 4 buah Sepasang jarik prodo pengantin;
- 2 buah Blangkon pengantin jogja, motif lengkap;
- 1 buah Krudung pengantin /veil Mutiara tabor;
- 1 buah Keris pengantin;
- 1 buah Kain ,prada,pengantin 1 pasang + blangkon silver sido luhur;
- 1 buah Kain,prado (sido mukti);
- 1 buah Sepasang jarik prodo mantan (sido luhur);
- 2 buah Baju pengantin anak bludru SD (kebuya);
- 5 buah Kuluk anak / topi anak;

Halaman 9 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Beskop pengantin pria BW /putih tulang;
- 1 buah Gaun pesta anak (biru muda);
- 2 buah Beskap jaw - hewes pres halus;
- 1 buah Beskap pengantin payet XL dan XXL;
- 1 buah Set jarik mantan / sapit urang (sido luhur);
- 1 buah Gaun akad Mutiara;
- 1 buah Baju pesta ulang tahun anak;
- 1 buah Gamis outer lepas;
- Baju princess hijau muda;
- Gaun pesta warna kuning wortel;
- Gaun pesta warna kuning;
- Gaun pesta warna merah;
- Gaun pesta hijau muda;
- Gaun pesta warna merah;
- Gaun pesta warna putih;

Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa 18.

d. Baju Kebaya, terdiri dari :

- 2 stel kebaya warna hijau, merah, hijau tua;
- Kebaya warna biru kombinasi warna pink;
- Kebaya warna merah tua;
- Kebaya warna cokelat muda;
- Kebaya warna pink;
- Kebaya warna biru muda;
- Gamis warna biru tua;
- Kebaya warna putih;
- Kebaya warna coklat muda;
- Kebaya warna gold dan pink.

Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa 19.

e. Kain, terdiri dari :

- Kain warna kuning untuk rok;
- Kain warna ungu, hijau untuk baju badho atau minahasa;
- Kain warna kuning untuk kebaya adat bali, jawa;

Halaman 10 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



- Kain warna merah untuk kebaya;
- 15 buah Kain lame, bahan kostum, bahan dekor (B);
- 20 buah Kain satin BSW motif 4.

Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa 20.

- f. 3 buah Almari etalase 4 (empat) kaca

Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa 21.

5. Bahwa, oleh karena Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama yang didapat selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketenmtuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dengan bubarnya perkawinan Penggugat dan Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari obyek sengketa yang apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka adalah patut apabila obyek sengketa tersebut dijual dimuka umum dengan harga tertinggi (lelang), yang hasil penjualan dimuka umum (lelang) setelah dipotong dengan berbagai macam biaya yang timbul akibat penjualan dimuka umum (lelang), sisanya diberikan kepada Penggugat separuh (angka);
6. Bahwa, oleh karena semua Sertifikat Hak Milik (Barang Bergerak), Kendaraan roda empat, Barang Usaha yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat, maka terdapat cukup alasan jika Penggugat merasa khawatir Tergugat akan memindahtangankan kepada pihak ketiga, sehingga patut dan cukup alasan apabila Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama untuk meletakkan Sita Jaminan untuk semua Obyek Sengketa yaitu Obyek sengketa 1, Obyek sengketa 2, Obyek sengketa 3, Obyek sengketa 4, Obyek sengketa 5, Obyek sengketa 6, Obyek sengketa 7, Obyek sengketa 8, Obyek sengketa 9, Obyek sengketa 10, Obyek sengketa 11, Obyek sengketa 12, Obyek sengketa 13, Obyek sengketa 14, Obyek sengketa 15, Obyek sengketa 16, Obyek sengketa 17, Obyek sengketa 18, Obyek sengketa 19, Obyek sengketa 20, dan Obyek sengketa 21;
7. Bahwa, oleh karena dalam perkara ini didukung dengan bukti surat otentik yakni Putusan Pengadilan, maka adalah layak apabila Yth.

Halaman 11 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan serta merta walaupun adanya upaya hukum baik Verzet, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum diatas, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Probolinggo berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa dan memeriksa perkara *a quo* dalam persidangan yang dibuka untuk umum, serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum harta bersama selama perkawinan suami-isteri antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berupa :

Barang Tidak Bergerak :

- a. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jl. Kali Ciliwung Gang I (Rumah Pojok Warna Biru), Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2064 dengan luas 135 m² atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo, dengan batas-batas :

Utara : Jl. Indragiri Gang I (paving).

Selatan : Tanah Pekarangan.

Timur : Tanah Pekarangan.

Barat : Jl. Kali Ciliwung (aspal).

Dibeli pada sekitar ± tahun 2014.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 1.

- b. Tanah pekarangan yang terletak di Jalan Kali Ciliwung Gang Jeruk Nipis Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedupok dengan luas tanah 239 m² dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 2.277 atas nama Vina Wahyu Ariatri, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Imam, Saeri.

Selatan : Jl. Kali Ciliwung Gang Jeruk Nipis.

Timur : Tanah Imam Saeri.

Barat : Jl. Lingkar.

Halaman 12 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Dibeli pada sekitar ± tahun 2021.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 2.

- c. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak Jl. Cempaka No. 65, RT-005/RW-003, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1078 dengan luas 178 m² atas nama Vina Wahyu Ariatri, dengan batas-batas :

Utara : Gang paving (masuk Jl. Cempaka).

Selatan : Jl. Cempaka.

Timur : Gang semen (masuk Jl. Cempaka).

Barat : Bangunan rumah milik Bu Kus/Bu Lis.

Dibeli pada sekitar ± tahun 2016.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 3.

- d. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jl. Serma Abdurrahman No. 30, Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Wiroborang, Kota Probolinggo sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 423 dengan luas 346 m² atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo, dengan batas-batas :

Utara : Rumah P. Sugiarto.

Selatan : Selokan air.

Timur : Jl. Serma Abdurrahman.

Barat : Gang 13.

Dibeli pada sekitar ± tahun 2019.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 4.

- e. Tanah pekarangan yang berada di Jl. Indragiri, Kecamatan Kanigaran, Kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2762 dengan luas 167 m² atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo, dengan batas-batas :

Utara : Tanah pekarangan/garasi Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo

Selatan : Jl. Indragiri.

Timur : Tanah Pekarangan.

Barat : Toko Al Madina/H. Toha.

Halaman 13 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Dibeli pada sekitar ± tahun 2018.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 5.

- f. Tanah pekarangan yang berada di Jl. Indragiri, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 4014 dengan luas 655 m² atas nama Saturi, dengan batas-batas :

Utara : Tanah pekarangan.

Selatan : Tanah pekarangan.

Timur : Bangunan rumah milik Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo.

Barat : Tanah pekarangan.

Dibeli pada sekitar ± tahun 2022.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 6.

- g. Tanah pekarangan yang digunakan untuk Garasi terletak di Jl. Indragiri, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 3989 dengan luas 929 m² atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo, dengan batas-batas :

Utara : Tanah pekarangan.

Selatan : Toko Al Madinah/H. Toha dan pekarangan.

Timur : Tanah pekarangan.

Barat : Kolam renang.

Dibeli pada sekitar ± tahun 2022.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 7.

- h. Tanah kavling yang terletak di Jl. Ciliwung, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedupok, Probolinggo sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 2278 dengan luas 119 m² atas nama Imam, Saeri dan Siti Nur Rohimah, dengan batas-batas :

Utara : Jl. Lingkar Kavling Indragiri.

Selatan : Jl. Kali Ciliwung Gang Jeruk Nipis.

Timur : Bangunan rumah milik Bu. Yunus.

Barat : Tanah pekarangan milik Vina.

Dibeli pada sekitar ± tahun 2022.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Tanah sawah yang terletak di Jl. Ciliwung, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedupok, sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 691 dengan luas 905 m² atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo, dengan batas-batas :

Utara : Tanah pekarangan, bengkel, vasum.

Selatan : Batas Perumahan Gang Tower.

Timur : Jl. Kali Ciliwung Gang Jeruk Nipis.

Barat : Tanah Pekarangan.

Dibeli pada sekitar ± tahun 2020.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 9.

Barang Bergerak, yakni :

- a. Mobil Toyota Kijang Innova 2,4 V AT Nopol : N 1111 DY, Nomor Mesin : 2GCD730073, atas nama Hartono.

Dibeli pada sekitar ± tahun 2020.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 10.

- b. Mobil Merk Honda Civic Nopol : N 180 DY, Nomor Rangka : MRHFK4840JT811610, Nomor Mesin : L15B73823735, atas nama Iwan Iswato.

Dibeli pada sekitar ± tahun 2018.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 11.

- c. Mobil Merk MERC BENZ Nopol : N 1180 DY, Nomor Rangka : WDD1724482F016739, Nomor Mesin : 27186130293124, atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo.

Dibeli pada sekitar ± tahun 2022.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 12.

- d. Mobil Rocky 1,0 R CVT A250 RS, Warna Merah Nopol : W 0044 DY, Nomor Rangka : MHKAA1AA8NJ0004710 atas nama Astrid Arumdani Moenicha.

Dibeli pada sekitar ± tahun 2022.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 13.

- e. Mobil Jeep Warna Putih, Nopol : N 1581 PG, Nomor Rangka : SJ410006734 atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo.

Halaman 15 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dibeli pada sekitar ± tahun 2016.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 14.

- f. Sepeda Motor merk/type : BJ8, dengan Nopol : N 6651 RB, warna abu-abu, Nomor rangka : MH3SE8840HJ231444 atas nama Slamet Fauji.

Dibeli pada sekitar ± tahun 2017.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 15.

Barang Usaha, yakni :

a. Baju Adat, terdiri dari :

- 8 buah Baju pengantin anak bludru SD;
- 15 buah Baju kebaya /adat jawa / lurik wanita;
- 3 buah Baju anak adat dodot / hijau;
- 30 buah Celana legging polos bahan kaos;
- 1 buah Baju fashion adat papua modif;
- 80 buah Kain Singapore lame, kembang dekorasi bali (kuning,merah,hijau,pink);
- 10 buah Samper Marlina kain batik Madura;
- 20 buah Legging anak soft rayon kaos usia (3-12 th);
- 30 buah Manset anak perempuan;
- 5 buah Kaos madura dewasa size XL;
- 2 buah Kain tenun ikat blanket;
- 1 buah Kemben tari srikandi bludru;
- 1 buah Mekan tari serimpi;
- 1 buah Baju dayak sepasang;
- 1 buah Pakaian rangda bali,kostum rangda bali 1 set anak;
- 1 buah Costum hanoman dewasa + skor;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 16.

b. Accesoris, terdiri dari :

- 1 buah Keris jawa (unyil);
- 2 buah Slop pengantin gliter (Hitam,Emas);
- 2 buah Bando adat Makassar;
- 1 buah Set tameng motif suku dayak Kalimantan;

Halaman 16 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 buah Aksesoris baju anak NTT;
- 1 buah Aksesoris baju adat bugis Makassar;
- 10 buah Renda rumbai sisir (halus);
- 2 buah Sepasang dekker plasment;
- 2 buah Jemang tari matahari;
- 2 buah Jemang tari cantik;
- 2 buah Mahkota tinggi plasment;
- 2 buah Jamang tari kijang;
- 2 buah Mahkota lampung
- 1 buah Aksesoris kepala adat batak mandarling;
- 2 buah Aksesoris baju adat lampung;
- 2 buah Sepatu mayoret anak (merah,silver,gold);
- 12 buah Aksesoris adat lampung gelang burung;
- 7 buah Mahkota adat lampung anak laki – laki;
- 2 buah Aksesoris siger;
- 2 buah Putri sanggul jogja (set melati);
- 24 buah Gelang kaki kuda lumping;
- 2 buah Sangku tempat air suci /cawan/sembahyang bahan kuningan;
- 1 buah Aksesoris baju adat lampung (belt);
- 1 buah Aksesoris baju adat lampung (1 set all size);
- 3 buah Mahkota nyi roro kidul;
- 5 buah Bando bodo / Sulawesi;
- 1 buah Mahkota merak / tari dadali;
- 5 buah Kalung buah jukum Aksesoris adat lampung;
- 5 buah Aksesoris cincin tari Dayak 1 pasang;
- 2 buah Set dodot anak sepasang;
- 3 buah Sepasang klat bahu bahu plasment 3 mata;
- 5 buah Aksesoris perhiasan anak bugis;
- 3 buah Set perhiasan passeppi adat bugis makassar (kalung);
- 3 buah Irah – irahan ketoprak jawa kreasi;
- 1 buah Kuku tari anak;

Halaman 17 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



- 5 buah Blangkon solo jebek batik putih (anak,dewasa);
- 2 buah Lampu ajaib aladin;
- 5 buah Slop anak harti;
- 2 buah Syal tenun ethnic 20 x 180 cm;
- 3 buah Topi ti'i langga anak – anak;
- 6 buah Klinting mini / klinting kucing unyil;
- 40 buah Udeng lehas Madura;
- 1 buah Topi adat anak / topi aceh /topi Betawi;
- 2 buah Sepatu mayoret (gold gesper / akari;
- 1 buah Sepatu mayoret bulu pink;
- 1 buah Mahkota irah – irahan punokawan waycing;
- 2 buah roll payet piringan fuchsia flat sequin,gold hat;
- 5 buah Pengembang gaun rok;
- 15 buah Cover baju resleting pelindung pakaian jas;
- 3 buah Cover manekin plastic pelindung patung;
- 7 buah Renda biku mas perak 999 lebar 5 cm;
- 2 buah Manekin bodyfit Wanita ,kutit BOB ,tangan lurus;
- 5 buah Bulu angsa meteran sudah rangkai;
- 7 buah Aplikasi bulu ayam Panjang gradasi;
- 30 buah Tali rami /tali goni/kecil 3/3 mm 500 mtr;
- 50 buah Bulu ayam bahan dream catcher;

Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa 17.

c. Baju Pengantin dan Pesta, terdiri dari :

- 4 buah Sepasang jarik prodo pengantin;
- 2 buah Blangkon pengantin jogja, motif lengkap;
- 1 buah Krudung pengantin /veil Mutiara tabor;
- 1 buah Keris pengantin;
- 1 buah Kain ,prada,pengantin 1 pasang + blangkon silver sido luhur;
- 1 buah Kain,prado (sido mukti);
- 1 buah Sepasang jarik prodo manten (sido luhur);
- 2 buah Baju pengantin anak bludru SD (kebuya);

Halaman 18 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 buah Kuluk anak / topi anak;
- 1 buah Beskop pengantin pria BW /putih tulang;
- 1 buah Gaun pesta anak (biru muda);
- 2 buah Beskap jaw - hewes pres halus;
- 1 buah Beskap pengantin payet XL dan XXL;
- 1 buah Set jarik mantan / sapit urang (sido luhur);
- 1 buah Gaun akad Mutiara;
- 1 buah Baju pesta ulang tahun anak;
- 1 buah Gamis outer lepas;
- Baju princess hijau muda;
- Gaun pesta warna kuning wortel;
- Gaun pesta warna kuning;
- Gaun pesta warna merah;
- Gaun pesta hijau muda;
- Gaun pesta warna merah;
- Gaun pesta warna putih;

Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa 18.

d. Baju Kebaya, terdiri dari :

- 2 stel kebaya warna hijau, merah, hijau tua;
- Kebaya warna biru kombinasi warna pink;
- Kebaya warna merah tua;
- Kebaya warna cokelat muda;
- Kebaya warna pink;
- Kebaya warna biru muda;
- Gamis warna biru tua;
- Kebaya warna putih;
- Kebaya warna coklat muda;
- Kebaya warna gold dan pink.

Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa 19.

e. Kain, terdiri dari :

- Kain warna kuning untuk rok;
- Kain warna ungu, hijau untuk baju badho atau minahasa;

Halaman 19 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



- Kain warna kuning untuk kebaya adat bali, jawa;
- Kain warna merah untuk kebaya;
- 15 buah Kain lame, bahan kostum, bahan dekor (B);
- 20 buah Kain satin BSW motif 4.

Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa 20.

f. 3 buah Almari etalase 4 (empat) kaca

Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa 21..

3. Menyatakan Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta bersama yaitu Obyek sengketa 1, Obyek sengketa 2, Obyek sengketa 3, Obyek sengketa 4, Obyek sengketa 5, Obyek sengketa 6, Obyek sengketa 7, Obyek sengketa 8, Obyek sengketa 9, Obyek sengketa 10, Obyek sengketa 11, Obyek sengketa 12, Obyek sengketa 13, Obyek sengketa 14, Obyek sengketa 15, Obyek sengketa 16, Obyek sengketa 17, Obyek sengketa 18, Obyek sengketa 19, Obyek sengketa 20 dan Obyek sengketa 21;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi **hak Penggugat** yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Obyek sengketa 1, Obyek sengketa 2, Obyek sengketa 3, Obyek sengketa 4, Obyek sengketa 5, Obyek sengketa 6, Obyek sengketa 7, Obyek sengketa 8, Obyek sengketa 9, Obyek sengketa 10, Obyek sengketa 11, Obyek sengketa 12, Obyek sengketa 13, Obyek sengketa 14, Obyek sengketa 15, Obyek sengketa 16, Obyek sengketa 17, Obyek sengketa 18, Obyek sengketa 19, Obyek sengketa 20, dan Obyek sengketa 21;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Obyek sengketa 1, Obyek sengketa 2, Obyek sengketa 3, Obyek sengketa 4, Obyek sengketa 5, Obyek sengketa 6, Obyek sengketa 7, Obyek sengketa 8, Obyek sengketa 9, Obyek sengketa 10, Obyek sengketa 11, Obyek sengketa 12, Obyek sengketa 13, Obyek sengketa 14, Obyek sengketa 15, Obyek sengketa 16, Obyek sengketa 17, Obyek sengketa 18, Obyek sengketa 19, Obyek sengketa 20, dan Obyek sengketa 21;

Halaman 20 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun Tergugat melakukan Verzet, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar diberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Baby Viruja Indiyanti, S.H. dan Vildeni Intan Kartika Sari.,S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perumahan Citarum Indah 3 No. 18, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *babybayuviruja@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 63/Kuasa/III/2024/PA.Prob tanggal 06 Maret 2024, begitu pula Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Mustadji, S.H dan Muhammad Hasyim, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Supriadi Perum Asabri Blok D/164 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *hasyim.mohd@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 86/Kuasa/IV/2024/PA.Prob tanggal 17 April 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan masing-masing surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Halaman 21 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian dan menganjurkan kepada Penggugat dan Tergugat agar sengketa harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan, dan majelis hakim juga telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat dampak serta akibat dari mempersengkatakan perkara harta bersama di pengadilan, namun atas nasehat tersebut Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator bernama Imam Suliyono, S.Sos., MM tanggal 17 April 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, Ketua Majelis kemudian menjelaskan kepada Penggugat/Kuasanya dan Tergugat bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-Court* (elektronik) oleh Kuasa Hukum Penggugat, maka persidangan berikutnya akan dilangsungkan secara elektronik (*e-litigation*), apabila Tergugat tidak setuju dengan persidangan elektronik maka Tergugat dapat mengikuti persidangan secara hibrid dengan cara menyerahkan salinan cetak (hard copy) dan salinan lunak (soft copy) jawaban, duplik, dan kesimpulan kepada Panitera Sidang melalui petugas PTSP Pengadilan Agama Probolinggo dan Tergugat memberikan persetujuan untuk persidangan secara elektronik bertanggal 17 April 2024, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara elektronik (*e-litigation*) dan selanjutnya ditetapkan *court calendar* persidangan secara elektronik;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **jawaban** secara tertulis tertanggal Senin, 22 April 2024 dalam sidang secara elektronik (*e-litigation*) yang diunggah Tergugat ke saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Senin, 22 April 2024 Jam : 10:26 WIB pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM KONPENS

- a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas ;

Halaman 22 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



- b. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak semuanya benar, untuk itu perlu Tergugat kemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam jawaban ini ;
- c. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1, 2, dan 3 tersebut adalah benar adanya ;
- d. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin 4 angka 1), Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :
- 1) Bahwa Obyek Sengketa 1 in casu Barang Tidak Bergerak sebagaimana disebutkan pada posita poin 4 angka 1) huruf a tersebut bukan harta bersama melainkan harta bawaan Tergugat, pada tahun 2009 orang tua Tergugat yang bernama P. Mulyono membeli tanah milik Dokter ABU BAKAR SALEH kepada pengembang tanah kapling melalui P. Priyadi sebesar Rp. 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan diangsur selama 3 (tiga) tahun, pada bulan agustus 2013 sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat tanah kavling tersebut dilunasi oleh Tergugat, namun belum bisa diterbitkan Sertipikat karena tanah kavling tersebut secara keseluruhan belum bersertipikat sehingga menunggu kavling yang lain laku, pada tahun 2014 keseluruhan tanah kavling tersebut diajukan permohonan Sertipikat dan bulan Oktober tahun 2014 terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Dokter ABU BAKAR SALEH, atas dasar sertipikat tersebut 2 (dua) bulan kemudian Tergugat memproses peralihan dan pemecahan hak atas tanah tersebut menjadi atas nama Tergugat ;
 - 2) Bahwa Obyek Sengketa 2 in casu Barang Tidak Bergerak sebagaimana disebutkan pada posita poin 4 angka 1) huruf b tersebut benar merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat ;
 - 3) Bahwa Obyek Sengketa 3 in casu Barang Tidak Bergerak sebagaimana disebutkan pada posita poin 4 angka 1) huruf c tersebut benar merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat;

Halaman 23 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



- 4) Bahwa Obyek Sengketa 4 in casu Barang Tidak Bergerak sebagaimana disebutkan pada posita poin 4 angka 1) huruf d tersebut bukan harta bersama melainkan harta bawaan, tanah tersebut **asalnya** milik B. Mudjiari (nenek Tergugat), B. Mudjiari memiliki 8 (delapan) orang anak salah satunya adalah ibu Tergugat yang bernama Sri Sosialisyati, tanah tersebut oleh Ibu Tergugat diberikan kepada Tergugat, agar dikemudian hari tidak terjadi tuntutan hukum, Tergugat memberikan kompensasi kepada Ahli Waris Almh. B. Mudjiari yang lain, selanjutnya tanah tersebut di atas namakan Tergugat dengan status jual ;
- 5) Bahwa Obyek Sengketa 5 in casu Barang Tidak Bergerak sebagaimana disebutkan pada posita poin 4 angka 1) huruf e tersebut benar merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat ;
- 6) Bahwa Obyek Sengketa 6 in casu Barang Tidak Bergerak sebagaimana disebutkan pada posita poin 4 angka 1) huruf f tersebut bukan harta bersama, pembelian tanah tersebut masih belum lunas kepada Penjual (Saturi) dan sampai dengan saat ini, bahkan kepemilikan atas tanah tersebut masih atas nama Saturi yakni Sertipikat Hak Milik No. 4014 an. Saturi sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat tersebut ;
- 7) Bahwa Obyek Sengketa 7 in casu Barang Tidak Bergerak sebagaimana disebutkan pada posita poin 4 angka 1) huruf g tersebut benar merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat ;
- 8) Bahwa Obyek Sengketa 8 in casu Barang Tidak Bergerak sebagaimana disebutkan pada posita poin 4 angka 1) huruf h tersebut di beli oleh Tergugat pada saat terikat perkawinan dengan Penggugat, namun sampai dengan saat ini belum dilakukan peralihan hak dan kepemilikan masih atas nama pemilik asal yakni Imam, Saeri dan Siti Nur Rohima, *selain itu* dokumen hak atas tanah tersebut tidak ada pada Tergugat ;

Halaman 24 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



9) Bahwa Obyek Sengketa 9 in casu Barang Tidak Bergerak sebagaimana disebutkan pada posita poin 4 angka 1) huruf i tersebut sudah tidak lagi menjadi harta bersama, karena pada akhir tahun 2020 tanah tersebut oleh Tergugat dan Penggugat dilakukan pengavlingan sebanyak 6 (enam) kavling dengan tujuan di jual kepada umum, pada awal tahun 2021 tanah tersebut telah laku terjual dan hal tersebut telah diketahui oleh Penggugat ;

e. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin 4, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Obyek Sengketa 10 in casu Barang Bergerak sebagaimana disebutkan pada posita poin 4 angka 2) posita poin 4 angka 2) huruf a tersebut merupakan barang dagangan Tergugat dan TELAH LAKU TERJUAL, karena mobil tersebut merupakan barang oper kredit sehingga laku sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- 2) Bahwa Obyek Sengketa 11 in casu Barang Bergerak sebagaimana disebutkan pada posita poin 4 angka 2) posita poin 4 angka 2) huruf b tersebut bukan harta bersama melainkan harta milik orang lain ;
- 3) Bahwa Obyek Sengketa 12 in casu Barang Bergerak sebagaimana disebutkan pada posita poin 4 angka 2) posita poin 4 angka 2) huruf c tersebut merupakan barang dagangan Tergugat dan TELAH LAKU TERJUAL ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- 4) Bahwa Obyek Sengketa 13 in casu Barang Bergerak sebagaimana disebutkan pada posita poin 4 angka 2) posita poin 4 angka 2) huruf d tersebut bukan harta bersama melainkan harta milik orang lain ;
- 5) Bahwa Obyek Sengketa 14 in casu Barang Bergerak sebagaimana disebutkan pada posita poin 4 angka 2) posita poin 4 angka 2) huruf e tersebut merupakan barang dagangan Tergugat dan TELAH LAKU TERJUAL ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- 6) Bahwa Obyek Sengketa 15 in casu Barang Bergerak sebagaimana disebutkan pada posita poin 4 angka 2) posita poin 4 angka 2) huruf f

Halaman 25 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



tersebut merupakan barang dagangan Tergugat dan TELAH LAKU TERJUAL ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

- f. Bahwa Barang Usaha sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat pada posita poin 4 angka 3) huruf a s/d huruf f bukanlah Harta Bersama melainkan barang usaha milik almarhumah orang tua Tergugat, setelah ibu Tergugat meninggal dunia usaha Persewaan Baju Adat dan Pengantin tersebut di lanjutkan oleh Tergugat dan Penggugat ;
- g. Bahwa dalil posita poin 5, 6 dan 7 tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena tidak semua harta sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut merupakan harta Bersama, dengan demikian sudah sepantasnya dalil-dalil tersebut di kesampingkan;

2. DALAM REKONPENSI

- a. Bahwa Tergugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi akan mengajukan gugatan balasan terhadap Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi ;
- b. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam materi Konpensi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan materi Rekonpensi ini ;
- c. Bahwa selama masih terikat perkawinan, Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi memiliki harta yang diperoleh bersama yakni berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merk/Type Honda, CITY HB 1,5L RS CVT, tahun 2021, Isi Silinder 1.498, Warna Merah, No. Rangka : MHRGN5880MJ201927, No. Mesin : L15ZF1002414, atas nama ARIEF EKO YULIANTO, dibeli tahun 2021 ;
- d. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi harta bersama sebagaimana poin huruf c tersebut di atas sampai dengan saat ini masih dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon agar harta bersama sebagaimana poin huruh c tersebut di atas ditetapkan sebagai harta Bersama dan dilakukan pembagian sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi memohon Kepada Yang Mulai Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. DALAM KONPENSI

Menolak atau setidaknya tidak dapat di terima gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. DALAM REKONPENSI

a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

b. Menetapkan sebagai Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merk/Type Honda, CITY HB 1,5L RS CVT, tahun 2021, Isi Silinder 1.498, Warna Merah, No. Rangka : MHRGN5880MJ201927, No. Mesin : L15ZF1002414, atas nama ARIEF EKO YULIANTO, dibeli tahun 2021 ;

c. Menetapkan bagian masing-masing untuk PENGGUGAT dan TERGUGAT dari HARTA BERSAMA tersebut, sesuai ketentuan hukum Hukum yang berlaku, dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian untuk Tergugat ;

d. Menghukum TERGUGAT atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya agar segera menyerahkan kepada PENGGUGAT dengan tanpa syarat, jika perlu dengan bantuan aparat yang berwenang / polisi. selanjutnya HARTA BERSAMA tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku, apabila HARTA BERSAMA tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan Agama Probolinggo maupun Kantor Lelang Negara, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua yaitu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian menjadi hak PENGGUGAT dan $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian menjadi hak TERGUGAT ; ;

Halaman 27 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa atas jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan **replik** Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis tertanggal 25 April 2024 dalam sidang secara elektronik (*e-litigation*) yang diunggah Penggugat pada hari Kamis, 25 April 2024 Jam : 11:04 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa, Penggugat tetap dengan dalil Gugatan Harta Bersama Penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat dalam Jawaban yang disampaikan pada tanggal 22 April 2024, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa, Penggugat menolak tegas dalil Jawaban Tergugat dalam Kompensi huruf 'b', sebab hal-hal yang dituangkan dalam Gugatan Harta Bersama Penggugat berdasarkan fakta yang sebenar-benarnya, adalah benar merupakan Harta Bersama dan hak dari Penggugat; Perlu diketahui bahwa, Penggugat baik sebelum, sesudah menikah, sampai dengan saat ini, Penggugat bekerja dan memperoleh penghasilan lebih dari cukup. Penggugat dididik oleh kedua orang tua nya sebagai pribadi yang jujur, disiplin, oleh karenanya tidak ada dalam diri Pengugat mengakui barang yang bukan menjadi hak-nya;
3. Bahwa, menanggapi jawaban Tergugat dalam Kompensi huruf 'd' adalah tidak benar dan akan kami tanggapi sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa, pada prinsipnya, jawaban dari Tergugat pada huruf 'd' merupakan dalil-dalil yang dibuat-buat/direayasa dengan tujuan melepaskan tanggung jawab Tergugat untuk membagi sama rata harta bersama kepada Peggugat, yang mana Penggugat sebagai pihak yang juga mempunyai hak;
 - 3.2. Bahwa, menanggapi jawaban dari Tergugat huruf 'd' angka 1) adalah tidak benar. Obyek Sengketa 1 jelas-jelas merupakan harta bersama. Obyek Sengketa 1 dibeli pada saat anak pertama lahir, yaitu sekitar tahun 2014, pembayaran sebesar Rp 20.000.000,- (dua

Halaman 28 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



puluh juta rupiah), dan pelunasan dilakukan di BPR Mitra Perkasa. Setelah dilakukan pelunasan tahun 2014, langsung diterbitkan akta jual beli. Proses pembuatan Sertifikat tanpa ada bantuan dari pihak pengembang/pihak pengapling, dan proses sertifikat dilakukan pada kantor notaris Hapsoro, yang kemudian saat itu diatas namakan Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo (Tergugat) selaku suami dari Vina Wahyu Ariatri (Penggugat). Tidak ada proses balik nama dari siapapun karena memang saat itu obyek sengketa 1 dalam bentuk kavling. Kemudian, setelah proses pelunasan barulah Penggugat dan Tergugat membangun rumah, dan menjadi tempat tinggal bersama Penggugat, Tergugat dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Adrian Wahyuari Yuniarto.

Perlu diketahui, saat awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai anak pertama lahir. Obyek Sengketa 1 merupakan harta pertama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat saat pernikahan.

Pada prinsipnya Penggugat tetap menyatakan jika Obyek Sengketa 1 merupakan harta bersama. Hal tersebut dikarenakan jual beli Obyek Sengketa tersebut dilakukan pada saat pernikahan;

3.3. Bahwa, menanggapi jawaban dari Tergugat huruf 'd' angka 4) ditolak tegas oleh Penggugat. Objek sengketa 4 merupakan harta bersama yang dibeli pada tahun 2019 dan diatas namakan Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo.

Penggugat dan Tergugat membeli dari Almahumah Mujiari. Saat itu, salah satu anak Almh. Mujiari yang bernama Siti Maryamah memiliki hutang yang cukup besar, yang mengakibatkan akan dilakukan penyitaan oleh Bank terhadap asset Siti Maryamah. Oleh karena keadaan tersebut, dan supaya hutang Siti Maryamah lunas, Almh. Mujiari menjual rumah miliknya kepada Penggugat dan Tergugat, seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Kemudian sekitar tahun 2020, Obyek Sengketa 4 dibangun kost-kostan, dan sebagian besar biaya pembangunan diperoleh dari

Halaman 29 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



hasil kerja Penggugat. Hal ini, akan Penggugat buktikan pada proses persidangan pembuktian selanjutnya.

Pada prinsipnya Penggugat tetap menyatakan jika Obyek Sengketa 4 merupakan harta bersama. Hal tersebut dikarenakan jual beli Obyek Sengketa tersebut dilakukan pada saat pernikahan.

Ditegaskan, bahwa saat sidang pertama Tergugat mengakui Obyek Sengketa 4 merupakan harta bersama dan Tergugat meminta agar diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Perbedaan pernyataan Tergugat dengan Jawaban ini, jelas-jelas merupakan peningkaran Tergugat atas pernyataan yang disampaikan sendiri dihadapan Yth. Majelis Hakim;

- 3.4. Bahwa, menanggapi jawaban Tergugat huruf 'd' angka 6) ditolak tegas oleh Penggugat. Obyek Sengketa 6 dibeli lunas kepada Saturi melalui makelar yang bernama sdr. Sugeng. Saat pembelian, Penggugat berada di Papua, namun Penggugat mentransfer uang pelunasan kepada Tergugat.

Beberapa bulan setelah pelunasan, obyek sengketa 6 dibuat kolam renang. Suatu hal yang jelas-jelas direayasa, dalil jawaban Tergugat yang menyatakan obyek sengketa 6 belum lunas, padahal obyek tersebut sudah sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat, dan kolam renang menjadi bagian dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat. Apabila masih atas nama Saturi, wajar saja, sebab pengurusan balik nama memerlukan biaya sedangkan saat itu biaya pembuatan kolam renang memerlukan biaya sekitar ± Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Pada prinsipnya Penggugat tetap menyatakan jika Obyek Sengketa 6 merupakan harta bersama. Hal tersebut dikarenakan jual beli Obyek Sengketa tersebut dilakukan pada saat pernikahan. Hal ini, akan Penggugat buktikan pada proses persidangan selanjutnya.

Ditegaskan, bahwa saat sidang pertama Tergugat mengakui Obyek Sengketa 6 merupakan harta bersama dan Tergugat meminta agar diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Perbedaan



pernyataan Tergugat dengan Jawaban ini, jelas-jelas merupakan pengingkaran Tergugat atas pernyataan yang disampaikan sendiri dihadapan Yth. Majelis Hakim;

3.5. Bahwa, menanggapi Jawaban Tergugat pada huruf 'd' angka 8), tidak benar, sebab obyek sengketa dibeli saat dalam pernikahan, dan sebelum gugatan harta bersama diajukan, Tergugat menawarkan kepada warga yang tinggal disekitar obyek sengketa bahkan obyek ini saat ini dipergunakan untuk Lapangan Volly atas seijin Tergugat;

3.6. Bahwa, menanggapi Jawaban Tergugat pada huruf 'd' angka 9) ditolak tegas oleh Penggugat. Sebab, tidak pernah ada proses pengavlingan saat masa pernikahan, justru Tergugat sendiri yang memasang papan dijual setelah proses cerai selesai. Penggugat akan membuktikan dalil penolakannya dalam agenda sidang pembuktian;

4. Bahwa, jawaban Tergugat pada huruf 'e' angka 1) sampai angka 6) ditolak tegas oleh Penggugat. Harta Bersama dalam barang bergerak sebagai Obyek Sengketa 10, Obyek Sengketa 11, Obyek Sengketa 12, Obyek Sengketa 13, Obyek Sengketa 14 dan Obyek Sengketa 15 dinyatakan Tergugat adalah Laku Terjual dan milik orang lain ditolak tegas oleh Penggugat. Penggugat menanggapi sebagai berikut :

4.1. Bahwa, pada saat persidangan kedua, secara tegas dan jelas Obyek Sengketa 10 oleh Tergugat dinyatakan dijual 1 (satu) bulan lalu sekitar bulan Maret, Tergugat sama sekali tidak menyatakan mobil dagangan. Penggugat yakin dalil Jawaban Tergugat merupakan rekayasa sebab Penggugat masih melihat mobil pada sekitar 1 (satu) bulan lalu juga, mobil tersebut dikendarai Tergugat di Sidoarjo. Perlu diketahui, mobil ini dibeli dari hasil penjualan mobil HRV ditambah dengan uang Penggugat dan Tergugat. Pembelian mobil dikarenakan saat itu Penggugat dan Tergugat ingin memiliki mobil yang lebih besar karena sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Halaman 31 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



- 4.2. Bahwa, diakui sendiri oleh Tergugat pada sidang kedua, Obyek Sengketa 11 merupakan harta bersama dan telah dijual Tergugat pada tahun 2022, sedangkan pembelian dilakukan pada tahun 2018, saat dalam masa pernikahan;
- 4.3. Bahwa, Obyek Sengketa 12, jelas-jelas dibeli tahun 2022 dan masih dalam ikatan perkawinan, Tergugat sama sekali tidak menyinggung mobil dagangan. Pembelian dari hasil keuntungan proyek solar sell yang diberikan dari kantor Penggugat pada Tergugat. Perlu diketahui, saat selama sebagai istri, Penggugat tidak pernah diberi uang hasil penjualan apapun justru Penggugatlah yang sering menstransfer sejumlah uang kepada Tergugat, dan terkadang Tergugat memaksa Penggugat untuk mengirimkan uang yang dipergunakan untuk membeli barang-barang keinginan Tergugat. Hal ini, akan Penggugat buktikan dalam proses persidangan pembuktian;
- 4.4. Bahwa, Obyek Sengketa 13 atas nama wanita idaman lain, yang dibeli saat masih dalam pernikahan dengan Penggugat. Hal ini, akan Penggugat buktikan dalam proses agenda pembuktian;
- 4.5. Bahwa, Obyek Sengketa 14, saat persidangan kedua pada tanggal 22 Maret 2024, secara tegas Tergugat menyatakan "ada" dan diakui sebagai harta bersama;
- 4.6. Bahwa, Obyek Sengketa 15, benar dibeli saat pernikahan sebagai hadiah ulang tahun Penggugat pada sekitar tahun 2017. Jika Tergugat mendalilkan dagangan, sangat mencolok kebohongannya, mengingat harga Sepeda Motor merk/type : BJ8, dengan Nopol : N 6651 RB tidak sebanding dengan harga kendaraan roda empat, yang menurut alibi Tergugat semua Barang Bergerak dinyatakan sebagai barang dagangan Tergugat;
- 4.7. Bahwa, dalil Tergugat pada huruf 'e' huruf f) yang seharusnya angka 7) ditolak tegas oleh Penggugat, sebab semua barang usaha yang didalilkan dalam Gugatan Harta Bersama adalah murni milik Penggugat dan keluarga Penggugat. Tidak ada barang usaha

Halaman 32 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi milik Almarhumah ibu Tergugat. Penggugat akan membuktikan dalil Gugatan Harta Bersama, yang disebut sebagai Obyek Sengketa 16, Obyek Sengketa 17, Obyek Sengketa 18, Obyek Sengketa 19, Obyek Sengketa 20 dan Obyek Sengketa 21. Atas barang usaha tersebut, Tergugat telah merampas dari rumah milik teman Penggugat, dan tindakan Tergugat sudah dilaporkan pada pihak Kepolisian. Saat pemeriksaan di kepolisian Tergugat memberikan keterangan bahwa barang usaha merupakan harta bersama.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi menolak dengan tegas Rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi;
2. Bahwa, Tergugat Rekonsensi mohon agar semua yang diuraikan di replik dalam pokok perkara menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Rekonsensi ini;
3. Bahwa, dalil Penggugat Rekonsensi mengenai 1 (satu) unit Mobil Honda City diakui sebagai harta bersama ditolak tegas oleh Tergugat Rekonsensi. Sebab, sejak Agustus 2021, Tergugat melakukan pembayaran angsuran sampai dengan saat ini;
4. Bahwa, untuk dalil selebihnya dalam Rekonsensi ini, tidak perlu Tergugat Rekonsensianggapi lebih jauh, sebab Penggugat Rekonsensi mencari pembenaran dan melepas tanggung jawab membagi $\frac{1}{2}$ setengah harta bersama kepada Tergugat Rekonsensi. Secara nyata-nyata sebagian besar harta dikuasai oleh Penggugat Rekonsensi.

Demikian Replik dari Penggugat atas Jawaban dan Rekonsensi Tergugat, maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk berkenan memberikan putusan dengan amar yang memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Halaman 33 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

- Menolak Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan **duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi** secara tertulis tertanggal 29 April 2024 dalam sidang elektronik (*e-litigation*) yang diunggah Penggugat pada hari Senin, 29 April 2024 Jam : 10:57 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM KONPENSI

a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil tanggapan Penggugat yang disampaikan dalam repliknya tersebut, dan Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada tanggal 22 April 2024 ;

b. Bahwa dalil Replik Penggugat pada poin 2 tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum ;

Siapapun tahu yang namanya orang tua pasti mendidik anaknya untuk jujur dan disiplin, bukan hanya Penggugat, Tergugat oleh orang tua juga dididik sebagai pribadi yang jujur dan disiplin ;

Terkait perkara a quo sebagaimana telah di sampaikan dalam jawaban terdahulu, “ bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak semuanya benar, sehingga perlu Tergugat sampaikan yang sebenarnya “, oleh karena ini adalah persoalan hukum “ siapa yang mendalilkan dia

Halaman 34 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus membuktikan “ untuk itu apa yang telah Tergugat dalilkan akan di buktkan di persidangan ;

- c. Bahwa pernyataan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam dalil Repliknya pada poin 3 tersebut adalah tidak berdasarkan hukum, untuk itu Tergugat menyatakan tetap pada dalil jawabannya sebagaimana yang telah disampaikan pada tanggal 22 April 2024 ;
- d. Bahwa dalil Replik Penggugat pada poin 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, dan 3.6 tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena apa yang telah Tergugat dalilkan dalam jawabannya tersebut merupakan fakta, oleh karena ini adalah persoalan hukum sehingga “ siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan “ untuk itu apa yang telah Tergugat dalilkan akan di buktkan di persidangan ;
- e. Bahwa penolakan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam dalil Repliknya pada poin 4 tersebut adalah tidak berdasarkan hukum, untuk itu Tergugat menyatakan tetap pada dalil jawabannya sebagaimana yang telah disampaikan pada tanggal 22 April 2024 ;
- f. Bahwa dalil Replik Penggugat pada poin 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 dan 4.7 tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena apa yang telah Tergugat dalilkan dalam jawabannya tersebut merupakan fakta, oleh karena ini adalah persoalan hukum sehingga “ siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan “ untuk itu apa yang telah Tergugat dalilkan akan di buktkan di persidangan ;

2. DALAM REKONPENSI

- a. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam materi Konpensi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan materi Rekonpensi ini ;
- b. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonpensi yang disampaikan dalam repliknya tersebut, dan Penggugat Rekonpensi menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Rekonpensinya sebagaimana yang disampaikan pada tanggal 22 April 2024 ;

Halaman 35 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa dalil Tergugat Rekonpensi pada poin 3 tersebut adalah tidak benar, Tergugat Rekonpensi telah tidak jujur dan menutup-nutupi agar harta tersebut tidak menjadi harta bersama, oleh karena Tergugat Rekonpensi tidak mengakui jika harta tersebut merupakan harta bersama untuk itu akan Penggugat Rekonpensi buktikan di persidangan;
- d. Bahwa dalil Tergugat Rekonpensi pada poin 4 tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, apa yang telah Penggugat Rekonpensi dalilkan tersebut bukan untuk mencari pembenaran dan melepas tanggung jawab membagi harta bersama, justru apa yang telah Penggugat Rekonpensi dalilkan adalah untuk mencari kebenaran agar setiap harta bersama dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi memohon Kepada Yang Mulai Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi pada petitum dalam surat Jawaban dan Gugatan Rekonpensi tertanggal 22 April 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Konvensi dan Jawaban Rekonvensinya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Cerai No. 0370/AC/2023/PA. Prob yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen pos*, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2064 atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo, dengan Surat Ukur tanggal 09/10/2014, No. 168/Jrebeng Wetan/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen pos*, Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf, tanggal, dan tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Jual Beli No. 685/2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kantor Probolinggo sesuai SK Badan Pertanahan

Halaman 36 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Republik Indonesia, bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen pos*, Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf, tanggal, dan tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen No. 2389/2024 dari Badan Pertanahan Nasional Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen pos*, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, nama pemegang hak Vina Wahyu Ariatri, Sertifikat Hak Milik No. 12080505102277, terletak di Kelurahan Jrebeng Wetan, bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen pos*, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen No. 2391/2024 (asli) dari Badan Pertanahan Nasional Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen pos*, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, nama pemegang hak Vina Wahyu Ariatri, Sertifikat Hak Milik No. 12080307101078, terletak di Kelurahan Jrebeng Wetan, bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen pos*, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen No. 2382/2024 dari Badan Pertanahan Nasional Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen pos*, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, nama pemegang hak Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo, Sertifikat Hak Milik No. 12080310100423, terletak di Kelurahan Wiroborang bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen pos*, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Pujo Hariyanto sebagai anak kandung Almarhumah Mujiari, bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen pos*,

Halaman 37 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen No. 2381/2024 dari Badan Pertanahan Nasional Probolinggo, menerangkan Penggugat disetujui memblokir obyek sengketa 4 bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.11;
12. Hasil printout Chat WhatsApp Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2022 mengenai pembayaran obyek sengketa, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya yang ada di HP Penggugat dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.12;
13. Hasil printout Chat Whatsapp Penggugat dan Tergugat tanggal 17 Maret 2021 tentang Tergugat menjual perhiasan Penggugat untuk pembangunan kost-kost an (obyek sengketa 4, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya yang ada di HP Penggugat dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.13;
14. Hasil printout Chat WhatsApp Penggugat dan Tergugat tanggal 17 Maret 2021 tentang Tergugat menjual mobil Velfire dan Pajero untuk bayar tukang bangun kost-kostan pada Obyek Sengketa 4, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.14;
15. Hasil printout Bukti Transfer Penggugat kepada Tergugat melalui dari Mandiri ke Rekening Mandiri pada tanggal 31 Maret 2018 bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*, kemudian diberi paraf, tanggal, dan tanda P.15;
16. Hasil printout Bukti Transfer Penggugat kepada Tergugat dari MayBank ke Rekening Mandiri pada tanggal 13 November 2020, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*, kemudian diberi paraf, tanggal, dan tanda P.16;

Halaman 38 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Hasil printout Bukti Transfer Penggugat kepada Tergugat dari MayBank ke Rekening Mandiri pada tanggal 2 Januari 2021, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian diberi paraf, tanggal, dan tanda P.17;
18. Hasil printout Bukti Transfer Penggugat ke Tergugat tanggal 24 Desember 2021, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim memberi paraf, tanggal, dan tanda P.18;
19. Hasil printout Chat WhatApp Penggugat ke Tergugat untuk membayar toko bangunan, tanggal 17 November 2021 bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya yang ada di HP Penggugat dan ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi paraf, tanggal, dan tanda P.19;
20. Hasil printout dari Bank Mandiri Bukti Transfer Penggugat ke Tergugat tanggal 3 Mei 2022, tanggal 16 Juni 2022, tanggal 1 Juli 2022, tanggal 12 Juli 2022, dan tanggal 13 Juli 2022, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim memberi paraf, tanggal, dan tanda P.20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, nama pemegang hak Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo, Sertifikat Hak Milik No. 12080401102762, terletak di Kelurahan Kanigaran, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.21;
22. Fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen No. 2379/2024 dari Badan Pertanahan Nasional Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.22;
23. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, nama pemegang hak Saturi, Sertifikat Hak Milik No. 12080401104014, terletak di Kelurahan Kanigaran bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.23;
24. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, nama pemegang hak Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo, Sertifikat Hak Milik No. 12080401103989, terletak

Halaman 39 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Kanigaran, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.24;

25. Fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen No. 2358/2024 dari Badan Pertanahan Nasional Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.25;

26. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, nama pemegang hak Imam, Saeri dan Siti Nur Rohimah, Sertifikat Hak Milik No. 12080505102278, terletak di Kelurahan Jrebeng Wetan, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.26;

27. Fotokopi Surat Tanda Terima Blokir No. 2385/2024 dari Badan Pertanahan Nasional Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.27;

28. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, nama pemegang hak Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo, Sertifikat Hak Milik No. 12080505100691, terletak di Kelurahan Jrebeng Wetan, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.28;

29. Fotokopi Surat Tanda Terima Blokir No. 2383/2024 dari Badan Pertanahan Nasional Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.29;

30. Hasil printout Foto Obyek Sengketa 9 yang akan dijual oleh Tergugat, dengan mencantumkan nomor HP Tergugat dibawah tulisan pengumuman Tanah dijual, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya yang ada di HP Penggugat dan ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.30;

31. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pencatatan Blokir dari Badan Pertanahan Nasional Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*,

Halaman 40 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.31;

32. Fotokopi Surat Kepemilikan kendaraan roda empat dari Samsat, Nopol : N 1111 DY, atas nama Hartono, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.32;
33. Hasil printout Foto Obyek Sengketa 10 di halaman Pengadilan Agama, yang masih dikendarai Tergugat bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya yang ada di HP Penggugat dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.33;
34. Fotokopi Surat Kepemilikan kendaraan roda empat dari Samsat, Merk Honda Civic Nopol : N 180 DY, atas nama Iwan Iswato, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.34;
35. Hasil printout dari HP Foto Obyek Sengketa 11 di di Garasi rumah bersama di Jl. Indragiri, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya yang ada di HP Penggugat dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.35;
36. Fotokopi Surat Kepemilikan kendaraan roda empat dari Samsat, Mobil Merk MERC BENZ Nopol : N 1180 DY, atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.36;
37. Hasil printout dari HP Foto Obyek Sengketa 12 beserta caption, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya yang ada di HP Penggugat dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.37;
38. Fotokopi Surat Kepemilikan kendaraan roda empat dari Samsat, Mobil Rocky Nopol : W 0044 DY, atas nama Astrid Arumdani Moenicha, nama pemilik wanita idaman lain Tergugat bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.38;

Halaman 41 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Hasil printout dari HP Foto Obyek Sengketa 13 yang diberikan Wanita Idaman Lain, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya yang ada di HP Penggugat dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.39;
40. Fotokopi Surat Kepemilikan kendaraan roda empat dari Samsat, Mobil Jeep Warna Putih, Nopol : N 1581 PG, atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.40;
41. Fotokopi Surat Kepemilikan kendaraan roda dua dari Samsat, Sepeda Motor merk/type : BJ8, dengan Nopol : N 6651 RB, atas nama Slamet Fauji, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.41;
42. Hasil *screenshot* dari HP Foto Obyek Sengketa 15 bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*, ditunjukkan sumber dokumen elektronik dalam handphone, kemudian Hakim memberi paraf, tanggal, dan tanda P.42;
43. Hasil *screenshot* dari HP Foto Tergugat dan wanita idaman lain digarasi rumah Jl. Indragiri, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*, ditunjukkan sumber dokumen elektronik dalam handphone, kemudian Hakim memberi paraf, tanggal, dan tanda P.43;
44. Hasil *screenshot* transaksi dengan Shopee, Bukti pembelian Baju Adat bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*, ditunjukkan sumber dokumen elektronik dalam handphone, kemudian Hakim memberi paraf, tanggal, dan tanda P.44;
45. Hasil *screenshot* transaksi dengan Shopee, Bukti pembelian Accesoris bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*, ditunjukkan sumber dokumen elektronik dalam handphone, kemudian Hakim memberi diberi paraf, tanggal, dan tanda P.45;
46. Hasil *screenshot* transaksi dengan Shopee, Bukti pembelian Accesoris bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*, ditunjukkan sumber

Halaman 42 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen elektronik dalam handphone, kemudian Hakim memberi paraf, tanggal, dan tanda P.46;

47. Hasil *screenshot* transaksi dengan Shopee, Bukti pembelian Accesoris, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*, ditunjukkan sumber dokumen elektronik dalam handphone, kemudian Hakim memberi paraf, tanggal, dan tanda P.47;

48. Hasil *screenshot* transaksi dengan Shopee Bukti pembelian Accesoris bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*, ditunjukkan sumber dokumen elektronik dalam handphone, kemudian Hakim memberi paraf, tanggal, dan tanda P.48;

49. Hasil *screenshot* transaksi melalui JNE Bukti pembelian Accesoris bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*, ditunjukkan sumber dokumen elektronik dalam handphone, kemudian Hakim memberi paraf, tanggal, dan tanda P.49;

50. Hasil *screenshot* transaksi dengan Shopee Bukti pembelian Baju Pengantin dan Pesta bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*, ditunjukkan sumber dokumen elektronik dalam handphone, kemudian Hakim memberi paraf, tanggal, dan tanda P.50;

51. Hasil *screenshot* dari HP Bukti foto Baju Pesta bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*, ditunjukkan sumber dokumen elektronik dalam handphone, kemudian Hakim memberi paraf, tanggal, dan tanda P.51;

52. Hasil *screenshot* dari HP, Bukti Foto Baju Kebaya bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.52;

53. Hasil *screenshot* dari HP Bukti Foto Kain bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*, ditunjukkan sumber dokumen elektronik dalam handphone, kemudian Hakim memberi paraf, tanggal, dan tanda P.53;

54. Hasil *screenshot* dari HP Bukti pembelian 3 Buah Almari Etalase 4 (empat) kaca bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.54;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Fotokopi Bukti Transfer dari Kantor Papua ke Tergugat sebagai uang pengadaan barang dan hasil solar sell, yang merupakan hak Penggugat bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*, tidak ada aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan tanda P.55;
56. Hasil *screenshot* dari HP Bukti Transfer dari Penggugat ke Tergugat tanggal 03 Mei 2022, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*, ditunjukkan sumber dokumen elektronik dalam handphone, kemudian Hakim memberi paraf, tanggal, dan tanda P.56;
- 57.7 (tujuh) lembar hasil printout yang dikeluarkan oleh MayBank Bukti Transfer dari Penggugat ke Tergugat, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*, ditunjukkan sumber dokumen elektronik dalam handphone, kemudian Hakim memberi paraf, tanggal, dan tanda P.57;
58. Hasil printout yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Bukti Transfer dari Penggugat ke Tergugat, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*, ditunjukkan sumber dokumen elektronik dalam handphone, kemudian Hakim memberi paraf, tanggal, dan tanda P.58;
59. Hasil printout Bukti pembayaran Penggugat atas mobil 1 (satu) unit Mobil Honda City sampai dengan saat ini, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen pos*, ditunjukkan sumber dokumen elektronik dalam handphone, kemudian Hakim memberi paraf, tanggal, dan tanda P.59;
60. Fotokopi Surat Pengaduan kepada Polres Probolinggo, tanpa nomor, tanggal 5 Desember 2022, ditandatangani oleh Baby Viruja Indiyanti, S.H yang merupakan kuasa dari Vina Wahyu Ariatri, surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen pos*, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu Ketua Majelis memberi paraf, tanggal, dan tanda P.60;
61. Fotokopi *screenshot* tiktok Tergugat menikah dengan wanita lain, tanpa nomor dan tanggal, ditunjukkan sumber dokumen elektronik dalam handphone, bermeterai cukup dan di-*nazegelen pos*, lalu Ketua Majelis memberi paraf, tanggal, dan tanda P.61;
62. Fotokopi *screenshot* tiktok obyek sengketa 6, surat tersebut bermeterai cukup dan di-*nazegelen pos*, ditunjukkan sumber dokumen elektronik

Halaman 44 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



dalam handphone, lalu Ketua Majelis memberi paraf, tanggal, dan tanda P.62;

63. Fotokopi *screenshot* tiktok foto mobil Pajero, ditunjukkan sumber dokumen elektronik dalam handphone, Bukti ini merupakan pendukung bukti Penggugat yang bertanda bukti P – 14, surat tersebut bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n pos, lalu Ketua Majelis memberi paraf, tanggal, dan tanda P.63;

64. Fotokopi *screenshot* foto mobil jeep offroad, bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n pos, lalu Ketua Majelis memberi paraf, tanggal, dan tanda P.64;

65. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama Dwi Yuniarto Mulyotanoyo, surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu Haskim memberi paraf, tanggal, dan tanda P.65;

66. Foto obyek usaha dan etalase, ditunjukkan sumber dokumen elektronik dalam handphone yang aslinya ada di Polisi, bermeterai cukup dan di-*nazegele*n pos, lalu Hakim memberi paraf, tanggal, dan tanda P.66;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Priyambudi S bin Boediono**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mastrip Gang Dahlia II RT.07 RW.14 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah lama sebelum Penggugat menikah karena anak Saksi teman akrab kakaknya Penggugat, sedangkan dengan Tergugat kenal juga karena Tergugat dan Penggugat yang membeli tanah kepada Saksi sebagai pengurus penjualan;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 45 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui harta Penggugat dan Tergugat berupa rumah yang terletak di Jalan Kali Ciliwung Gang I (rumah pojok warna Biru) yang terletak di Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, awalnya rumah tersebut belum ada bangunan masih berupa tanah;
- Bahwa Yang membeli tanah itu adalah bapak Mulyono orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui asal tanah yang dibeli oleh Mulyono tersebut milik bapak Abu Bakar Saleh kemudian dibeli oleh Pak Surani;
- Bahwa Waktu itu tanah yang dibeli ayah Tergugat seharga Rp23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun pembayaran tersebut diangsur dengan membayar DP sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun, namun angsuran tersebut sempat macet kira-kira pembayaran sudah dapat 50 % kemudian diambil alih oleh Tergugat untuk diteruskan;
- Bahwa Seingat Saksi pelunasan terjadi pada akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status Penggugat dan Tergugat saat pelunasan tanah;
- Bahwa Waktu itu tanah tersebut masih SHM milik pak Suroni sedangkan Saksi sebagai pelaksana dan sampai sekarang Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah balik nama atau belum;
- Bahwa Saksi mengetahui, sebelah Utara Jalan Indragiri, sebelah Selatan tanah pekarangan, sebelah Timur tanah pekarangan dan sebelah Barat Jalan Kali Ciliwung mengenai luasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah yang di Jln Indragiri;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah sebagai suami istri keduanya sering datang ke rumah yang di Indragiri tersebut, dan keduanya naik mobil;

Halaman 46 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sebelah Utara Tanah milik Imam Saeri, sebelah Selatan Jln Ciliwung Gang jeruk nipis, sebelah Timur Tanahnya pak Imam Saeri dan sebelah Barat Lingkar, obyek sengketa II dan obyek sengketa VIII berjejer;
 - Bahwa Seingat Saksi bu Vina (Penggugat) beli ke Saksi lewat telpon sekitar tahun 2016 dan waktu itu keduanya sudah dalam berumah tangga. Sedangkan yang di Jalan Indragiri dengan luas 167 m² dengan batas-batas sebelah utara tanah pekarangan/garasi, sebelah selatan Jalan Indragiri, sebelah Timur tanah pekarangan dan sebelah Barat Toko Al Madina milik H, Toha, dimana tanah tersebut milik Surani kemudian dibeli oleh H. Toha, dan bagaimana selanjutnya Saksi tidak mengetahui ketika pelunasan pada tahun 2019 diatasnamakan Tergugat dan sudah bersertifikat;
 - Bahwa Yang Saksi ketahui hanya ada 4 (empat) obyek harta yang merupakan milik Penggugat dan Tergugat, selebihnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu barang bergerak yang dimiliki Penggugat dengan Tergugat;
- 2. Sinta Dwi Yulita binti Sudjarwanto**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta/ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Anjosmoro No.04 RT.01 RW.07 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak SMA, sedangkan dengan Tergugat kenal sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi akan menerangkan tentang harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu rumah yang ada di jalan Serma Abdurrahman Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo; Penggugat dan Tergugat disaat masih rukun pernah bercerita waktu itu Saksi bermain ke tempat Penggugat dan Tergugat, mereka mengatakan dan bercerita bahwa rumah kos-kosan itu dibangun pada tahun 2022 dimana rumah kos itu milik Penggugat dan Tergugat;

Halaman 47 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



- Bahwa Saksi, tidak tahu persis asal usul rumah kos tersebut, yang jelas pada waktu itu Saksi mempromosikan rumah kos kepada publik sekitar tahun 2023 karena waktu itu sudah selesai menjadi kos-kosan;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batasnya dan juga tidak tahu berapa luas bangunan kos-kosan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat yang di jalan Indragiri;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat yang di Jalan Indragiri mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat katanya tanah tersebut beli dan waktu itu sudah ada garasi dan menurut Tergugat katanya akan dibangun rumah yang ada kolam renangnya dan seperti sekarang sudah ada kolam renangnya;
- Bahwa Seingat Saksi rumah di Penggugat dan Tergugat di Jalan Indragiri sudah bersertifikat, tetapi bukan atas nama Penggugat dan Tergugat dan masih nama orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas rumah yang di Indragiri;
- Bahwa Waktu itu Saksi lihat ada garasi yang terdiri dari beberapa mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mobil mobil itu dijual belikan;
- Bahwa sebagian ada yang Saksi tahu, yaitu kendaraan mobil Innova berwarna Silver;
- Bahwa Saksi tidak tahu, namun yang Saksi ketahui kalau mobil itu milik Tergugat dari ciri khas belakangnya semua kendaraan yang dia punya selalu ada stiker tulisan DY. Selain itu Tergugat juga mempunyai mobil merk Honda Civic, Mobil merk Merc Benz, Saksi tahunya dari cerita Penggugat dan dari medsos. Selanjutnya Mobil Rocky tahunya dari postingan akun wanita lain (wanita yang dekat dengan Tergugat) di Tiktok dengan nama Astrid yang sering berdua dengan Tergugat dan ada kata-kata terima kasih ya suamiku, kemudian ada Mobil Jeep dan sepeda motor;
- Bahwa Setahu Saksi barang-barang bergerak tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat pada saat sudah dalam perkawinan;

Halaman 48 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



- Bahwa Mobil Innova sekarang Saksi tidak tahu, karena Saksi melihat terakhir sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, begitu juga mobil-mobil yang lain ada di Tergugat hal itu Saksi lihat di medsos, namun sekarang Saksi tidak tahu keberadaan semua kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dari akun Astrid wanita yang sedang dekat dengan Tergugat dan bahkan Tergugat sudah menikah dengan wanita yang bernama Astrid tersebut sebagaimana dalam bukti P.38 dan bukti P.43

3. Tutik Rinawati binti Sucipto Saturi, Tempat tanggal lahir, Probolinggo 25 Oktober 1965, (umur 59 tahun), pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono RT.06 RW.03 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak lama sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Rumah kos-kosan itu awalnya rumah biasa yang ditempati oleh keluarga Tergugat yang terdiri dari Nenek Penggugat, ibu Tergugat, Tergugat bahkan adik kandung nenek Tergugat. Waktu itu saat Saksi kerumah ibu Tergugat bercerita kalau rumah yang sedang ditempati tersebut katanya dibeli menantunya yang bernama Vina, dan pada saat itu Saksi belum begitu dekat dengan Penggugat namun hanya tahu saja, setelah dibeli oleh Penggugat kemudian rumah itu dibangun pada tahun 2022 untuk dijadikan rumah kos-kosan;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas rumah kos-kosan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mempunyai usaha barang persewaan baju-baju adat;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha persewaan baju-baju adat sejak tahun 2022;
- Bahwa sebelumnya ibu Tergugat yang mempunyai usaha persewaan baju-baju adat tersebut, namun oleh karena kepunyaan ibu Tergugat

Halaman 49 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak laku dan apalagi ada musibah Corona sehingga usaha ibu Tergugat berhenti total, kemudian Penggugatlah yang meneruskan usaha persewaan baju-baju adat, namun barang-barangnya sudah baru semua tidak memakai barang-barang ibu Tergugat. Barang-barang persewaan baju itu banyak yang dijahitkan ke Saksi, seperti baju kebaya, bajofi, blankon dan lain-lain sebagaimana yang tertera dalam bukti nomor P.53;

- Bahwa semua baju-baju persewaan milik Penggugat Saksi yang menjahit, termasuk blankon pesan keSaksi namun Saksi tidak jahit sendiri melainkan Saksi beli di Shopee, dulu sebelum Penggugat jahitkan ke Saksi ibu Tergugat sejak tahun 2000 sudah dijahitkan ke Saksi;
- Bahwa Seingat Saksi ketika ibu Tergugat punya usaha persewaan tersebut tidak ada namanya, sedangkan yang sekarang setelah dikelola oleh Penggugat ada namanya yaitu AA;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tidak memakai baju-baju adat milik ibu Tergugat karena kepemilikan ibu Tergugat sudah tidak laku lagi;
- Bahwa Saksi tahu karena Tergugat pernah mengatakan sekitar bulan Mei tahun 2022 menyuruh Penggugat untuk membersihkan baju-baju tersebut, kemudian pada bulan Agustus tahun 2022 dari pada baju-baju tersebut akan dibakar oleh Tergugat, lalu baju-baju ditiptkan kerumah mbak Devi. Akan tetapi barang-barang tersebut diambil Tergugat dipindah kerumah Indragiri ditempatkan digarasi termasuk barang-barang kepemilikan Penggugat;
- Bahwa ada lemari khusus untuk miliknya ibu Tergugat dan miliknya baju Penggugat ada sekitar 3 (tiga) lemari;
- Bahwa Saksi mengetahui karena ketika pesan lemari tersebut bersama Saksi
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab dipindahkan baju-baju adat tersebut dan waktu itu Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri (belum bercerai)

Halaman 50 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polres terkait dengan barang-barang milik Penggugat yang dibawa oleh Tergugat, karena Saksi diajak oleh Penggugat;
- Bahwa rumah yang ditempati ibu Tergugat (ibu Sri) itu rumah milik nenek Tergugat;
- Bahwa Seingat Saksi ibu Sri (ibu Tergugat) mempunyai 6 (enam) saudara;

4. **Agus Subagio bin Reki Sastrowijoyo**, Tempat tanggal lahir, Nganjuk 05 Agustus 1962, (umur 62 tahun), pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mastrip Gang Pajak II RT.07 RW.13 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022, waktu itu Penggugat dan Tergugat memperkenalkan diri katanya mau menempati rumah yang ada di belakang rumah Pak H. Toha;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal mulanya rumah yang akan ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu, rumah yang ada di Indragiri itu luas, sepertinya ada 3 (tiga) tempat, sebelah Utara tanah pekarangan, Selatan Jalan Indragiri, Timur Tanah pekarangan, sebelah Barat pekarangan, disana banyak tanah pekarangan tetapi Saksi tidak tahu kepunyaan siapa tanah-tanah tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dan tidak tahu sendiri, katanya dibangun kolam renang;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis namun yang Saksi ketahui hanya sebatas sepengetahuan Saksi sendiri bahwa tanah baratnya H. Toha tanah kosong, sebelah utaranya rumah B. Vina (Penggugat) timur rumah P. H. Toha tanah kosong untu dibuat jalan ke rumah Penggugat;

5. **Vita Wahyu binti Sugeng Ariadi**, Tempat tanggal lahir, Sidoarjo 30 Juni 1981, (umur 43 tahun), pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan ibu rumah

Halaman 51 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, bertempat tinggal di Jalan Mawar Putih RT.02 RW.01 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan yang Saksi ketahui, bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga mempunyai aset berupa rumah yang di Ciliwung, waktu itu bercerita kepada keluarga bahwa Penggugat pernah beli tanah dan kemudian pada tahun 2014 tanah tersebut dibangun rumah, rumah yang di Jalan Ciliwung ini dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat sudah menikah. Rumah di Jalan Indragiri, rumah di Jalan Cempaka yang dibeli dari tetangga katanya harganya sekitar Rp200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas rumah yang di jalan Ciliwung Batas utara Jalan Indragiri, sebelah Selatan Tanah pekarangan, sebelah Timur tanah pekarangan dan sebelah Barat Jalan Kali Ciliwung;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa rumah tersebut awalnya rumah nenek Tergugat dan rumah tersebut ditempati beberapa keluarga Tergugat, kemudian dibeli oleh Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu, dan sekarang rumah itu sudah menjadi rumah kos-kosan;
- Bahwa Saksi mengetahui, itu baru dibeli dan sudah dijadikan rumah, namun Saksi tidak tahu batas-batasnya dan tanah yang di Indragiri itu luas, semua tanah setahu Saksi dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat sudah menikah, karena Penggugat selalu bercerita, ada tanah yang di Jalan Ciliwung sekitar 6 bulan yang lalu Saksi pernah lewat dan dit tanah kavling tersebut ada plang dengan tulisan tanah dijual dan dibawahnya ada nomor HP Tergugat, namun Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah laku atau belum;

Halaman 52 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga mempunyai kendaraan berupa mobil Innova warna abu-abu dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan pernah melihat terakhir sekitar 3 bulan yang lalu. Mobil Merk Honda Civic warna hitam ada di Tergugat sebulan yang lalu digunakan oleh Tergugat. Mobil Merk Merc Benz dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat sudah menikah, terakhir melihat pada saat proses perceraian. Mobil Rocky dihadiahkan kepada pacarnya/selingkuhannya tahunya di Medsos, namun tidak tahu kapan pembeliannya. Mobil Jeep sering dibuat offroad oleh Tergugat dan Sepeda Motor masih ada di Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa berkas-berkas seperti surat-surat tanah dan lain-lain semuanya ada di Tergugat karena ada di dalam brankas;
- Bahwa benar rumah yang ada di Jalan Indragiri ada kolam renang;
- Bahwa Saksi mengetahui selain Penggugat mempunyai banyak rumah dan tanah pekarangan, Penggugat mempunyai usaha barang persewaan baju-baju adat;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha persewaan baju-baju adat sejak tahun 2022;
- Bahwa sebelumnya ibu Tergugat yang mempunyai usaha persewaan baju-baju adat tersebut, namun oleh karena kepunyaan ibu Tergugat tidak laku dan apalagi ada musibah Corona sehingga usaha ibu Tergugat berhenti total, kemudian Penggugatlah yang meneruskan usaha persewaan baju-baju adat, namun barang-barangnya sudah baru semua tidak memakai barang-barang ibu Tergugat, akhirnya Penggugat memperbaiki barang-barang persewaan tersebut dengan menjahitkan baju-baju adat ke ibu Tutik, yang kemudian dimasukkan ke Etalase, lemari sehingga Nampak baju-baju tersebut baru;
- Bahwa Penggugat mempunyai lemari dan etalase untuk baju-baju persewaan tersebut lebih dari 2;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat membawa baju-baju itu karena menganggap barang kepunyaan ibu Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 53 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kwitansi Pemberian uang muka (DP) atas pembelian tanah Kavling yang ditandatangani oleh Piyamsudi tanggal 21 September 2012, bermaterai cukup, telah *dinezegelen*, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.1.
2. Fotokopi Kwitansi Pelunasan atas pembelian tanah kavling, bermaterai cukup, telah *dinezegelen*, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.2.
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 423 an. Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo dengan gambar situasi tanggal 17/10/1990 No.1027/1990. yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo, bermaterai cukup, telah *dinezegelen*, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.3.
4. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Nomor : 447/2021 yang dikeluarkan oleh Notaris - PPAT Kota Probolinggo, bermaterai cukup, telah *dinezegelen*, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.4.
5. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, bermaterai cukup, telah *dinezegelen*, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.5.
6. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 3574-KM-05082021-0014, bermaterai cukup, telah *dinezegelen*, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.6.
7. Fotokopi Surat Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 3574-KM-22022021-0009, bermaterai cukup, telah *dinezegelen*, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.7.
8. Fotokopi Surat Pernyataan Gatot Sugiarto, bermaterai cukup, telah *dinezegelen*, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.8.
9. Fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 4014 an: Saturi dengan surat

Halaman 54 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur tanggal 15/08/2011 No.102/Kanigaran/2011, bermaterai cukup, telah *dinezegelen*, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.9.

10. Fotokopi Kwitansi Pemberian Uang Muka (DP) atas pembelian tanah tanggal 27 Nopember 2021, bermaterai cukup, telah *dinezegelen*, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.10.
11. Fotokopi Surat Pernyataan an. Moh Saturi tanggal 20-02-2022, bermaterai cukup, telah *dinezegelen*, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.11.
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 691 an: Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo dengan surat ukur tanggal 07/05/2003 No.08/JWT/2004, bermaterai cukup, telah *dinezegelen*, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.12.
13. Fotokopi Kwitansi Pemberian Uang Muka (DP) pembelian tanah kavling, pembeli atas nama Heru Eko Wahyudi, bermaterai cukup, telah *dinezegelen*, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.13.
14. Fotokopi Kwitansi Pemberian Uang Muka (DP) pembelian tanah kavling, pembeli atas nama Heru Eko Wahyudi, bermaterai cukup, telah *dinezegelen*, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.14.
15. Fotokopi Kwitansi Pemberian Uang Muka (DP) pembelian tanah kavling, pembeli atas nama Sulis Prpto, bermaterai cukup, telah *dinezegelen*, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.15.
16. Fotokopi Kwitansi Pemberian Uang Muka (DP) pembelian tanah kavling, pembeli atas nama Arif Suwandi bermaterai cukup, telah *dinezegelen*, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.16.
17. Fotokopi Kwitansi Pemberian Uang Muka (DP) pembelian tanah kavling, pembeli atas nama Sugeng Santosa, bermaterai cukup, telah *dinezegelen*,

Halaman 55 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.17.

18. Fotokopi Kwitansi Pemberian Uang Muka (DP) pembelian tanah kavling, pembeli atas nama Sugeng Santosa, bermaterai cukup, telah *dinezegelen*, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.18.
19. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tanah kavling, pembeli atas nama Heru Wahyudi, bermaterai cukup, telah *dinezegelen*, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.19.
20. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tanah kavling, pembeli atas nama Heru Wahyudi, bermaterai cukup, telah *dinezegelen*, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.20.
21. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tanah kavling, pembeli atas nama Sulis Prpto, bermaterai cukup, telah *dinezegelen*, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.21.
22. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tanah kavling, pembeli atas nama Arif Suwandi, bermaterai cukup, telah *dinezegelen*, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.22.
23. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tanah kavling, pembeli atas nama Sugeng Santosa, bermaterai cukup, telah *dinezegelen*, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.23.
24. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tanah kavling, pembeli atas nama Sugeng Santosa, bermaterai cukup, telah *dinezegelen*, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.24.
25. Fotokopi Draft Akta Jual Beli Tanah kavling atas objek sengketa 9 yang telah ditandatangani oleh pembeli, Tergugat dan Penggugat, bermaterai

Halaman 56 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup, telah *dinezegelen*, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.25.
26. Fotokopi Draft Akta Jual Beli Tanah kavling atas objek sengketa 9 yang telah ditandatangani oleh pembeli, Tergugat dan Penggugat, bermaterai cukup, telah *dinezegelen*, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.26.
27. Fotokopi Draft Akta Jual Beli Tanah kavling atas objek sengketa 9 yang telah ditandatangani oleh pembeli, Tergugat dan Penggugat, bermaterai cukup, telah *dinezegelen*, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.27.
28. 12 (dua belas) fotokopi Draft Akta Jual Beli Tanah kavling atas objek sengketa 9 yang telah ditandatangani oleh pembeli, Tergugat dan Penggugat, bermaterai cukup, telah *dinezegelen*, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.28.
29. Fotokopi Surat Keterangan (Covernote) dari Notaris dan PPAT, bermaterai cukup, telah *dinezegelen*, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.29.
30. Fotokopi Kwitansi Penjualan, bermaterai cukup, telah *dinezegelen*, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.30.
31. Fotokopi Kwitansi Penjualan, bermaterai cukup, telah *dinezegelen*, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.31.
32. Fotokopi Surat Pernyataan dari Pemilik Mobil ber Nopol W 0044 DY, bermaterai cukup, telah *dinezegelen*, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.32.
33. Fotokopi Kwitansi Penjualan, bermaterai cukup, telah *dinezegelen*, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.33.
34. Fotokopi Kwitansi Penjualan, bermaterai cukup, telah *dinezegelen*, surat

Halaman 57 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.34.

35. Fotokopi Data Kendaraan Bermotor dari Samsat, bermaterai cukup, telah *dinezegelen*, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.35.

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Siti Maryamah binti Arifin**, tempat tanggal lahir Surabaya, 17-01-1971 (umur 53 tahun), pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Bendi Gang XIII RT.04 RW.04 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah bibi Tergugat dimana Tergugat telah menikah dengan Penggugat, sejak itulah Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui harta Penggugat dan Tergugat yang ada di Jalan Ciliwung berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, yang merupakan obyek sengketa I;
- Bahwa Saksi tahu yang membeli adalah kakak Saksi (Mulyono) dan waktu itu Tergugat belum menikah;
- Bahwa Orang tua Tergugat ibu dan bapaknya keduanya sebagai Pegawai Negeri Sipil
- Bahwa Yang Saksi ketahui bahwa kakak Saksi atau orang tua Tergugat mengatakan bahwa rumah itu katanya beli waktu itu masih berupa tanah namun sekarang sudah ada rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu harga tanah itu dan beli kesiapa Saksi juga tidak tahu, kakak Saksi (orang tua Tergugat) sempat mengajak Saksi dan memberitahu dan menunjukkan lokasi tanah yang sudah dibeli itu, bahkan Saksi juga ditawarkan untuk beli tanah disekitar itu, namun Saksi tidak mau;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan bangunan rumah itu dibangun;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi, kalau dulu setahu Saksi yang menempati rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat, karena Saksi pernah datang sekali ketika ada acara dan keduanya sudah sebagai suami istri
- Bahwa Saksi mengetahui, sebelah Utara Jalan Indragiri, sebelah Selatan tanah pekarangan, sebelah Timur tanah pekarangan dan sebelah Barat Jalan Kali Ciliwung mengenai luasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah yang di Jln Serma Abdurrahman yang terletak di Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah yang di Jalan Serma Abdurrahman itu rumah awalnya milik orang tua Saksi, kemudian rumah itu dihibahkan kepada orang tua Tergugat, waktu itu sekitar tahun 2017 Saksi masih tinggal dirumah itu juga. Kemudian oleh orang tua Tergugat Saksi dan saudara-saudara Saksi semuanya diberi uang oleh kakak Saksi (orang tua Tergugat) sebagai konpensasinya masing-masing mendapat sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan dibayarkan tunai. Kemudian rumah itu sekarang menjadi tempat kos-kosan yang dibangun oleh kakak Saksi (orang tua Tergugat);
- Bahwa Seingat Saksi dihibahkan kepada orang tua Tergugat sekitar tahun 2017;

Halaman 59 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



- Bahwa Saksi tidak tahu bersertifikat atas siapa rumah tersebut, katanya sertifikat atas nama Mujjari, apakah sekarang sudah balik nama Saksi tidak tahu;
- Bahwa Rumah itu dinilai seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibagikan kepada saudara-saudara Saksi sehingga masing-masing mendapatkan Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana hal ini menghindari agar tidak terjadi perselisihan antara sesama saudara kandung;
- Bahwa Saksi mengetahui waktu itu Saksi main ketempat kakak Saksi dan pada saat itu sedang dibangun kos-kosan dan kakak Saksi bercerita bahwa yang membangun kos-kosan itu kakak Saksi;
- Bahwa ketika saat membangun kos-kosan Waktu itu orang tua Tergugat dipindah ke tempat rumah Pabean rumah saudara orang tua Tergugat;
- Bahwa Orang tua Tergugat (ibunya) sudah meninggal pada tahun 2021, sedangkan bapaknya masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa Setahu Saksi rumah kos-kosan itu dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mendengar bahwa rumah kos-kosan itu sekarang sudah ada yang membeli;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa Kalau mengenai rumah Saksi kira sudah cukup, selanjutnya Saksi akan memberikan keterangan tentang mobil milik Tergugat yaitu yang Saksi ketahui mobil yang dimiliki oleh Tergugat adalah mobil kodok;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada mobil-mobil lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu usaha Tergugat pada saat ini, namun pada saat itu orang tua Tergugat punya usaha penyewaan baju-baju adat, baju pengantin dan dekor yang dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa Setahu Saksi usaha penyewaan baju itu perkembangannya sangat pesat sekali;
- Bahwa perkembangan usaha itu yang sangat pesat sekali Kira-kira pada tahun 2018-2019, setelah itu macet karena ada Covid;

Halaman 60 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



- Bahwa Saksi tidak tahu dimana tempat tinggal Tergugat saat ini;
- Bahwa sebelum Tergugat menikah dirumah Tergugat sudah mempunyai usaha persewaan baju-baju adat, baju pengantin, dekor dan aksesoris dan lain-lain yang dikelolah oleh orang tua Tergugat dan usaha itu sudah lama sekali, sampai-sampai ketika ramai ibu Tergugat minta bantuan kepada saudara-saudaranya termasuk kepada Saksi untuk mencatatlah dan lain sebagainya;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang-barang baju sewaan itu ada dimana, kalau dulu ditempatkan di lemari-lemarai;
- Bahwa Seingat Saksi banyak, ada lemari kaca dan ada lemari kayu itu semua milik ibu Tergugat(ibu Sri);
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun berapa pembeliannya;
- Bahwa Saksi sekarang tidak tahu usaha Tergugat itu apakah berkembang atau tidak;
- Bahwa Saksi melihat barang-barang usaha milik Tergugat terakhir pada saat sebulan sebelum ibu Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa Lemarinya macam-macam lemari yang berpintu dua, dan yang dominan lemari kaca, karena baju terlihat dengan jelas bila dimasukkan ke lemari kaca;

2. Heru Eko Wahyudi bin Lasmono, tempat tanggal lahir Malango, 04-11-1967, (umur 57 tahun), pendidikan terakhir S1, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Mastrip Gang Salak RT.01 RW.04 Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sudah lama, sedangkan dengan Penggugat kenal sejak menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setahu dalam Penggugat dan Tergugat berumah tangga dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu rumah yang ada di jalan Ciliwung Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo

Halaman 61 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



ukuran 905 m² dimana tanah tersebut oleh Pak Dwi di Kavling-kavling menjadi 6 bagian;

- Bahwa Saksi, membeli tanah ke Pak Dwi (Tergugat) pada tahun 2020;
- Bahwa Yang pertama Saksi membeli tanah dengan ukuran 10 x 15 m² dengan harga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan yang kedua tanah dengan ukuran 10 x 11 m² dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Keuanya belum lunas, yang ukuran 10 x 15 m² bayar DP Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan yang ukuran 10 x 11 m² DP Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan keduanya belum balik namaaa karena belum lunas;
- Bahwa Saksi bayar tunai dengan kwitansi saja dan ada perjanjian jual beli;
- Bahwa Kwitansi tersebut dipinjam oleh pak Dwi (Tergugat);
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya utara punya pak Aris, Selatan punya pak Toha, sebelah Barat Bengkel dan sebelah Timur Selokan;
- Bahwa Saat ini tanah yang ukuran 10 x 15 m² sudah Saksi bangun dan sudah Saksi tempati, sedangkan yang ukuran 10 x 11 m² belum kami bangun;
- Bahwa benar itu tandatangan Saksi pada kwitansi sebagai mana bukti T.4b dan T.4c;
- Bahwa Saksi menandatangani akta jual beli dimana akta jual beli itu sudah ada tanda tangan bu Vina yang jelas tanda tangan disitu sudah lengkap baru Saksi terakhir tandatangan;
- Saksi waktu itu dipanggil untuk memberikan tandatangan yang dilaksanakan di Garasi dan saat itu ada petugas dari notaris, pak Dwi dan saksi-saksi, sedangkan bu Vina Saksi hanya kelihatan saja;

3. **Moh. Saturi bin P. Nawir**, Tempat tanggal lahir, Probolinggo 17-08-1963, (umur 61 tahun), pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan KH. Wahidin Hasyim No.04 RT.06 RW.01 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 62 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya tahu saja kepada Penggugat, sedangkan dengan Tergugat kenal karena Tergugat beli tanah ke Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat saat itu Tergugat membeli tanah Saksi pada tahun 2021 dengan harga Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Sampai sekarang belum lunas hanya membayar Dpnya saja sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan katanya akan dilunasi pada tahun 2025;
- Bahwa Tanah tersebut sampai sekarang masih atas nama Saksi;
- Bahwa Tanah tersebut sudah dikuasai oleh Tergugat dan telah dibangun kolam renang;
- Bahwa Saksi lupa dan tidak ingat isi perjanjian Saksi dengan Pak Dwi;
- Bahwa saudara Dwi (Tergugat) akan melunasi pada tahun 2025 karena kesepakatan saja;

4. Iwan Iswanto bin Moh. Rasyid, Tempat tanggal lahir, Probolinggo 11-12-1979, (umur 45 tahun), pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Citarum Perum KTI 26 RT.03 RW.04 Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat pada saat Saksi menggadaikan mobil Saksi kepada Tergugat;
- Bahwa Mobil yang Saksi gadaikan mobil merk Honda Civic Nopol N 180 DY;
- Bahwa Saksi menggadaikan mobil tersebut seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sudah Saksi tebus mobil itu pada bulan Januari tahun 2024, namun mobil itu Saksi gadaikan lagi kepada orang Pasuruan seharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) setelah lebaran kemarin hingga sekarang;
- Bahwa mobil itu milik Saksi, waktu itu Saksi beli pada tahun 2019 di Surabaya dengan uang cast seharga Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 63 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam hal untuk mengetahui dengan lebih rinci keadaan objek sengketa, baik perihal luas tanah dan bangunan yang disengketakan, termasuk pula batas-batas tanah, denah, lokasi dan ukuran dimaksud secara jelas dan pasti (*clearly and certainly*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara berdasarkan putusan sela Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob;

Bahwa, dari hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta terhadap objek sengketa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Objek Sengketa I:

tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen tingkat, yang didalilkan sebagai harta yang terletak di Jalan Kali Ciliwung Gang I (Rumah Pojok warna Biru) RT.06 RW.03 Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2064, Luas 135 m², tercatat atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Indragiri Gang I (paving)

Selatan : tanah pekarangan atau tanah kosong tidak tahu pemilikinya;

Timur : tanah pekarangan atau tanah kosong tidak tahu pemilikinya

Barat : jalan Kali Ciliwung (aspal)

2. Objek Sengketa II

Tanah pekarangan yang digunakannya untuk lapangan Voly di Jalan Kali Ciliwung Gang Jeruk Nipis RT.06 RW.03 Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo dengan 2 kavling 1 Sertifikat Hak Milik Nomor 2.277, Luas 239 m², tercatat atas nama Vina Wahyu Ariatri dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan lingkaran kavling Indragiri

Selatan : Jalan Kali Ciliwung Gang Jeruk Nipis

Timur : tanah Imam, Saeri dan Siti Nur Rohimah

Barat : jalan lingkaran

Halaman 64 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Objek Sengketa III

tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen tingkat sebagai rumah kos-kosan 14 (empat belas) kamar di Jalan Cempaka No.65 RT.05 RW.03 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1078, Luas 178 m², tercatat atas nama Vina Wahyu Ariatri dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Gang paving (masuk Jalan Cempaka)

Selatan : Jalan Cempaka

Timur : Gang Semen (masuk Jalan Cempaka)

Barat : bangunan rumah milik Bu Kus atau Bu Lis, dimana dahulu rumah itu milik Bu Kus karena telah meninggal digantikan ke anaknya yang bernama Bu Lis;

4. Objek sengketa IV

Tanah dan bangunan permanen berupa kos-kosan yang bernama Arto Kost terdapat 23 kamar dan berdiri Toko Klontong terletak di Jalan Serma Abdurrahman No.30 RT.006 RW.001 Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 423, Luas 346 m², tercatat atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : rumah P. Sugiarto sekarang sudah dibeli pak Purwadi (pensiunan)

Selatan : selokan air sekarang menjadi jalan setapak

Timur : jalan Serma Abdurrahman

Barat : Gang 13

5. Objek sengketa V

Tanah pekarangan yang digunakan untuk jalan terletak di Jalan Indragiri, RT.007 RW.013 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2762, Luas 167 m², tercatat atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah pekarangan/garasi Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo

Selatan : jalan Indragiri

Timur : tanah pekarangan milik Pak Agus pensiunan Depag

Halaman 65 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Toko H. Toha

6. Objek engketa VI

Tanah pekarangan yang di atasnya terdapat kolam renang dan gazebo yang didalilkan sebagai harta yang terletak di Jalan Indragiri, RT.007 RW.013 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4014, Luas 655 m², tercatat atas nama Saturi dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah pekarangan tidak diketahui pemiliknya;

Selatan : tanah pekarangan tidak diketahui pemiliknya;

Timur : bangunan rumah dan pekarangan milik Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo

Barat : tanah pekarangan tanpa diketahui pemiliknya dan rumah bangunan milik Isnawati;

7. Objek sengketa VII

tanah pekarangan yang digunakan untuk Garasi dan tempat tinggal permanen didalilkan sebagai harta yang terletak di Jalan Indragiri, RT.007 RW.013 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3989, Luas 929 m², tercatat atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo, dengan batas-batas:

Utara : tanah pekarangan tidak diketahui pemiliknya

Selatan : Toko H.Toha dan pekarangan tidak diketahui pemiliknya

Timur : tanah pekarangan tidak diketahui pemiliknya

Barat : tanah kosong yang berdiri Kolam renang dan gazebo atas nama Saturi

8. Objek Sengketa VIII

Tanah pekarangan yang digunakan sebagiannya untuk lapangan Voly di Jalan Kali Ciliwung RT.06 RW.03 Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopak Kota Probolinggo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2.278, Luas 119 m², tercatat atas nama Imam, Saeri dan Siti Nur Rohimah dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan lingkar kavling Indragiri

Selatan : Jalan Kali Ciliwung Gang Jeruk Nipis

Timur : bangunan rumah milik bu. Yus

Halaman 66 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : tanah pekarangan milik Vina yang dipakai lapangan Voly

9. Objek Sengketa IX

Tanah pekarangan yang terletak di Jalan Kali Ciliwung RT.06 RW.03 Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 691, Luas 905 m², tercatat atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah pekarangan Askur, bengkel Irawan dan Vasum

Selatan : Tower, Erdo, Tanah kosong milik Basori, Dami dan Endi

Timur : tanah halaman milik Heru Eko Wahyu

Barat : tanah pekarangan tidak diketahui pemiliknya

Terhadap objek terdapat indikasi telah dipindahtanggankan (dijual) dalam bentuk kaplingan kepada pak Heru Eko Wahyu, Pak Arip, Pak Iwan dan Sulis;

10. Objek Sengketa 10, Objek Sengketa 11, Objek Sengketa 12, Objek Sengketa 13, Objek Sengketa 14 dan Objek Sengketa 15 tidak dapat dilakukan Pemeriksaan Setempat dikarenakan Objek-objek tersebut tidak dapat dihadirkan pada saat pemeriksaan setempat;

11. Objek Sengketa 16

- 8 buah Baju pengantin anak bludru SD, tidak ditemukan;
- 15 buah Baju kebaya /adat jawa / lurik wanita, ditemukan 13 pic;
- 3 buah Baju anak adat dodot / hijau, ada lengkap;
- 30 buah Celana legging polos bahan kaos, tidak ditemukan;
- 1 buah Baju fashion adat papua modif, tidak ada;
- 80 buah Kain Singapore lame, kembang dekorasi bali (kuning,merah,hijau,pink) ditemukan 26 warna merah, 14 warna hijau, 25 warna pink dan 1 warna kuning;
- 10 buah Samper Marlina kain batik Madura, ada lengkap;
- 20 buah Legging anak soft rayon kaos usia (3-12 th), tidak ada;
- 30 buah Manset anak perempuan, tidak ada;
- 5 buah Kaos madura dewasa size XL, tidak ada;
- 2 buah Kain tenun ikat blanket, tidak ada;
- 1 buah Kemben tari srikandi bludru, tidak ada;

Halaman 67 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Mekan tari serimpi, tidak ada;
- 1 buah Baju dayak sepasang, ada;
- 1 buah Pakaian rangda bali, kostum rangda bali 1 set anak, tidak ada;
- 1 buah Costum hanoman dewasa + skor, tidak ada;

12. Objek Sengketa 17

- 1 buah Keris jawa (unyil) ada;
- 2 buah Slop pengantin gliter (Hitam,Emas), ada 2 warna hitam dan 1 warna emas;
- 2 buah Bando adat Makassar, tidak ada;
- 1 Set tameng motif suku dayak Kalimantan, ada lengkap;
- 7 buah Aksesoris baju anak NTT, tidak ada;
- 1 buah Aksesoris baju adat bugis Makassar, ada;
- 10 buah Renda rumbai sisir (halus), tidak ada;
- 2 buah Sepasang dekker plasment, ada merah silver dan gold;
- 2 buah Jemang tari matahari, tidak ada;
- 2 buah Jemang tari cantik, tidak ada;
- 2 buah Mahkota tinggi plasment, ditemukan ada 3;
- 2 buah Jamang tari kijang, tidak ada;
- 2 buah Mahkota lampung, tidak ada;
- 1 buah Aksesoris kepala adat batak mandarling, tidak ada;
- 2 buah Aksesoris baju adat lampung, tidak ada;
- 2 buah Sepatu mayoret anak (merah,silver,gold), ada lengkap;
- 12 buah Aksesoris adat lampung gelang burung, tidak ada;
- 7 buah Mahkota adat lampung anak laki – laki, tidak ada;
- 2 buah Aksesoris siger, ada;
- 2 buah Putri sanggul jogja (set melati), tidak ada;
- 24 buah Gelang kaki kuda lumping, ada lengkap;
- 2 buah Sangku tempat air suci /cawan/sembahyang bahan kuningan, tidak ada;
- 1 buah Aksesoris baju adat lampung (belt), tidak ada;
- 1 buah Aksesoris baju adat lampung (1 set all size), tidak ada;
- 3 buah Mahkota nyi roro kidul, ada lengkap;

Halaman 68 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 buah Bando bodo / Sulawesi, tidak ada;
- 1 buah Mahkota merak / tari dadali, ada;
- 5 buah Kalung buah jukum Aksesoris adat lampung, tidak ada;
- 5 buah Aksesoris cincin tari Dayak 1 pasang, tidak ada;
- 2 buah Set dodot anak sepasang, tidak ada;
- 3 buah Sepasang klat bahu bahu plasment 3 mata, tidak ada;
- 5 buah Aksesoris perhiasan anak bugis, tidak ada;
- 3 buah Set perhiasan passeppi adat bugis makassar (kalung), tidak ada;
- 3 buah Irah – irahan ketoprak jawa kreasi, ada;
- 1 buah Kuku tari anak, tidak ada;
- 5 buah Blangkon solo jebek batik putih (anak,dewasa), ada;
- 2 buah Lampu ajaib aladin, ada;
- 5 buah Slop anak kartini, ada lengkap;
- 2 buah Syal tenun ethnic 20 x 180 cm, tidak ada;
- 3 buah Topi ti'i langga anak – anak, ditemukan ada 2;
- 6 buah Klenting mini / klenting kucing unyil, tidak ada;
- 40 buah Udeng lehas Madura, ada lengkap;
- 1 buah Topi adat anak / topi aceh /topi Betawi, ada ditemukan warna kuning;
- 2 buah Sepatu mayoret (gold gesper / akari), ada ditemukan 5;
- 1 buah Sepatu mayoret bulu pink, ada;
- 1 buah Mahkota irah – irahan punokawan waycing, ada 1 set yang berisi 4, Petruk, Gareng, Semar dan Bagong;
- 2 buah roll payet piringan fuchsia flat sequin,gold hat, tidak ada;
- 5 buah Pengembang gaun rok, tidak ada;
- 15 buah Cover baju resleting pelindung pakaian jas, tidak ada;
- 3 buah Cover manekin plastic pelindung patung, tidak ada;
- 7 buah Renda biku mas perak 999 lebar 5 cm, tidak ada;
- 2 buah Manekin bodyfit Wanita ,kutit BOB ,tangan lurus, ada lengkap;
- 5 buah Bulu angsa meteran sudah rangkai, tidak ada;
- 7 buah Aplikasi bulu ayam Panjang gradasi, tidak ada;

Halaman 69 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 buah Tali rami /tali goni/kecil 3/3 mm 500 mtr, tidak ada;
- 50 buah Bulu ayam bahan dream catcher, tidak ada;

13. Objek Sengketa 18

- 4 buah Sepasang jarik prodo pengantin, tidak ada;
- 2 buah Blangkon pengantin jogja, motif lengkap, ada lengkap warna hitam;
- 1 buah Krudung pengantin /veil Mutiara tabor, tidak ada;
- 1 buah Keris pengantin, ada;
- 1 buah Kain ,prada,pengantin 1 pasang + blangkon silver sido luhur, ada lengkap;
- 1 buah Kain,prado (sido mukti), tidak ada;
- 1 buah Sepasang jarik prodo manten (sido luhur), ada;
- 2 buah Baju pengantin anak bludru SD (kebuya), tidak ada;
- 5 buah Kuluk anak / topi anak, ditemukan ada 3;
- 1 buah Beskop pengantin pria BW /putih tulang, tidak ada;
- 1 buah Gaun pesta anak (biru muda), ada;
- 2 buah Beskap jaw - hewes pres halus, ada lengkap;
- 1 buah Beskap pengantin payet XL dan XXL, tidak ada;
- 1 buah Set jarik manten / sapit urang (sido luhur), tidak ada;
- 1 buah Gaun akad Mutiara, ada lengkap warna putih;
- 1 buah Baju pesta ulang tahun anak, ada warna hitam;
- 1 buah Gamis outer lepas, tidak ada;
- Baju princess hijau muda, tidak ada;
- Gaun pesta warna kuning wortel, ditemukan 2 baju;
- Gaun pesta warna kuning, tidak ada;
- Gaun pesta warna merah, ditemukan 1 baju;
- Gaun pesta hijau muda, ditemukan 1 baju;
- Gaun pesta warna merah, ditemukan 1 baju;
- Gaun pesta warna putih, tidak ditemukan;

14. Objek Sengketa 19

- 2 stel kebyaa warna hijau, merah, hijau tua, ditemukan 10 pic warna hijau tua;

Halaman 70 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



- Kebaya warna biru kombinasi warna pink, ditemukan ada 4 pic;
- Kebaya warna merah tua, ditemukan ada 5 pic;
- Kebaya warna cokelat muda, ditemukan ada 1 model gamis;
- Kebaya warna pink, ditemukan ada 9 pic;
- Kebaya warna biru muda, tidak ditemukan;
- Gamis warna biru tua, tidak ditemukan;
- Kebaya warna putih, ditemukan ada 6 pic;
- Kebaya warna coklat muda, ditemukan 1 pic;
- Kebaya warna gold dan pink, ditemukan ada 10 pic

15. Objek Sengketa 20

- Kain warna kuning untuk rok, tidak ada;
- Kain warna ungu, hijau untuk baju badho atau minahasa, ditemukan ada 6 warna ungu dan 8 warna hijau;
- Kain warna kuning untuk kebaya adat bali, jawa, ada 14 pic;
- Kain warna merah untuk kebaya, tidak ada;
- 15 buah Kain lame, bahan kostum, bahan dekor (B.), ditemukan sudah berbentuk rok warna pelangi ada 15 pic;
- 20 buah Kain satin BSW motif 4, tidak ditemukan

16. Objek Sengketa 21

3 buah Almari etalase 4 (empat) kaca, ditemukan 3 lemari kaca yang 2 lemari kaca 4 kaca 2 pintu dan yang 1 lemari kaca ada 2 pintu;

Bahwa pada agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah Penggugat melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Minggu, 23 Juni 2024 Jam : 11:54 WIB, sebagai berikut:

- 1) Bahwa, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian yang dipimpin oleh hakim mediator tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara *a quo* dimulai dengan dibacakan gugatan dimuka sidang dengan dihadiri oleh Penggugat yang didampingi Para kuasa hukumnya, dan Tergugat sendiri (tidak menunjuk/tidak didampingi Kuasa Hukum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu Penggugat sampaikan melalui Para Kuasa Hukumnya, pada saat sidang kedua yaitu dalam agenda pembacaan gugatan, Tergugat dihadapan Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa semua obyek dalam Gugatan harta bersama yaitu Obyek Tidak Bergerak adalah DIAKUI BENAR merupakan harta yang dibeli saat pernikahan, kecuali Obyek Sengketa 8. Menurut Tergugat Obyek Sengketa 8, Sertifikat tidak dalam penguasaan Tergugat.

Mengenai Obyek Bergerak kecuali Obyek Sengketa 13, diakui Tergugat merupakan harta yang dibeli saat pernikahan dengan Penggugat, dan semua obyek bergerak dimaksud berada dalam penguasaan Tergugat. Bahkan, Tergugat bersedia membagi hasil penjualan kepada Penggugat jika obyek bergerak sudah terjual.

Terhadap Barang Usaha yaitu Obyek sengketa 16 sampai dengan Obyek Sengketa 21, Tergugat mengakui jika Penggugat membeli saat masih dalam ikatan perkawinan;

- 2) Bahwa, pada tanggal 11 Juni 2024 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh Majelis Hakim perkara *a quo*, Panitera Pengganti, Para kuasa hukum Penggugat, Para kuasa hukum Tergugat, yang mana dalam Pemeriksaan Setempat (PS) diperoleh bukti bahwa Obyek Sengketa Barang Tidak Bergerak yaitu Obyek Sengketa 1, 2, 3, 8 dan Obyek Sengketa 9 dalam perkara *a quo* adalah benar, telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan diakui atau tidak terbantahkan oleh Tergugat melalui Para kuasa hukumnya;
- 3) Bahwa, pada tanggal 13 Juni 2024 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh Majelis Hakim perkara *a quo*, Panitera Pengganti, Para kuasa hukum Para Penggugat, Para Kuasa Hukum Tergugat, yang mana dalam Pemeriksaan Setempat (PS) diperoleh bukti bahwa Obyek Sengketa Barang Tidak Bergerak yaitu Obyek Sengketa 4, 5, 6 dan Obyek Sengketa 7 dalam perkara *a quo* adalah benar, telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan diakui atau tidak terbantahkan oleh Tergugat melalui Para kuasa hukumnya;

Halaman 72 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Bahwa, pada tanggal 21 Juni 2024 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Majelis Hakim perkara *a quo*, Panitera Pengganti, Para kuasa hukum Para Penggugat, Para Kuasa Hukum Tergugat, yang mana dalam Pemeriksaan Setempat (PS) diperoleh bukti bahwa Obyek Sengketa Barang Bergerak yaitu Obyek Sengketa 10, 11, 12, 13, 14, dan Obyek 15 sudah tidak berada ditempat, sedangkan Obyek Sengketa Barang Usaha yaitu Obyek Sengketa 16, 17, 18, 19, 20 dan Obyek Sengketa 21 dalam perkara *a quo* adalah benar, telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, **namun sebagian barang usaha telah hilang atau tidak berada ditempat dan sebagian telah rusak saat dalam penguasaan Tergugat;**

5) Bahwa, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatan Harta Bersama. Adapun bukti surat telah tercatat dalam berita acara persidangan dan kami cantumkan kembali sebagai berikut : -----

1. Akta Cerai No. 0370/AC/2023/PA. Prob (Asli), menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 30 Oktober 2023; (diberi tanda **"bukti P ke - 1"**)

BARANG TIDAK BERGERAK

Obyek Sengketa 1 :

2. Sertifikat Hak Milik No. 2064 atas nama **Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo**, dengan Surat Ukur tanggal 09/10/2014, No. 168/Jrebeng Wetan/2014 (copy), menerangkan obyek 1 atas nama Tergugat dan dibeli saat pernikahan dengan Penggugat; (diberi tanda **"bukti P ke - 2"**)
3. Akta Jual Beli No. 685/2014 (copy), menerangkan jika jual beli obyek sengketa 1 dilakukan oleh Tergugat dengan pihak pengembang; (diberi tanda **"bukti P ke - 3"**)
4. Surat Tanda Terima Blokir No. 2389/2024 (asli) dari Badan Pertanahan Nasional Probolinggo, menerangkan Penggugat disetujui memblokir obyek sengketa 1; (diberi tanda **"bukti P ke - 4"**)

Obyek Sengketa 2 :

Halaman 73 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, nama pemegang hak Vina Wahyu Ariatri, Sertifikat Hak Milik No. 12080505102277, terletak di Kelurahan Jrebeng Wetan (asli); (diberi tanda "bukti P ke - 5")
6. Surat Tanda Terima Blokir No. 2391/2024 (asli) dari Badan Pertanahan Nasional Probolinggo, menerangkan Penggugat disetujui memblokir obyek sengketa 2; (diberi tanda "bukti P ke - 6")

Obyek Sengketa 3 :

7. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, nama pemegang hakl Vina Wahyu Ariatri, Sertifikat Hak Milik No. 12080307101078, terletak di Kelurahan Jrebeng Wetan (asli); (diberi tanda "bukti P ke - 7")
8. Surat Tanda Terima Blokir No. 2382/2024 (asli) dari Badan Pertanahan Nasional Probolinggo, menerangkan Penggugat disetujui memblokir obyek sengketa 3; (diberi tanda "bukti P ke - 8")

Obyek Sengketa 4 :

9. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, nama pemegang hak Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo, Sertifikat Hak Milik No. 12080310100423, terletak di Kelurahan Wiroborang (asli); (diberi tanda "bukti P ke - 9")
10. Surat Pernyataan Pujo Hariyanto sebagai anak kandung Almarhumah Mujjari, yang menerangkan Obyek Sengketa telah dijual sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 dan lunas (Asli); (diberi tanda "bukti P ke - 10")
11. Surat Tanda Terima Blokir No. 2381/2024 (Asli) dari Badan Pertanahan Nasional Probolinggo, menerangkan Penggugat disetujui memblokir obyek sengketa 4; (diberi tanda "bukti P ke - 11")
12. Chat WhatsApp Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2022 mengenai pembayaran obyek sengketa 4; (diberi tanda "bukti P ke - 12")
13. Chat Whatsapp Penggugat dan Tergugat tanggal 17 Maret 2021 tentang Tergugat menjual perhiasan Penggugat untuk pembangunan kost-kost an (obyek sengketa 4); (diberi tanda "bukti P ke - 13")

Halaman 74 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



14. Chat WhatsApp Penggugat dan Tergugat tanggal 17 Maret 2021 tentang Tergugat menjual mobil Velfire dan Pajero untuk bayar tukang bangun kost-kost an pada Obyek Sengketa 4; (diberi tanda **"bukti P ke - 14"**)
15. Bukti Transfer Penggugat kepada Tergugat melalui dari Mandiri ke Rekening Mandiri pada tanggal 31 Maret 2018; (diberi tanda **"bukti P ke - 15"**)
16. Bukti Transfer Penggugat kepada Tergugat dari MayBank ke Rekening Mandiri pada tanggal 13 November 2020; (diberi tanda **"bukti P ke - 16"**)
17. Bukti Transfer Penggugat kepada Tergugat dari MayBank ke Rekening Mandiri pada tanggal 2 Januari 2021; (diberi tanda **"bukti P ke - 17"**)
18. Bukti Transfer Penggugat ke Tergugat tanggal 24 Desember 2021; (diberi tanda **"bukti P ke - 18"**)
19. Chat WhatApp Penggugat ke Tergugat untuk membayar toko bangunan, tanggal 17 November 2021; (diberi tanda **"bukti P ke - 19"**)
20. Bukti Transfer Penggugat ke Tergugat tanggal 3 Mei 2022, tanggal 16 Juni 2022, tanggal 1 Juli 2022, tanggal 12 Juli 2022, dan tanggal 13 Juli 2022; (diberi tanda **"bukti P ke - 20"**)

Obyek Sengketa 5 :

21. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, nama pemegang hak Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo, Sertifikat Hak Milik No. 12080401102762, terletak di Kelurahan Kanigaran (asli); (diberi tanda **"bukti P ke - 21"**)
22. Surat Tanda Terima Blokir No. 2379/2024 (Asli) dari Badan Pertanahan Nasional Probolinggo, menerangkan Penggugat disetujui memblokir obyek sengketa 5; (diberi tanda **"bukti P ke - 22"**)

Obyek Sengketa 6 :

23. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, nama pemegang hak Saturi, Sertifikat Hak Milik No. 12080401104014, terletak di Kelurahan Kanigaran (asli); (diberi tanda **"bukti P ke - 23"**)

Obyek Sengketa 7 :

Halaman 75 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, nama pemegang hak Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo, Sertifikat Hak Milik No. 12080401103989, terletak di Kelurahan Kanigaran (asli); (diberi tanda "bukti P ke - 24")

25. Surat Tanda Terima Blokir No. 2358/2024 (Asli) dari Badan Pertanahan Nasional Probolinggo, menerangkan Penggugat disetujui memblokir obyek sengketa 7; (diberi tanda "bukti P ke - 25")

Obyek Sengketa 8 :

26. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, nama pemegang hak Imam, Saeri dan Siti Nur Rohimah, Sertifikat Hak Milik No. 12080505102278, terletak di Kelurahan Jrebeng Wetan (asli); (diberi tanda "bukti P ke - 26")

27. Surat Tanda Terima Blokir No. 2385/2024 (Asli) dari Badan Pertanahan Nasional Probolinggo, menerangkan Penggugat disetujui memblokir obyek sengketa 8; (diberi tanda "bukti P ke - 27")

Obyek Sengketa 9 :

28. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, nama pemegang hak Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo, Sertifikat Hak Milik No. 12080505100691, terletak di Kelurahan Jrebeng Wetan (asli); (diberi tanda "bukti P ke - 28")

29. Surat Tanda Terima Blokir No. 2383/2024 (Asli) dari Badan Pertanahan Nasional Probolinggo, menerangkan Penggugat disetujui memblokir obyek sengketa 9; (diberi tanda "bukti P ke - 29")

30. Foto Obyek Sengketa 9 yang akan dijual oleh Tergugat, tertera nomer handphone Tergugat; (diberi tanda "bukti P ke - 29")

31. Surat Pemberitahuan Blokir dari Badan Pertanahan Nasional Probolinggo (Asli); (diberi tanda "bukti P ke - 31")

BARANG BERGERAK

32. Surat Kepemilikan kendaraan roda empat dari Samsat (Asli), Nopol : N 1111 DY, atas nama **Hartono**, menerangkan dalil Obyek sengketa 10 terbukti; (diberi tanda "bukti P ke - 32")

33. Foto Obyek Sengketa 10 di halaman Pengadilan Agama, yang masih dikendarai Tergugat; (diberi tanda "bukti P ke - 33")

Halaman 76 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Kepemilikan kendaraan roda empat dari Samsat (Asli), Merk Honda Civic Nopol : N 180 DY, atas nama **Iwan Iswato**, menerangkan dalil Obyek sengketa 11 terbukti; (diberi tanda "**bukti P ke - 34**")
35. Foto Obyek Sengketa 11 di di Garasi rumah bersama di Jl. Indragiri; (diberi tanda "**bukti P ke - 35**")
36. Surat Kepemilikan kendaraan roda empat dari Samsat (Asli), Mobil Merk MERC BENZ Nopol : N 1180 DY, atas nama **Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo**, menerangkan dalil Obyek sengketa 12 terbukti milik Tergugat dan dibeli saat pernikahan; (diberi tanda "**bukti P ke - 36**")
37. Foto Obyek Sengketa 12 beserta caption; (diberi tanda "**bukti P ke - 37**")
38. Surat Kepemilikan kendaraan roda empat dari Samsat (Asli), Mobil Rocky Nopol : W 0044 DY, atas nama **Astrid Arumdani Moenicha**, nama pemilik wanita idaman lain Tergugat; (diberi tanda "**bukti P ke - 38**")
39. Foto Obyek Sengketa 13 yang diberikan Wanita Idaman Lain; (diberi tanda "**bukti P ke - 39**")
40. Surat Kepemilikan kendaraan roda empat dari Samsat (Asli), Mobil Jeep Warna Putih, Nopol : N 1581 PG, atas nama **Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo** menerangkan Obyek Sengketa 14 terbukti; (diberi tanda "**bukti P ke - 40**")
41. Surat Kepemilikan kendaraan roda dua dari Samsat (Asli), Sepeda Motor merk/type : BJ8, dengan Nopol : N 6651 RB, atas nama **Slamet Fauji**. Menerangkan Obyek Sengketa 15 terbukti; (diberi tanda "**bukti P ke - 41**")
42. Foto Obyek Sengketa 15; (diberi tanda "**bukti P ke - 42**")
43. Foto Tergugat dan wanita idaman lain digarasi rumah Jl. Indragiri, yang nampak mobil-mobil disebut sebagai bagian Obyek Sengketa; (diberi tanda "**bukti P ke - 43**")

BARANG USAHA

44. Bukti pembelian Baju Adat (diberi tanda "**bukti P ke - 44**")
45. Bukti pembelian Accesoris (diberi tanda "**bukti P ke - 45**")

Halaman 77 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



46. Bukti pembelian Accesoris (diberi tanda "bukti P ke - 46")
47. Bukti pembelian Accesoris (diberi tanda "bukti P ke - 47")
48. Bukti pembelian Accesoris (diberi tanda "bukti P ke - 48")
49. Bukti pembelian Accesoris (diberi tanda "bukti P ke - 49")
50. Bukti pembelian Baju Pengantin dan Pesta (diberi tanda "bukti P ke - 50")
51. Bukti foto Baju Pesta (diberi tanda "bukti P ke - 51")
52. Bukti Foto Baju Kebaya (diberi tanda "bukti P ke - 52")
53. Bukti Foto Kain (diberi tanda "bukti P ke - 53")
54. Bukti pembelian 3 Buah Almari Etalase 4 (empat) kaca (diberi tanda "bukti P ke - 54")

Bukti yang diberi tanda P ke - 44 sampai P ke - 54 menerangkan pemesanan barang-barang usaha berupa Baju Adat, Accesoris, Baju Pengantin, Pesta dan Kain dilakukan oleh Penggugat dan Penggugat sendiri yang melakukan pembayaran.

55. Bukti Transfer dari Kantor Papua ke Tergugat sebagai uang pengadaan barang dan hasil solar sell, yang merupakan hak Penggugat; (diberi tanda "bukti P ke - 55")

BIAYA HIDUP TERGUGAT

56. Bukti Transfer dari Penggugat ke Tergugat tanggal; (diberi tanda "bukti P ke - 56")
57. Bukti Transfer dari Penggugat ke Tergugat tanggal; (diberi tanda "bukti P ke - 57")
58. Bukti Transfer dari Penggugat ke Tergugat tanggal; (diberi tanda "bukti P ke - 58")

BUKTI REKONPENSI

59. Bukti pembayaran Penggugat atas mobil 1 (satu) unit Mobil Honda City sampai dengan saat ini; (diberi tanda "bukti P ke - 59")

Bahwa, Penggugat memberikan bukti tambahan sebagai pendukung dalil-dalil dalam Gugatan Harta Bersama, yaitu :

1. Bukti Surat Pengaduan kepada Polres Probolinggo Kota mengenai dugaan tindak pidana perampasan terhadap barang usaha yang



dilakukan oleh Tergugat (asli). Pengaduan tersebut tidak dapat diproses sebab dalam pemeriksaan, dinyatakan barang usaha yang berupa persewaan baju merupakan harta bersama bahkan Tergugat mengakui pembelian selama menikah dengan Penggugat; (diberi tanda **"bukti P ke - 60"**)

2. Foto Tergugat menikah dengan wanita idaman lain secara sah, baru dilangsungkan pada tanggal 30 Januari 2024 (screenshot tik tok), menerangkan saat pembelian mobil Rocky (Obyek sengketa 13) Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan; (diberi tanda **"bukti P ke - 61"**)
3. Foto Obyek sengketa 6 (screenshot tik tok), menerangkan obyek sengketa digunakan untuk kolam renang dan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat; (diberi tanda **"bukti P ke - 62"**)
4. Foto mobil Pajero (screenshot tik tok), menerangkan mobil benar ada dan telah dijual oleh Tergugat, yang mana hasil penjualannya dipergunakan untuk pembangunan kost-kostan. Bukti ini merupakan pendukung bukti Penggugat yang bertanda bukti P – 14; (diberi tanda **"bukti P ke - 63"**)
5. Foto Obyek sengketa 14, menerangkan mobil dipergunakan untuk hobby offroad Tergugat; (diberi tanda **"bukti P ke - 64"**)
6. Surat Pembayaran Pajak Tahunan Obyek Sengketa 1, menerangkan Pembayaran atas pajak obyek tersebut dilakukan oleh Penggugat sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2024; (diberi tanda **"bukti P ke - 65"**)
7. Foto Barang Usaha yaitu Obyek Sengketa 16 sampai dengan Obyek Sengketa 21, yang menerangkan obyek usaha merupakan pembelian Penggugat dan dilakukan pemeriksaan dari Anggota Kepolisian Polres Kota; (diberi tanda **"bukti P ke - 66"**)
- 6) Selain bukti-bukti surat, Penggugat menghadirkan saksi-saksi yaitu bapak Priambudi, ibu Sinta, ibu Tutik, bapak Agus, dan ibu Vita, didepan



persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah. Akan kami uraikan secara garis besar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **PRIAMBUDI**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Saksi merupakan penjual tanah dari Obyek Sengketa 1, Obyek Sengketa 2, Obyek Sengketa 5 dan Obyek Sengketa 8;
- Menurut saksi, pembelian tanah dibeli saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- **Saksi tau saat Obyek Sengketa 1 dibangun rumah oleh Penggugat dan menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;**
- Transaksi pembelian obyek sengketa 1, Obyek Sengketa 2, Obyek Sengketa 5 dan Obyek Sengketa 8 dilakukan melalui handphone, sebab Penggugat berada di Wamena;

2. **SINTA**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di Bank Maybank;
- Saksi sangat kenal dengan Penggugat, karena merupakan teman kuliah;
- Saksi juga kenal dengan Tergugat, dan mengetahui kalau Tergugat sebelum dan sesudah menikah tidak bekerja;
- Saksi tau, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat hingga mempunyai 2 (dua) orang anak, yang bekerja adalah Penggugat;
- Saksi tau mobil yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat adalah mobil pribadi BUKAN barang dagangan. Dan nopol mobil menggunakan nomor cantik.
- **DY pada nopol mobil, sepengetahuan saksi artinya Dwi Yuniarto;**
- **Saksi tau, tanah yang digunakan untuk kolam renang sudah dibeli lunas, sebab saksi pernah melihat Sertifikat asli atas nama Saturi. Saat itu sertifikat tersebut akan dijadikan jaminan mengajukan pinjaman;**
- Saksi tau, Obyek sengketa 4 yang dibangun kost-kostan, dibangun saat pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tau, Penggugat sering transfer sejumlah uang ke rekening Tergugat melalui rekening Maybank;
 - Saksi tau, Tergugat membelikan mobil wanita lain saat masih menikah dengan Penggugat;
 - Saksi tau dan melihat dari social media kalau Tergugat menikah dengan wanita lain yang bernama Astrid pada sekitar bulan Januari 2024;
3. **TUTIK**, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Saksi mengenal almarhumah ibu kandung Tergugat;
 - **Saksi sebagai penjahit baju persewaan yang dikelola Penggugat, sekarang tidak lagi sebab baju-baju sewa dibawa semua oleh Tergugat;**
 - **Saksi pernah diminta keterangan oleh kepolisian, atas laporan Penggugat karena Tergugat mengambil semua baju-baju persewaan yang dikelola Penggugat;**
 - **Saksi tau, baju persewaan Penggugat adalah baju baru yang dipesan/dibeli Penggugat sendiri BUKAN milik ibu Tergugat;**
 - Saksi tau kalau Tergugat tidak bekerja dari cerita almarhumah ibu kandung Tergugat;
 - **Saksi tau, yang beli rumah dan bangun kost-kostan (Obyek Sengketa 4) adalah uang hasil kerja Penggugat;**
4. **AGUS**, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Saksi adalah Ketua RT;
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan saat ini sudah bercerai;
 - **Saksi tau, rumah di Jl. Indragiri (Obyek sengketa 5 dan Obyek sengketa 7) adalah milik Penggugat dan Tergugat. Sebab sebelum menempati rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat datang kerumah saksi untuk ijin dan memperkenalkan sebagai warga baru;**
 - **Saksi tau, rumah Penggugat dibuat kolam renang (Obyek Sengketa 6).**

Halaman 81 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



- Saksi melihat saat ada pengerukan untuk dibuat kolam renang, dan pembuatan kolam harus ijin, sebab mendatangkan alat berat;
- 5. **VITA**, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
 - Penggugat bekerja di Wamena sebelum menikah dengan Tergugat, hingga saat ini;
 - **Saat awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tuanya di Jl. Mawar Putih;**
 - Tanah yang pertama yang dibeli oleh Penggugat, terletak di Jl. Ciliwung, kemudian dibangun dan saat itu menjadi rumah bersama Penggugat dan Tergugat sebelum anak kedua lahir;
 - Saksi tau, barang-barang yang dibeli Penggugat baik rumah, tanah, mobil dan baju-baju usaha karena Penggugat selalu bercerita kepada saksi;
 - **Saksi tau mobil-mobil yang dibeli Penggugat dan Tergugat saat pernikahan selalu diatas namakan orang lain, sebab jika atas nama sendiri dikenakan pajak progresif. Dan KTP Penggugat dan Tergugat saat itu, masih domisili Wamena;**
 - Saksi tau, pembelian rumah dan tanah yang dibangun kost-kostan (Obyek Sengketa 4);
 - Saksi tau, uang pembangunan kost-kost an yang berada di Wiroborang adalah uang hasil kerja Penggugat. Sebab sebagian dari hasil menggadaikan perhiasan Penggugat, dan saksi yang diminta menggadaikan karena Penggugat di Wamena;
 - Semua surat-surat berharga dan barang berharga Penggugat dan Tergugat disimpan dalam brankas, yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;
 - Saat Tergugat mengambil brankas dari rumah orang tua saksi, Penggugat berada di Wamena, namun saksi melihat Tergugat yang memindahkan;

Analisa fakta-fakta dalam persidangan mengenai Pembuktian Penggugat adalah Penggugat dapat membuktikan Obyek Sengketa 1

Halaman 82 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Obyek Sengketa 21 yang dituangkan dalam dalil-dalil gugatan Harta Bersama benar-benar ada, terbukti saat Pemeriksaan Setempat. Serta didukung dengan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P ke-1 sampai dengan bukti ke-66, terdapat persesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat;

Bahwa, atas uraian-uraian fakta dalam persidangan diatas, dapat disimpulkan jika gugatan Penggugat mengenai Gugatan Harta Bersama patut **DIKABULKAN**.

Mengenai hal-hal yang Patut mengabulkan gugatan Harta Bersama Penggugat adalah :

- a. **Bahwa, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa "Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka secara tekstual masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama. Atau dalam penjelasan lain, dapat dikatakan bahwa pembagian harta bersama dalam ketentuan pasal 97 KHI sesungguhnya mengandaikan Pasal 80 dan 83. Pemenuhan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga, dilihat dari pertimbangan Putusan No. 266K/AG/2010, determinan terhadap bagian perolehan harta bersama.**

Dan

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta Gonogini.

Sedangkan menurut pendapat Ma'ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat mengatakan, harta gono-gini dapat disamakan atau digolongkan ke dalam harta syirkah, yaitu harta yang terkumpul selama menikah harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian.

- b. Bahwa, mengenai Obyek Sengketa dalam Gugatan Harta Bersama yang diajukan Penggugat, berdasar proses pemeriksaan persidangan dari sejak awal, pembuktian surat dari Penggugat dan dari Tergugat, saksi-saksi dari Penggugat dan dari Tergugat akan kami simpulkan sebagai berikut :

Halaman 83 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BARANG TIDAK BERGERAK

Perlu diketahui, semua surat-surat berharga Asli mengenai Sertifikat Hak Milik terhadap Barang Tidak Bergerak dalam penguasaan Tergugat.

Obyek Sengketa 1 :

- Penggugat dapat membuktikan dengan adanya bukti P ke-2 berupa Copy Sertifikat Hak Milik atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo yang diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2016 oleh Badan Pertanahan Nasional. Perlu kami sampaikan, dalam Sertifikat tersebut, perubahan nama pemegang hak asal adalah Dokter Abubakar Saleh, dibalik nama menjadi Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo setelah adanya proses Jual Beli **BUKAN** atas nama Mulyono;
- Adanya bukti P ke-3 berupa Akta Jual Beli yang dibuat pada tahun 2014, jelas membuktikan kalau transaksi pembelian dilakukan saat Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan. Mengingat, **Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Oktober 2013;**
- Bukti P ke-65 mengenai Surat Pembayaran Pajak Tahunan atas Obyek Sengketa 1, Penggugat lah yang melakukan pembayaran **BUKAN** Tergugat atau Mulyono;
- Bukti Tergugat yang bertanda T-1a dan T-1b, perlu dikesampingkan. Tergugat merekayasa, sebab tidak sesuai dengan harga pasar pada umumnya, terkait nilai uang muka (DP) dan besarnya uang pelunasan sangat kecil;
- Terhadap Obyek Sengketa 1, dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama bapak Priambodo menerangkan benar Penggugat dan Tergugat yang membangun rumah saat masih dalam ikatan pernikahan. Dan didukung dengan keterangan saksi Tergugat, yang bernama ibu Siti menerangkan saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Obyek Sengketa 1, sedangkan bapak Mulyono justru tinggal di Jl. Lumajang tidak tinggal di Obyek Sengketa 1;
- Bahwa, Obyek Sengketa 1 saat ini disewakan oleh Tergugat sejak Oktober 2023, tanpa seijin atau sepengetahuan Penggugat;

Obyek Sengketa 2 :

Halaman 84 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



- Penggugat dapat membuktikan sah kepemilikan Obyek Sengketa 2 adalah milik Penggugat yang dibeli saat masih dalam ikatan pernikahan dengan Tergugat yaitu dibeli sekitar tahun 2021, didukung dengan keterangan saksi bapak Priambodo sebagai penjual tanah obyek ini;
- Atas Obyek Sengketa 2, Tergugat tidak membantah dalam pembuktian dan keterangan saksi-saksi artinya Tergugat mengakui obyek sengketa 2 benar dibeli masih dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Obyek Sengketa 3 :

- Penggugat dapat membuktikan Obyek Sengketa 3 benar ada, dan atas nama pemegang hak adalah Penggugat. Obyek ini sama sekali tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga jelas merupakan harta yang dibeli saat dalam ikatan pernikahan;

Obyek Sengketa 4 :

- Penggugat dapat membuktikan obyek ini ada, dan pembeliannya saat dalam ikatan pernikahan dengan Tergugat;
- Bukti yang diajukan Tergugat pertanda T-2b nampak jelas menunjukkan adanya jual beli yang dilakukan Tergugat pada tahun 2021 artinya secara tidak langsung Tergugat mengakui kalau Obyek Sengketa 4 dibeli saat Penggugat masih sebagai istri. Didukung dengan bukti Penggugat yang diberi tanda P ke-10 sampai dengan P ke-20 yang membuktikan Penggugat men-transfer sejumlah uang kepada Tergugat, melakukan penjualan mobil pribadi, menggadaikan perhiasan milik Penggugat sebagaimana didukung keterangan saksi ibu Vita yang mana uang-uang tersebut dipergunakan untuk membangun kost-kostan pada obyek sengketa 4;
- Sertifikat yang dibuktikan oleh Tergugat bertanda T-2a, sangat jelas menerangkan bahwa Obyek Sengketa 4 pemegang hak atas nama Ny. Mudjiari (nenek Tergugat) dibalik nama menjadi pemegang hak atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo. Tidak ada keterangan hibah atau tidak disebutkan nama-nama ahli waris Ny. Mudjiari;
- Keterangan saksi Tergugat yang bernama ibu Siti tidak dapat menguatkan dalil Jawaban dan bukti terkait dengan obyek sengketa 4, sebab saksi

Halaman 85 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



tidak mengetahui sumber uang Tergugat. Justru, saksi ibu Siti memperjelas bahwa tidak ada persesuaian bukti Tergugat terkait T-2a yang mendalilkan obyek sengketa 4 sudah dihibahkan kepada anak-anak Ny. Mudjiari. Terbukti tidak ada coretan nama-nama penerima hibah dari anak Ny. Mudjiari, namun tercatat pemegang hak dari Ny. Mudjiari kepada Dwi Yuniarto pada tahun 2021;

Obyek Sengketa 5 :

- Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan Harta Bersama terhadap Obyek Sengketa 5, bahwa obyek ini ada dan terdapat persesuaian dengan keterangan saksi bapak Priambodo selaku penjual dari obyek sengketa 5. Dan tidak terbantah oleh Tergugat;

Obyek Sengketa 6

- Penggugat dapat membuktikan, obyek sengketa 6 benar ada, dan peruntukan obyek sengketa 6 untuk kolam renang dapat dibuktikan dengan bukti yang diberi tanda P ke-62, dan terdapat persesuaian saat Pemeriksaan Setempat juga keterangan saksi-saksi yaitu ibu Sinta dan bapak Agus;
- Mengenai masih atas nama Saturi, disebabkan karena faktanya belum proses balik nama. Ibu Sinta menerangkan Tergugat pernah menunjukkan, melihat dan memegang sertifikat atas nama Saturi untuk rencana dijaminkan ke Bank Maybank dimana saksi bekerja;
- Apabila Obyek Sengketa belum lunas, pastinya pak Saturi tidak sepakat dimanfaatkan tanahnya, apalagi obyek sengketa 6 digunakan untuk Kolam Renang pribadi, dan biaya pembuatan kolam renang memerlukan biaya besar. **Tidak lah mungkin pembeli mengalah untuk kepentingan Pribadi. Bukti surat Tergugat yang bertanda T-3c jelas membuktikan kalau bukti tersebut direkayasa, sebab jika terkait uang dengan nominal besar umumnya dibuat dihadapan Notaris, tidak dibuat tulisan tangan yang tercoret-coret;**

Obyek Sengketa 7

- Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan Harta Bersama terhadap Obyek Sengketa 7, obyek ini ada dan terdapat persesuaian dengan

Halaman 86 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



keterangan saksi ibu Sinta, bapak Agus dan ibu Vita bahwa obyek sengketa ini merupakan milik Penggugat dan Tergugat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal bersama dan disebut "garasi".

Dan tidak terbantah oleh Tergugat;

Obyek Sengketa 8

- Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan Harta Bersama terhadap Obyek Sengketa 8, bahwa obyek ini ada dan terdapat persesuaian dengan keterangan saksi bapak Priambodo selaku penjual dari obyek sengketa 8. Obyek ini masih dalam proses balik nama dan tidak terbantah oleh Tergugat;

Obyek Sengketa 9

- Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan Harta Bersama terhadap Obyek Sengketa 9, bahwa obyek ini ada, dibeli pada tahun 2020, dan dibuktikan pada saat Pemeriksaan Setempat. Bahkan, pada bukti P ke-29 berupa banner tertulis dijual yang difoto Penggugat pada bulan April 2024, membuktikan kalau obyek sengketa 9 belum terjual dan masih dalam penguasaan Tergugat;
- Penggugat dapat melakukan blokir (bukti P ke-30) pada kantor pertanahan Kota Probolinggo atas Obyek Sengketa 9, artinya obyek ini masih atas nama Tergugat BELUM dijual/balik nama;
- Bahwa, bukti Tergugat tertanda T-4b sampai dengan T-4g berupa Kwitansi Pemberian Uang Muka masing-masing dibuat pada tahun 2020 dengan dibubuhi materai 10.000 (sepuluh ribu) rupiah adalah bukti yang harus dikesampingkan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai menyebutkan bahwa Materai 10000 diluncurkan pada tanggal 1 Januari 2021. Mulai berlaku atau diperjual belikan sejak 1 Agustus 2023;

- Tergugat memberikan bukti yang diberi tanda T-4n sampai dengan T-4q berupa Draft dari Notaris Djoko Purnomo PATUT dikesampingkan, sebab dalam bukti tersebut tidak ada nomer Akta Jual Beli dan tidak ada tanda tangan Notaris, jelas membuktikan kalau bukti

Halaman 87 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



ini direkayasa, terdapat dugaan pemalsuan tanda tangan Penggugat. Sebab, Penggugat tidak pernah tanda tangan Akta-akta tersebut dan tidak kenal dengan Notaris Djoko Purnomo, juga tidak mengenal pihak pembeli dalam akta-akta tersebut;

- Obyek ini termasuk dalam LSD yaitu Lahan Sawah Dilindungi, sehingga apabila dijual dan/atau peruntukannya beralih digunakan untuk pemukiman/perumahan, maka terlebih dahulu harus ada pengajuan dan persetujuan dari Jakarta melalui Badan Pertanahan Nasional;

BARANG BERGERAK

Seluruh Obyek Sengketa terhadap Barang Bergerak, baik fisik maupun BPKB/STNK sepenuhnya dalam penguasaan Tergugat saat dalam proses perceraian hingga saat ini.

Obyek Sengketa 10

- Obyek sengketa ini, Penggugat dapat membuktikan foto yang diberi tanda P ke-33, saat foto diambil pada bulan April 2024 di halaman Pengadilan Agama, obyek sengketa dikendarai oleh Tergugat;
- Pada saat sidang kedua dalam perkara *a quo* Tergugat mengakui obyek ini masih ada. Dan bukan mobil dagangan;

Obyek Sengketa 11 sampai dengan Obyek Sengketa 15 Penggugat telah membuktikan formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor dari Samsat, didukung dengan bukti P ke-35 dan bukti P ke-37 bahwa obyek-obyek barang bergerak telah sesuai dengan dalil gugatan dan merupakan harta yang dibeli Penggugat saat masih dalam ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Menguatkan lagi, **nomor polisi dari semua Obyek Barang Bergerak merupakan nomor cantik dan pesanan.** Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat yaitu ibu Sinta dan ibu Vita.

BARANG USAHA

- Terhadap barang usaha yaitu Obyek Sengketa 16 sampai dengan Obyek Sengketa 21, Penggugat dapat membuktikan pada bukti yang diberi tanda P ke - 44 sampai P ke - 54 menerangkan pemesanan barang-barang

Halaman 88 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



usaha berupa Baju Adat, Accessoris, Baju Pengantin, Pesta dan Kain dilakukan oleh Penggugat dan Penggugat sendiri yang melakukan pembayaran;

- Barang Usaha benar ada pada saat Pemeriksaan Setempat, walaupun banyak barang yang dihilangkan oleh Tergugat saat dalam penguasaan Tergugat.

8. Bahwa, Penggugat selama dalam ikatan pernikahan dengan Tergugat, Penggugat yang mencukupi dan/atau memenuhi semua kebutuhan hidup Tergugat, hal ini terdapat persesuaian dengan bukti surat yang diberi tanda bukti P ke-55, 56, 57 dan bukti P ke-58 didukung dengan keterangan saksi ibu Vita. Saksi yang dihadirkan Tergugat, tidak satupun dapat menerangkan/mengetahui pekerjaan Tergugat, walaupun saksi ibu Siti merupakan tante Tergugat tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat melalui Para kuasa hukumnya memohon kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menyatakan sah secara hukum harta bersama selama perkawinan suami-isteri antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berupa :

Barang Tidak Bergerak :

- a. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jl. Kali Ciliwung Gang I (Rumah Pojok Warna Biru), RT-6/RW-3, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2064 dengan luas 135 m² atas nama **Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo**, dengan batas-batas :

Utara : Jl. Indragiri Gang I (paving).
Selatan : Tanah Pekarangan, tidak diketahui pemiliknya.
Timur : Tanah Pekarangan, tidak diketahui pemiliknya.
Barat : Jl. Kali Ciliwung (aspal).

Halaman 89 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Dibeli pada sekitar ± tahun 2014.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 1.

- b. Tanah pekarangan sebagian digunakan untuk Lapangan Volly yang terletak di Jalan Kali Ciliwung Gang Jeruk Nipis, RT-6/RW-3, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedupok dengan luas tanah 239 m² dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 2.277 atas nama **Vina Wahyu Ariatri**, dengan batas : -----

Utara : Jl. Lingkar.

Selatan : Jl. Kali Ciliwung Gang Jeruk Nipis.

Timur : Tanah Imam, Saeri, Siti Nur Rohimah.

Barat : Tanah Imam, Saeri, Siti Nur Rohimah.

Dibeli pada sekitar ± tahun 2021.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 2.

- c. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak Jl. Cempaka No. 65, RT-005/RW-003, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1078 dengan luas 178 m² atas nama **Vina Wahyu Ariatri**, dengan batas-batas : -----

Utara : Gang paving (masuk Jl. Cempaka).

Selatan : Jl. Cempaka.

Timur : Gang semen (masuk Jl. Cempaka).

Barat : Bangunan rumah milik Bu Kus/Bu Lis.

Dibeli pada sekitar ± tahun 2016.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 3.

- d. Tanah dan bangunan permanen yang berdiri di atasnya kost-kostan dan toko kelontong, terletak di Jl. Serma Abdurrahman No. 30, RT-6/R-1, Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Wiroborang, Kota Probolinggo sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 423 dengan luas 346 m² atas nama **Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo**, dengan batas-batas : -----

Utara : Rumah P. Sugiarto dan sekarang dibeli P. Purwadi.

Selatan : Selokan air/jalan setapak.

Halaman 90 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Timur : Jl. Serma Abdurrahman.

Barat : Gang 13.

Dibeli pada sekitar ± tahun 2019.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 4.

- e. Tanah pekarangan yang digunakan untuk jalan berada di Jl. Indragiri, RT-7/RW-13, Kecamatan Kanigaran, Kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2762 dengan luas 167 m² atas nama **Dwi Yuniarto Mulyo**

Tanoyo, dengan batas-batas : -----

Utara : Tanah pekarangan/garasi Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo

Selatan : Jl. Indragiri.

Timur : Tanah Pekarangan Pak Agus.

Barat : Toko H. Toha.

Dibeli pada sekitar ± tahun 2018.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 5.

- f. Tanah pekarangan yang ada kolam renang dan Gazebo berada di Jl. Indragiri, RT-77/RW-13/ Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 4014 dengan luas 655 m² atas nama **Saturi**, dengan batas-batas :

Utara : Tanah pekarangan.

Selatan : Tanah pekarangan.

Timur : Bangunan rumah milik Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo.

Barat : Tanah pekarangan, tidak diketahui pemiliknya dan rumah milik ibu Isnawati.

Dibeli pada sekitar ± tahun 2022.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 6.

- g. Tanah pekarangan yang digunakan untuk Garasi dan rumah permanen, terletak di Jl. Indragiri, RT-7/RW-13, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 3989 dengan luas 929 m² atas nama **Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo**, dengan batas-batas : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah pekarangan, tidak diketahui pemiliknya.
Selatan : Rumah dan Toko H. Toha dan pekarangan.
Timur : Tanah pekarangan.
Barat : Tanah pekarangan berisi Kolam renang dan Gazebo.
Dibeli pada sekitar ± tahun 2022.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 7.

- h. Tanah kavling yang terletak di Jl. Ciliwung, RT-6/RW-3, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedupok, Probolinggo sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 2278 dengan luas 119 m² atas nama **Imam, Saeri dan Siti Nur Rohimah**, dengan batas :

Utara : Jl. Lingkar Kavling Indragiri.
Selatan : Jl. Kali Ciliwung Gang Jeruk Nipis.
Timur : Bangunan rumah milik Bu. Yunus.
Barat : Tanah pekarangan milik Vina.
Dibeli pada sekitar ± tahun 2022.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 8.

- i. Tanah sawah yang terletak di Jl. Ciliwung, RT-6/RW-3, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedupok, sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 691 dengan luas 905 m² atas nama **Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo**, dengan batas-batas : ----

Utara : Tanah pekarangan milik Askun, bengkel, vasum.
Selatan : Rumah milik Bashori, Ridho, Pani dan pekarangan milik Fendi.
Timur : Jl. Kali Ciliwung Gang Jeruk Nipis atau rumah milik Heru.
Barat : Tanah Pekarangan, tidak diketahui pemiliknya.
Dibeli pada sekitar ± tahun 2020.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 9.

Barang Bergerak, yakni :

- a. Mobil Toyota Kijang Innova 2,4 V AT Nopol : N 1111 DY, Nomor Mesin : 2GCD730073, atas nama **Hartono**.
Dibeli pada sekitar ± tahun 2020.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 10.

Halaman 92 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mobil Merk Honda Civic Nopol : N 180 DY, Nomor Rangka : MRHFK4840JT811610, Nomor Mesin : L15B73823735, atas nama **Iwan Iswato**.

Dibeli pada sekitar ± tahun 2018.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 11.

c. Mobil Merk MERC BENZ Nopol : N 1180 Y, Nomor Rangka : WDD1724482F016739, Nomor Mesin : 27186130293124, atas nama

Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo.

Dibeli pada sekitar ± tahun 2022.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 12.

d. Mobil Rocky 1,0 R CVT A250 RS, Warna Merah Nopol : W 0044 DY, Nomor Rangka : MHKAA1AA8NJ0004710 atas nama **Astrid Arumdani Moenicha**.

Dibeli pada sekitar ± tahun 2022.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 13.

e. Mobil Jeep Warna Putih, Nopol : N 1581 PG, Nomor Rangka : SJ410006734 atas nama **Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo**.

Dibeli pada sekitar ± tahun 2016.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 14.

f. Sepeda Motor merk/type : BJ8, dengan Nopol : N 6651 RB, warna abu-abu, Nomor rangka : MH3SE8840HJ231444 atas nama **Slamet Fauji**.

Dibeli pada sekitar ± tahun 2017.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 15.

Barang Usaha, yakni : a. **Baju Adat**, terdiri dari :

- 8 buah Baju pengantin anak bludru SD;
- 15 buah Baju kebaya /adat jawa / lurik wanita;
- 3 buah Baju anak adat dodot / hijau;
- 30 buah Celana legging polos bahan kaos;
- 1 buah Baju fashion adat papua modif;
- 80 buah Kain Singapore lame ,kembang dekorasi bali (kuning,merah,hijau,pink);

Halaman 93 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 buah Samper Marlina kain batik Madura;
- 20 buah Legging anak soft rayon kaos usia (3-12 th);
- 30 buah Manset anak perempuan;
- 5 buah Kaos madura dewasa size XL;
- 2 buah Kain tenun ikat blanket;
- 1 buah Kemben tari srikandi bludru;
- 1 buah Mekan tari serimpi;
- 1 buah Baju dayak sepasang;
- 1 buah Pakaian rangda bali, kostum rangda bali 1 set anak;
- 1 buah Costum hanoman dewasa + skor;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 16

b. **Accesoris**, terdiri dari :

- 1 buah Keris jawa (unyil);
- 2 buah Slop pengantin gliter (Hitam,Emas);
- 2 buah Bando adat Makassar;
- 1 buah Set tameng motif suku dayak Kalimantan;
- 7 buah Aksesoris baju anak NTT;
- 1 buah Aksesoris baju adat bugis Makassar;
- 10 buah Renda rumbai sisir (halus);
- 2 buah Sepasang dekker plasment;
- 2 buah Jemang tari matahari;
- 2 buah Jemang tari cantik;
- 2 buah Mahkota tinggi plasment;
- 2 buah Jamang tari kijang;
- 2 buah Mahkota lampung
- 1 buah Aksesoris kepala adat batak mandarling;
- 2 buah Aksesoris baju adat lampung;
- 2 buah Sepatu mayoret anak (merah,silver,gold);
- 12 buah Aksesoris adat lampung gelang burung;
- 7 buah Mahkota adat lampung anak laki – laki;
- 2 buah Aksesoris siger;
- 2 buah Putri sanggul jogja (set melati);

Halaman 94 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 buah Gelang kaki kuda lumping;
- 2 buah Sangku tempat air suci /cawan/sembahyang bahan kuningan;
- 1 buah Aksesoris baju adat lampung (belt);
- 1 buah Aksesoris baju adat lampung (1 set all size);
- 3 buah Mahkota nyi roro kidul;
- 5 buah Bando bodo / Sulawesi;
- 1 buah Mahkota merak / tari dadali;
- 5 buah Kalung buah jukum Aksesoris adat lampung;
- 5 buah Aksesoris cincin tari Dayak 1 pasang;
- 2 buah Set dodot anak sepasang;
- 3 buah Sepasang klat bahu bahu plasment 3 mata;
- 5 buah Aksesoris perhiasan anak bugis;
- 3 buah Set perhiasan passeppi adat bugis makassar (kalung);
- 3 buah Irah – irahan ketoprak jawa kreasi;
- 1 buah Kuku tari anak;
- 5 buah Blangkon solo jebeh batik putih (anak,dewasa);
- 2 buah Lampu ajaib aladin;
- 5 buah Slop anak harti;
- 2 buah Syal tenun ethnic 20 x 180 cm;
- 3 buah Topi ti'i langga anak – anak;
- 6 buah Klinting mini / klinting kucing unyil;
- 40 buah Udeng lehas Madura;
- 1 buah Topi adat anak / topi aceh /topi Betawi;
- 2 buah Sepatu mayoret (gold gesper / akari;
- 1 buah Sepatu mayoret bulu pink;
- 1 buah Mahkota irah – irahan punokawan waycing;
- 2 buah roll payet piringan fuchsia flat sequin,gold hat;
- 5 buah Pengembang gaun rok;
- 15 buah Cover baju resleting pelindung pakaian jas;
- 3 buah Cover manekin plastic pelindung patung;
- 7 buah Renda biku mas perak 999 lebar 5 cm;
- 2 buah Manekin bodyfit Wanita, kulit BOB, tangan lurus;

Halaman 95 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 buah Bulu angsa meteran sudah rangkai;
- 7 buah Aplikasi bulu ayam Panjang gradasi;
- 30 buah Tali rami /tali goni/kecil 3/3 mm 500 mtr;
- 50 buah Bulu ayam bahan dream catcher;

Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa 17.

c. Baju Pengantin dan Pesta, terdiri dari :

- 4 buah Sepasang jarik prodo pengantin;
- 2 buah Blangkon pengantin jogja, motif lengkap;
- 1 buah Krudung pengantin /veil Mutiara tabor;
- 1 buah Keris pengantin;
- 1 buah Kain ,prada,pengantin 1 pasang + blangkon silver sido luhur;
- 1 buah Kain,prado (sido mukti);
- 1 buah Sepasang jarik prodo manten (sido luhur);
- 2 buah Baju pengantin anak bludru SD (kebuya);
- 5 buah Kuluk anak / topi anak;
- 1 buah Beskop pengantin pria BW /putih tulang;
- 1 buah Gaun pesta anak (biru muda);
- 2 buah Beskap jaw - hewes pres halus;
- 1 buah Beskap pengantin payet XL dan XXL;
- 1 buah Set jarik manten / sapit urang (sido luhur);
- 1 buah Gaun akad Mutiara;
- 1 buah Baju pesta ulang tahun anak;
- 1 buah Gamis outer lepas;
- Baju princess hijau muda;
- Gaun pesta warna kuning wortel;
- Gaun pesta warna kuning;
- Gaun pesta warna merah;
- Gaun pesta hijau muda;
- Gaun pesta warna merah;
- Gaun pesta warna putih;

Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa 18.

d. Baju Kebaya, terdiri dari :

Halaman 96 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 stel kebaya warna hijau, merah, hijau tua;
- Kebaya warna biru kombinasi warna pink;
- Kebaya warna merah tua;
- Kebaya warna coklat muda;
- Kebaya warna pink;
- Kebaya warna biru muda;
- Gamis warna biru tua;
- Kebaya warna putih;
- Kebaya warna coklat muda;
- Kebaya warna gold dan pink.

Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa 19.

e. Kain, terdiri dari :

- Kain warna kuning untuk rok;
- Kain warna ungu, hijau untuk baju badho atau minahasa;
- Kain warna kuning untuk kebaya adat Bali, Jawa;
- Kain warna merah untuk kebaya;
- 15 buah Kain lame, bahan kostum, bahan dekor (B);
- 20 buah Kain satin BSW motif 4.

Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa 20.

f. 3 buah Almari etalase 4 (empat) kaca

Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa 21.

8. Menyatakan Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta bersama yaitu Obyek sengketa 1, Obyek sengketa 2, Obyek sengketa 3, Obyek sengketa 4, Obyek sengketa 5, Obyek sengketa 6, Obyek sengketa 7, Obyek sengketa 8, Obyek sengketa 9, Obyek sengketa 10, Obyek sengketa 11, Obyek sengketa 12, Obyek sengketa 13, Obyek sengketa 14, Obyek sengketa 15, Obyek sengketa 16, Obyek sengketa 17, Obyek sengketa 18, Obyek sengketa 19, Obyek sengketa 20 dan Obyek sengketa 21;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi **hak Penggugat** yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Obyek sengketa 1, Obyek sengketa 2, Obyek sengketa 3, Obyek sengketa 4, Obyek sengketa 5,



Obyek sengketa 6, Obyek sengketa 7, Obyek sengketa 8, Obyek sengketa 9, Obyek sengketa 10, Obyek sengketa 11, Obyek sengketa 12, Obyek sengketa 13, Obyek sengketa 14, Obyek sengketa 15, Obyek sengketa 16, Obyek sengketa 17, Obyek sengketa 18, Obyek sengketa 19, Obyek sengketa 20, dan Obyek sengketa 21

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Obyek sengketa 1, Obyek sengketa 2, Obyek sengketa 3, Obyek sengketa 4, Obyek sengketa 5, Obyek sengketa 6, Obyek sengketa 7, Obyek sengketa 8, Obyek sengketa 9, Obyek sengketa 10, Obyek sengketa 11, Obyek sengketa 12, Obyek sengketa 13, Obyek sengketa 14, Obyek sengketa 15, Obyek sengketa 16, Obyek sengketa 17, Obyek sengketa 18, Obyek sengketa 19, Obyek sengketa 20, dan Obyek sengketa 21;
11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun Tergugat melakukan Verzet, banding maupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU

Jika Yth. Majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon Putusan yang *seadil-adilnya* (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah Penggugat melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Minggu, 23 Juni 2024 Jam : 22:37 WIB, sebagai berikut:

1. DALAM KONPENSI

Bahwa dalam perkara Konpensi ini, yang menjadi Obyek Sengketa adalah sebagai berikut :

MENGENAI BARANG TIDAK BERGERAK

- a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Kali Ciliwung Gang I (rumah pojok warna biru) Kel.Jrebeng wetan, Kec.Kedupok (Obyek Sengketa 1)



Terhadap Obyek Sengketa tersebut di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Obyek tersebut Penggugat mengajukan bukti surat berupa Sertipikat Hak Milik No. 2064 an. Dwi Yuniarto Tanoyo (copy dari copy), Akta Jual Beli No. 685/2014 (copy dari copy), Surat Tanda Blokir No. 2389/2014 dari BPN Probolinggo ;
- Bahwa selain mengajukan bukti Surat, Penggugat juga menghadirkan Saksi atas nama PRIYAMBUDI, dan berdasarkan keterangan Saksi PRIYAMBUDI diperoleh fakta-fakta sebagai berikut
 - Bahwa Obyek Sengketa tersebut dahulu sekitar tahun 2009 di beli oleh P. MULYONO (orang tua Tergugat) melalui Saksi PRIYAMBUDI selaku pengembang Kavling ;
 - Bahwa harga tanah tersebut pada saat itu adalah sebesar Rp. 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- dan diangsur selama 3 (tiga) tahun dan pelunasannya dibayar pada saat proses peralihan hak ;
 - Bahwa pada bulan agustus 2013 sebelum Tergugat menikah, tanah kavling tersebut di lunasi oleh Tergugat ;
 - Bahwa tanah tersebut pada saat itu masih atas dasar petok C atas nama orang tua Dokter ABU BAKAR SALEH dan belum dilakukan balik nama ;
 - Bahwa pada bulan Oktober tahun 2014 terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Dokter ABU BAKAR SALEH, dan atas dasar sertipikat tersebut 2 (dua) bulan kemudian diproses balik nama dan terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 2064 a.n Dwi Yuniarto;
- Bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan Bukti Surat berupa Kwitansi Pemberian uang muka (DP) atas pembelian tanah kavling sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang diterima dan bermaterai serta ditanda tangani oleh PRIYAMBUDI selaku perwakilan dari pengembang / pengusaha kavling (T-1A) dan Kwitansi Pelunasan atas pembelian tanah kavling sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima

Halaman 99 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



ratus ribu rupiah) yang diterima dan bermaterai serta ditanda tangani oleh PRIYAMBUDI selaku perwakilan dari pengembang / pengusaha kavling (T-1B)

- Bahwa Bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan sangat berkaitan atau sama dengan apa yang diterangkan oleh saksi PRIYAMBUDI yang dihadirkan Penggugat yang menerangkan jika Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Kali Ciliwung Gang I (rumah pojok warna biru) Kel.Jrebeng wetan, Kec.Kedupok (Obyek Sengketa 1) merupakan pembelian dari P.MULYONO (orang tua Tergugat) ;
- Bahwa Saksi SITI MARYAMAH yang merupakan ipar dari P. MULYONO dipersidangan menerangkan jika tanah tersebut merupakan pembelian P. MULYONO, pada saat itu P. MULYONO pernah memberitahu kepada Saksi SITI MARYAMAH jika tanah tersebut telah di belinya, bahkan pada saat itu P. MULYONO pernah meminta Saksi SITI MARYAMAH agar membeli tanah di tempat itu juga
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat melainkan merupakan Harta bawaan Tergugat, pasal 87 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) **Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.**
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka sudah sepatasnya gugatan terhadap Obyek Sengketa tersebut dinyatakan di tolak

- b. Tanah Pekarangan yang terletak di Jl. Kali Ciliwung Gang Jeruk Nipis Kel.Jrebeng wetan, Kec.Kedupok sebagaimana Sertifikat Hak milik Nomor : 2277 dengan luas 239 m² a.n Vina Wahyu (Obyek Sengketa 2) Terhadap Obyek Sengketa tersebut di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Halaman 100 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



- Bahwa dalam gugatan Penggugat di sebutkan batas-batas tanah dalam Obyek Sengketa tersebut adalah :
Utara : Tanah Imam, Saeri
Selatan : Jl Kali ciliwung Gang Jeruk Nipis
Timur : Tanah Imam Saeri
Barat : Jalan Lingkar
- Bahwa dari proses Pemeriksaan Setempat di peroleh fakta, batas-batas Obyek Sengketa dalam gugatan Penggugat tidak sama dengan Obyek Riil atau lokasi di lapangan, di antaranya adalah batas Utara Objek sengketa yakni berupa Jalan Perumahan/kavling sedangkan dalam gugatan di sebutkan Tanah Imam, Saeri ;
- Bahwa saksi VITA WAHYU yang dihadirkan oleh Penggugat untuk menerangkan Obyek Sengketa tersebut merupakan saudara kandung dari Penggugat, dan terhadap saksi tersebut Tergugat di persidangan telah menyampaikan keberatan karena saksi yang demikian tersebut tidak akan obyektif, selain itu Saksi yang demikian tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 145 HIR / 172 Rbg dan pasal 1910 BW yang menegaskan ***para anggota keluarga dan semenda dalam garis lurus dari para pihak tidak boleh didengar kesaksiannya.***
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka sudah sepantasnya gugatan terhadap Obyek Sengketa tersebut dinyatakan tidak dapat di terima

c. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Cempaka No 65 Rt/Rw 05/03 Kel Sukabumi Kec Mayangan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1078 dengan luas 178 m² a.n Vina Wahyu (Obyek Sengketa 3)

Terhadap Obyek Sengketa tersebut di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi VITA WAHYU yang dihadirkan oleh Penggugat untuk menerangkan Obyek Sengketa tersebut merupakan saudara kandung dari Penggugat, dan terhadap saksi tersebut Tergugat di persidangan telah menyampaikan keberatan karena saksi yang demikian tersebut

Halaman 101 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan obyektif, selain itu Saksi yang demikian tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 145 HIR / 172 Rbg dan pasal 1910 BW yang menegaskan ***para anggota keluarga dan semenda dalam garis lurus dari para pihak tidak boleh didengar kesaksiannya.***

- Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka sudah sepantasnya gugatan terhadap Obyek Sengketa tersebut dinyatakan tidak dapat di terima ;

d. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Serma Abdurahman No 30 Kel Wiroborang Kec Wlroborang Sertifikat Hak Milik Nomor : 423 dengan luas 346 m² a.n Dwi Yuniarto (Obyek Sengketa 4)

Terhadap Obyek Sengketa tersebut di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi VITA WAHYU yang dihadirkan oleh Penggugat untuk menerangkan Obyek Sengketa tersebut merupakan saudara kandung dari Penggugat, dan terhadap saksi tersebut Tergugat di persidangan telah menyampaikan keberatan karena saksi yang demikian tersebut tidak akan obyektif, selain itu Saksi yang demikian tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 145 HIR / 172 Rbg dan pasal 1910 BW yang menegaskan ***para anggota keluarga dan semenda dalam garis lurus dari para pihak tidak boleh didengar kesaksiannya.***
- Bahwa Obyek Sengketa 4 tersebut bukan harta bersama melainkan harta bawaan, tanah tersebut asalnya milik B. Mudjiari (nenek Tergugat) dan di Obyek Sengketa tersebut dahulu merupakan tempat tinggal B. Mujiari dan B. Sri Sosialisyati, kemudian oleh B. Mudjiari diberikan kepada ibu Tergugat yang bernama Sri Sosialisyati, selanjutnya tanah tersebut oleh Ibu Tergugat diberikan kepada Tergugat ;
- Bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan Bukti Surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 423 a.n Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo

Halaman 102 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



dengan gambar situasi tanggal 17/10/1990 No. 1027/1990 (copy dari asli) (T-2A), Salinan Akta Jual Beli Nomor 447/2021 (T-2B), Surat Pernyataan Silsilah Keluarga (T-2C), Kutipan Akta Kematian Nomor 3574-KM-05082021-0014 (T-2D), Kutipan Akta Kematian Nomor 3574-KM-22022021-0009 (T-2E), Surat Pernyataan Gatot Sugiarto (T-2F) ;

- Bahwa selain mengajukan bukti Surat, Tergugat juga menghadirkan Saksi atas nama SITI MARYAMAH yang merupakan anak kandung Almh. MUDJIARI, saksi SITI MARYAMAH dipersidangan menerangkan jika objek sengketa 4 merupakan harta peninggalan Almh. MUDJIARI, semasa hidupnya Almh. MUDJIARI bertempat tinggal di objek sengketa 4 dengan SRI SOSIALISYATI (ibu Tergugat), pada tahun 2017 Ny MUDJIARI memberikan Objek sengketa 4 tersebut kepada SRI SOSIALISYATI (Ibu Tergugat) ;
- Bahwa menurut keterangan saksi SITI MARYAMAH, Obyek Sengketa 4 oleh Ny MUDJIARI diberikan kepada SRI SOSIALISYATI atas persetujuan 8 (delapan) orang anaknya termasuk Saksi, dan bahkan Almh. SRI SOSIALISYATI memberikan kompensasi sebesar Rp 18.750.000,- kepada saudara-saudaranya ;
- Bahwa menurut keterangan saksi SITI MARYAMAH sekitar tahun 2018-2019 objek sengketa 4 di bangun kos - kosan oleh SRI SOSIALISYATI (ibu Tergugat) ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat melainkan merupakan Harta bawaan Tergugat, sehingga menurut ketentuan pasal 87 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) **Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.**
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan terhadap Obyek Sengketa tersebut dinyatakan di tolak ;

Halaman 103 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



e. Tanah Pekarangan yang terletak di Jl. Indragiri Kel Kanigaran Kec Kanigaran sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 2762 dengan luas 167 m² a.n Dwi Yuniarto (Obyek Sengketa 5)

Terhadap Obyek Sengketa tersebut di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi VITA WAHYU yang dihadirkan oleh Penggugat untuk menerangkan Obyek Sengketa tersebut merupakan saudara kandung dari Penggugat, dan terhadap saksi tersebut Tergugat di persidangan telah menyampaikan keberatan karena saksi yang demikian tersebut tidak akan obyektif, selain itu Saksi yang demikian tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 145 HIR / 172 Rbg dan pasal 1910 BW yang menegaskan ***para anggota keluarga dan semenda dalam garis lurus dari para pihak tidak boleh didengar kesaksiannya.***
- Bahwa selain Saksi VITA WAHYU, terhadap Obyek Sengketa tersebut, tidak ada saksi lain yang relevan dengan Obyek Sengketa a quo, untuk itu sudah sepantasnya gugatan terhadap Obyek Sengketa tersebut dinyatakan tidak dapat di terima

f. Tanah Pekarangan yang terletak di Jl. Indragiri Kel Kanigaran Kec Kanigaran, Kota Probolinggo sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 4014 dengan luas 655 m² a.n Saturi (Obyek Segketa 6) :

Terhadap Obyek Sengketa tersebut di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut, membuktikan Obyek Sengketa tersebut adalah milik Saksi Saturi, Sertifikat Hak Milik Nomor : 4014 a.n Saturi membuktikan terhadap Obyek tersebut secara hukum masih melekat hak milik Saturi ;
- Bahwa tidak ada satupun bukti Penggugat yang dapat membuktikan Objek sengketa 6 tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, selain itu batas-batas Obyek Sengketa dalam gugatan Penggugat tidak sama dengan Obyek sebagaimana Pemeriksaan Setempat ;

Halaman 104 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



- Bahwa di persidangan Saksi Saturi menerangkan jika Obyek Sengketa tersebut merupakan miliknya yang pada saat itu di jual kepada Tergugat namun Tergugat masih membayar uang muka kepada Saksi sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan saat ini masih belum lunas, keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti T-3B ;
- Bahwa di persidangan Saksi Saturi menerangkan jika Obyek Sengketa tersebut di gunakan untuk kolam renang, dan Tergugat telah meminta izin kepada Saksi Saturi, keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti T-3C ;
- Bahwa menurut Saksi Saturi, sampai dengan saat ini Sertipikat kepemilikan atas Obyek Sengketa tersebut masih atas nama Saksi Saturi dan hal tersebut relevan dengan bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 4014 a.n Saturi ;
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka sudah sepantasnya gugatan terhadap Obyek Sengketa tersebut dinyatakan di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat di terima ;

g. Tanah Pekarangan yang digunakan untuk Garasi, yang terletak di Jl. Indragiri Kel Kanigaran Kec Kanigaran sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 3989 dengan luas 929 m² a.n Dwi Yuniarto (Obyek Sengketa 7);

Terhadap Obyek Sengketa tersebut di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Obyek Sengketa 7 tersebut telah di lakukan Pemeriksaan Setempat, namun Objek sengketa 7 dalam gugatan Penggugat tersebut tidak sama dengan Obyek sebagaimana Pemeriksaan Setempat, dimana dalam pemeriksaan setempat diperoleh fakta di atas Obyek tersebut terdapat bangunan berupa rumah;
- Bahwa tidak ada satupun saksi Penggugat yang relevan dengan Obyek Sengketa tersebut, untuk itu sudah sepantasnya gugatan terhadap Obyek Sengketa tersebut dinyatakan tidak dapat di terima ;

Halaman 105 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



h. Tanah Kavling yang terletak di Jl. Ciliwung Kel Jrebeng Wetan Kec Kedupok Sertifikat Hak Milik Nomor : 2278 dengan luas 119 m² a.n Imam Saeri dan Siti Nur Rohimah (Obyek Sengketa 8)

Terhadap Obyek Sengketa tersebut di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan jika Objek Sengketa 8 merupakan pembelian Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai Obyek Sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2278 dengan luas 119 m² a.n Imam Saeri dan Siti Nur Rohimah membuktikan terhadap Obyek tersebut secara hukum masih melekat hak milik Imam Saeri dan Siti Nur Rohimah ;
- Bahwa tidak ada satupun saksi Penggugat yang relevan dengan Obyek Sengketa tersebut, untuk itu sudah sepantasnya gugatan terhadap Obyek Sengketa tersebut dinyatakan tolak ;

i. Tanah Sawah yang terletak di Jl. Kaliciliwung Kel Jrebeng Wetan Kec Kedupok Sertifikat Hak Milik Nomor : 691 dengan luas 905 m² a.n Dwi Yuniarto (Obyek Sengketa 9) ;

Terhadap Obyek Sengketa tersebut di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada satupun saksi Penggugat yang relevan dengan Obyek Sengketa tersebut;
- Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat, Penggugat tidak dapat menunjukkan secara jelas luas dan batas-batas Objek sengketa 9, bahkan Objek Sengketa 9 dalam Gugatan a quo tidak sama dengan Obyek sebagaimana Pemeriksaan Setempat, dimana dalam pemeriksaan setempat diperoleh fakta di atas Obyek telah berdiri bangunan berupa rumah;
- Bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti T-4A s/d T-4R yang membuktikan pada Tahun 2020 objek sengketa 9 telah dilakukan pengkavlingan oleh Penggugat dan Tergugat (masih dalam ikatan pernikahan) dan telah laku terjual ;

Halaman 106 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HERU EKO WAHYUDI di persidangan menerangkan telah membeli 2 kavling Tanah yang merupakan bagian dari Obyek Sengketa 9 kepada Tergugat dengan harga total Rp 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan telah membayar uang DP pada November 2020 sebesar Rp 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah). Dan pada awal tahun 2021 saksi HERU EKO WAHYUDI telah menandatangani Akta jual beli di rumah Tergugat dihadapan staf notaris dan pada saat itu ada Penggugat ;
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka sudah sepantasnya gugatan terhadap Obyek Sengketa tersebut dinyatakan di tolak ;

MENGENAI BARANG BERGERAK :

a. MOBIL TOYOTA KIJANG INNOVA 2,4 V AT (Objek Sengketa 10)

Nopol : N 1111 DY No mesin : 2GCD730073 A.n HARTONO ; Bahwa

dari uraian tersebut di atas, maka sudah sepantasnya gugatan terhadap Obyek Sengketa tersebut dinyatakan tolak ;

Terhadap Obyek Sengketa tersebut di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan jika Obyek Sengketa tersebut masih ada dan merupakan Harta Bersama ;
- Bahwa kendaraan tersebut merupakan barang dagangan Tergugat dan TELAH LAKU TERJUAL sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dibuktikan dengan kwitansi (T-5) ;
- Bahwa Saksi atas nama SITI MARYAMAH dipersidangan menerangkan pernah datang kerumah Tergugat, namun Saksi tidak pernah melihat kendaraan tersebut ;
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka sudah sepantasnya gugatan terhadap Obyek Sengketa tersebut dinyatakan tolak ;

b. MOBIL HONDA CIVIC Nopol : N 180 DY No Rangka :

MR11FK4840JT811610 No mesin : L15B73823735 A.n IWAN ISWATO

(Objek sengketa 11) ;

Terhadap Obyek Sengketa tersebut di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Halaman 107 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan jika Obyek Sengketa tersebut merupakan Harta Bersama ;
- Bahwa saksi IWAN ISWATO, dipersidangan saksi IWAN ISWATO menerangkan Mobil Honda CIVIC No Pol N 180 DY (objek sengketa 11) adalah miliknya yang sering digadaikan. Seperti digadaikan pada Tergugat yang kurang lebih 2 kali dengan masa gadai paling lama 7 bulan dengan nominal gadai sekitar Rp 80.000,000 s/d Rp 150.000.000 serta mobil (objek sengketa 11) dikuasai oleh penerima gadai. Saksi menggadaikan mobilnya karena untuk pembelian tanah (usaha jual beli tanah) ;
- Bahwa Saksi atas nama SITI MARYAMAH dipersidangan menerangkan pernah datang kerumah Tergugat, namun Saksi tidak pernah melihat kendaraan tersebut ;
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka sudah sepantasnya gugatan terhadap Obyek Sengketa tersebut dinyatakan tolak ;

c. MOBIL MERCY BENZ Nopol : N 1180 DY No Rangka : WDD1724482F0116739 No mesin : 27186130293124 A.n DWI YUNIARTO MULYO TANOYO (Objek sengketa 12) ;

Terhadap Obyek Sengketa tersebut di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada satupun alat bukti (surat dan saksi) yang diajukan dalam persidangan oleh Penggugat yang relevan dengan Obyek Sengketa a quo dan membuktikan Obyek Sengketa tersebut masih ada dan merupakan Harta Bersama ;
- Bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan Bukti Surat berupa kwitansi penjualan mobil Mercy Benz No Pol N 1180 DY sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh Juta rupiah) (T-6A), Foto kondisi Mobil Mercy (objek sengketa 12) (T-6B), Objek sengketa 12 terjual pada bulan September tahun 2022 dengan kondisi rusak habis kecelakaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka sudah sepantasnya gugatan terhadap Obyek Sengketa tersebut dinyatakan tolak ;

d. MOBIL ROCKY 1.0 R CVT A250 RS Nopol : W 0044 DY No Rangka : MHKAA1AA8NJ0004710 A.n ASTRID ARUMDANI MOENICHA (objek sengketa 13) :

Terhadap Obyek Sengketa tersebut di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada satupun bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat yang relevan dengan Obyek Sengketa sebagai Harta Bersama ;
- Bahwa berdasarkan bukti T-7 berupa surat pernyataan ASTRIT ARUMDANI membuktikan mobil Daihatsu Rocky 1.0 No Pol W 0044 DY adalah milik ASTRIT ARUMDANI MOENICHA yang beralamat di Perum Citra Garden 2A-10 Sidoarjo ;

- Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka sudah sepantasnya gugatan terhadap Obyek Sengketa tersebut dinyatakan tolak ;

e. MOBIL JEPP WARNA PUTIH Nopol : N 1581 PG No Rangka : SJ410006734 A.n DWI YUNIARTO (Objek sengketa 14) :

Terhadap Obyek Sengketa tersebut di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan jika Obyek Sengketa tersebut masih ada dan merupakan Harta Bersama ;
- Bahwa berdasarkan bukti T-8 berupa Kwitansi penjualan mobil jeep No Pol N 1581 PG seharga Rp 20.700.000 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) membuktikan pada bulan agustus 2020 atau pada waktu masih dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat mobil tersebut telah laku di jual ;

- Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka sudah sepantasnya gugatan terhadap Obyek Sengketa tersebut dinyatakan tolak ;

f. SEPEDA MOTOR YAMAHA VINO (BJ8) Nopol : N 6651 RB No Rangka : MH3SE8840HJ231444 A.n SLAMET FAUZI (Objek sengketa 15) :

Halaman 109 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Terhadap Obyek Sengketa tersebut di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan jika Obyek Sengketa tersebut masih ada dan merupakan Harta Bersama ;
- Bahwa bukti T-9 berupa Kwitansi penjualan sepeda motor yamaha vino No Pol N 6651 RB seharga Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) membuktikan apada bulan Oktober 2021 atau pada waktu masih dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat kendaraan tersebut telah di jual dan uangnya telah dinikmati juga oleh Penggugat ;
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka sudah sepantasnya gugatan terhadap Obyek Sengketa tersebut dinyatakan tolak ;

MENGENAI BARANG USAHA

a. Baju Adat (objek sengketa 16)

Terhadap Obyek Sengketa tersebut di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saksi TUTIK RINAWATI yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan membenarkan jika usaha tersebut dahulu merupakan milik SRI SOSIALISYATI (ibu Tergugat) namun ada beberapa pakaian yang telah di perbarui ;
- Bahwa Saksi SITI MARYAMAH dipersidangan menerangkan jika baju-baju usaha tersebut merupakan barang usaha milik SRI SOSIALISYATI (ibu Tergugat), usaha persewaan tersebut telah ada sejak Tergugat masih sekolah SMP ;
- Bahwa 1 (satu) bukti surat pertanda P ke-44 berupa bukti pembelian baju adat yang diajukan oleh Penggugat adalah hanya terhadap obyek tertentu atau salah satu yang di lakukan pembaruan ;
- Bahwa Saksi SITI MARYAMAH dipersidangan menerangkan, SRI SOSIALISYATI meninggal dunia pada tahun 2021, setelah SRI SOSIALISYATI (ibu Tergugat) meninggal dunia, Usaha Persewaan baju adat tersebut dilanjutkan oleh Tergugat ;

Halaman 110 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Objek sengketa 16 bukan termasuk harta bersama, melainkan harta bawaan atau warisan
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka sudah sepantasnya gugatan terhadap Obyek Sengketa tersebut dinyatakan tolak ;

b. Accesoris (Objek sengketa 17)

Terhadap Obyek Sengketa tersebut di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terhadap objek sengketa 16, penggugat mengajukan bukti surat P ke-45 s/d P ke-49 berupa bukti pembelian aksesoris, bukti yang tidak di dukung oleh saksi tersebut hanya terhadap obyek tertentu yang di lakukan pembaruan ;
- Bahwa Saksi SITI MARYAMAH dipersidangan menerangkan jika Accesoris tersebut merupakan barang usaha milik SRI SOSIALISYATI (ibu Tergugat), usaha tersebut telah ada sejak Tergugat masih sekolah SMP, setelah SRI SOSIALISYATI (ibu Tergugat) meninggal dunia, Usaha Persewaan baju adat tersebut dilanjutkan oleh Tergugat ;
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka sudah sepantasnya gugatan terhadap Obyek Sengketa tersebut dinyatakan tolak ;

c. Baju Pengantin dan Pesta (Objek sengketa 18)

Terhadap Obyek Sengketa tersebut di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa menurut Saksi SITI MARYAMAH, baju-baju usaha tersebut merupakan barang usaha milik SRI SOSIALISYATI (ibu Tergugat), usaha persewaan baju tersebut telah ada sejak Tergugat masih sekolah SMP, pada tahun 2021 SRI SOSIALISYATI meninggal dunia, setelah SRI SOSIALISYATI (ibu Tergugat) meninggal dunia, Usaha Persewaan tersebut dilanjutkan oleh Tergugat ;
- Bahwa terhadap objek sengketa 16, penggugat mengajukan 2 (dua) bukti surat pertanda P ke-50 dan P ke-51 berupa bukti pembelian baju pengantin dan pesta, bukti hanya terhadap obyek tertentu



tersebut tidak di dukung oleh Keterangan saksi untuk itu sudah sepatasnya di kesampingkan;

- Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka sudah sepatasnya gugatan terhadap Obyek Sengketa tersebut dinyatakan tolak ;

d. Baju Kebaya (objek sengketa 19)

Terhadap Obyek Sengketa tersebut di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terhadap objek sengketa 16, penggugat mengajukan 1 (satu) bukti surat pertanda P ke-52 berupa bukti foto baju kebaya, bukti foto bukanlah bukti perolahan obyek, sehingga sudah selayaknya di kesampingkan ;
- Bahwa terhadap obyek tersebut tidak di dukung oleh Keterangan saksi untuk itu sudah sepatasnya di kesampingkan;
- Bahwa menurut Saksi SITI MARYAMAH, baju-baju usaha tersebut merupakan barang usaha milik SRI SOSIALISYATI (ibu Tergugat), usaha persewaan baju tersebut telah ada sejak Tergugat masih sekolah SMP, pada tahun 2021 SRI SOSIALISYATI meninggal dunia, setelah SRI SOSIALISYATI (ibu Tergugat) meninggal dunia, Usaha Persewaan tersebut dilanjutkan oleh Tergugat ;
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka sudah sepatasnya gugatan terhadap Obyek Sengketa tersebut dinyatakan tolak ;

e. Kain (objek sengketa 20)

Terhadap Obyek Sengketa tersebut di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terhadap obyek berupa 39 (tiga puluh Sembilan) Kain tersebut Penggugat megajukan 1 (satu) bukti pembelian satu kain dengan kode bukti P-53 dan tidak di dukung oleh Keterangan Saksi ;
- Bahwa obyek tersebut sebagaimana telah di sampaikan dalam jawaban merupakan bagian dari usaha peninggalan ibu Tergugat, Usaha persewaan tersebut asalnya milik ibu Tergugat yang bernama SRI SOSIALISYATI, hal tersebut sesuai keterangan Saksi SITI



MARYAMAH yang menerangkan Usaha Persewaan Baju tersebut adalah milik Sri Sosialiswati yang dirintis sejak Tergugat masih sekolah SMP, pada tahun 2021 SRI SOSIALISYATI meninggal dunia, setelah SRI SOSIALISYATI (ibu Tergugat) meninggal dunia, Usaha Persewaan tersebut dilanjutkan oleh Tergugat ;

- Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka sudah sepantasnya gugatan terhadap Obyek Sengketa tersebut dinyatakan tolak ;

f. 3 Buah Almari etalase 4 Kaca (objek sengketa 21)

Terhadap Obyek Sengketa tersebut di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terhadap objek sengketa 21 tersebut, penggugat mengajukan bukti surat pertanda P ke-54 berupa bukti transfer kepada Tergugat, bukti tersebut tidak membuktikan pembelian Almari Etalase, selain itu dalil Penggugat tersebut tidak di dukung oleh keterangan Saksi ;
- Bahwa Almari-Almari Etalase tersebut merupakan tempat penyimpanan barang usaha milik SRI SOSIALISYATI (ibu Tergugat) dan sudah ada sejak dahulu, hal tersebut sesuai dengan Keterangan Saksi SITI MARYAMAH yang menerangkan baju-baju usaha tersebut merupakan barang usaha milik SRI SOSIALISYATI (ibu Tergugat), baju-baju tersebut di simpan di Almari Etalase, usaha persewaan baju tersebut telah ada sejak Tergugat masih sekolah SMP, pada tahun 2021 SRI SOSIALISYATI meninggal dunia, setelah SRI SOSIALISYATI (ibu Tergugat) meninggal dunia, Usaha Persewaan tersebut dilanjutkan oleh Tergugat ;
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka sudah sepantasnya gugatan terhadap Obyek Sengketa tersebut dinyatakan tolak ;

2. DALAM REKONPENSIL

Bahwa dalam perkara Rekonpensi ini, yang menjadi Obyek Sengketa adalah barang bergerak berupa : MOBIL HONDA CITY HB 1.5L RS CVT Tahun 2021 warna merah No Rangka : MRGN5880MJ201927 No Mesin : L15ZF1002414 A.n ARIEF EKO YULIANTO ;



Terhadap Obyek Sengketa tersebut di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Obyek Sengketa Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi menolak dengan alasan sejak Agustus 2021 Tergugat Rekonpensi melakukan pembayaran angsuran sampai dengan saat ini ;
- Bahwa dalil jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut merupakan bentuk pengakuan tentang status kendaraan tersebut ;
- Bahwa terhadap dalil tanggapan tersebut, Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti apapun ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konvensi ini, Penggugat Konvensi disebut sebagai **Penggugat**, sedangkan Tergugat Konvensi disebut sebagai **Tergugat**;

Kewenangan Mengadili;

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh semasa perkawinannya dengan Tergugat. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dalam penjelasannya Angka 37 Pasal 49 huruf a angka 10, menyebutkan penyelesaian harta bersama merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama. Berdasarkan pasal tersebut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa melihat dari surat gugatannya, baik Penggugat dan Tergugat maupun letak objek sengketa sebagian besar berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Probolinggo. Maka menganut azas *actor sequitur*

Halaman 114 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forum rei dan *actor sequitur forum rei sitae* Pengadilan Agama Probolinggo juga mempunyai kewenangan secara relatif mengadili perkara *a quo*;

Legal Standing;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai hubungan dan/atau kepentingan hukum langsung terhadap Tergugat dalam perkara gugatan pembagian harta bersama ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* Penggugat pada perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2013 kemudian keduanya telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 529/Pdt.G/2022/PA.Prob dan telah terbit Akta Cerai Nomor 0370/AC/2023/PA.Prob, tanggal 30 Oktober 2023, terhadap dalil tersebut, Tergugat mengakuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka patut dinyatakan Penggugat mempunyai hubungan dan kepentingan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan *a quo* untuk bertindak sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Kuasa Khusus;

Menimbang, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Baby Viruja Indiyanti, S.H. dan Vildeni Intan Kartika Sari.,S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perumahan Citarum Indah 3 No. 18, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *babybayuviruja@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 63/Kuasa/III/2024/PA.Prob tanggal 06 Maret 2024, begitu pula Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Mustadji, S.H dan Muhammad Hasyim, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Supriadi Perum Asabri Blok D/164 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *hasyim.mohd@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April

Halaman 115 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 86/Kuasa/IV/2024/PA.Prob tanggal 17 April 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus oleh Penggugat dan Tergugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator bernama **Imam Sulyono, S.Sos., MM**, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Probolinggo akan tetapi menurut laporan hasil mediasi tanggal 17 April 2024, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, selain telah menempuh mediasi, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Gugatan dan Jawab Jinawab;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan perkawinan sejak 11 Oktober 2013 dan keduanya telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo

Halaman 116 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 529/Pdt.G/2022/PA.Prob, tanggal 27 Desember 2022, dan selama masih dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagaimana posita Penggugat angka 4 (empat) yang mana atas objek tersebut belum dibagi hingga saat ini kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan Jawabannya yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian kepemilikan atas objek sengketa dengan pengakuan murni, adapun objek sengketa yang diakui secara murni kepemilikannya oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Posita 4 (empat) huruf b, Objek Sengketa 2 (dua), berupa tanah pekarangan yang terletak di Jalan Kali Ciliwung Gang Jeruk Nipis, Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedupok;
- Posita 4 (empat) huruf c, Objek Sengketa 3 (tiga), berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Cempaka Nomor 65 RT.005 RW.003, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan;
- Posita 4 (empat) huruf e, Objek Sengketa 5 (lima), berupa tanah pekarangan yang sekarang dipergunakan untuk jalan masuk ke Objek Sengketa 6 (enam) dan Objek Sengketa 7 (tujuh) yang berada di Jalan Indragiri, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran;
- Posita 4 (empat) huruf g, Objek Sengketa 7 (tujuh), berupa tanah pekarangan yang dipergunakan untuk garasi yang terletak di Jalan Indragiri, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengakui sebagian kepemilikan atas objek sengketa dengan pengakuan yang sifatnya berklausula yaitu Penggugat bersama-sama dengan Tergugat telah menjual objek tersebut ketika masih terikat perkawinan, adapun objek sengketa yang diakui kepemilikannya secara klausula oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Posita 4 (empat) huruf l, Objek Sengketa 9 (sembilan), berupa tanah pekarangan yang terletak di Jalan Ciliwung, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedupok, objek tersebut sudah tidak lagi menjadi harta bersama, karena pada akhir tahun 2020 sampai awal tahun 2021 tanah

Halaman 117 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut oleh Penggugat dan Tergugat dilakukan pengavlingan sebanyak 6 (enam) kavling dan semuanya telah laku terjual;

- Posita 4 (empat) barang bergerak, Objek Sengketa 10 (sepuluh), berupa mobil merk Toyota Kijang Innova 2,4 V AT Nopol : N 1111 DY, Nomor Mesin 2GCD730073, atas nama Hartono, Tergugat mendalilkan mobil tersebut telah laku terjual seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), karena mobil tersebut merupakan barang oper kredit;
- Posita 4 (empat) barang bergerak, Objek Sengketa 12 (dua belas), berupa mobil merk Mercedes Benz Nopol : N 1180 DY, Nomor Rangka : WDD1724482F016739, Nomor Mesin : 27186130293124, atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo, Tergugat mendalilkan mobil tersebut telah laku terjual ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan;
- Posita 4 (empat) barang bergerak, Objek Sengketa 14 (empat belas), berupa mobil merk Jeep warna putih, Nopol : N 1581 PG, Nomor Rangka: SJ410006734 atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo, Tergugat mendalilkan mobil tersebut telah laku terjual ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan;
- Posita 4 (empat) barang bergerak, Objek Sengketa 15 (lima belas), berupa sepeda motor merk BJS, Nopol : N 6651 RB, Nomor Rangka : MH3SE8840HJ231444 atas nama Slamet Fauji, Tergugat mendalilkan mobil tersebut telah laku terjual ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengakui sebagian kepemilikan atas objek sengketa dengan pengakuan yang sifatnya berkualifikasi yaitu Penggugat bersama-sama dengan Tergugat telah membeli objek tersebut ketika masih terikat perkawinan, namun karena belum dibalik nama atas nama Penggugat atau Tergugat, Tergugat mendalilkan tidak menguasai dokumen hak atas tanah tersebut, adapun objek sengketa yang diakui kepemilikannya secara kualifikasi oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Posita 4 (empat) huruf h, Objek Sengketa 8 (delapan), berupa tanah kavling yang terletak di Jalan Ciliwung, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedupok, objek ini dibeli oleh Tergugat pada saat terikat perkawinan dengan

Halaman 118 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun sampai saat ini belum dilakukan peralihan hak dan kepemilikan, sehingga masih atas nama pemilik asal yaitu Imam, Saeri dan Siti Nur Rohima, selain itu dokumen hak atas tanah tersebut tidak ada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengakui kepemilikan objek sengketa yang digugat Penggugat, adapun objek sengketa yang tidak diakui sebagai harta bersama oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Posita 4 (empat) huruf a, Objek Sengketa 1 (satu), berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Kali Ciliwung Gang I, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedupok, Tergugat mendalilkan bahwa objek tersebut merupakan harta bawaan Tergugat, dimana objek tersebut telah dibeli oleh Ayah kandung Tergugat tahun 2009 (sebelum Penggugat dan Tergugat menikah) dengan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diangsur selama 3 (tiga) tahun;
- Posita 4 (empat) huruf d, Objek Sengketa 4 (empat), berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya (kos-kosan) yang terletak di Jalan Serma Abdurrahman Nomor 30, Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Wiroborang, Tergugat mendalilkan bahwa objek tersebut adalah harta bawaan Tergugat, dimana tanah tersebut asalnya milik nenek Tergugat bernama B. Mudjiari yang memiliki 8 (delapan) orang anak salah satunya ibu kandung Tergugat, kemudian Tergugat membeli objek tersebut untuk memberikan kompensasi kepada ahli waris yang lain;
- Posita 4 (empat) huruf f, Objek Sengketa 6 (enam), berupa tanah pekarangan yang telah dibangun kolam renang, taman dan gazebo terletak di Jalan Indragiri, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Tergugat mendalilkan objek tersebut adalah bukan harta bersama, karena proses pembelian tanah tersebut masih belum lunas kepada penjual (Saturi), itulah kenapa nama yang tercantum di Sertifikat Hak Milik adalah masih atas nama Saturi;
- Posita 4 (empat) barang bergerak, Objek Sengketa 11, berupa mobil merk Honda Civic Nopol : N 180 DY, Nomor Rangka MRHFK4840JT811610,

Halaman 119 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin L15B73823735, atas nama Iwan Iswato, Tergugat mendalilkan objek tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat melainkan milik orang lain;

- Posita 4 (empat) barang bergerak, Objek Sengketa 13, berupa mobil merk Rocky 1,0 R CVT A250 RS, warna merah, Nopol : W 0044 DY, Nomor Rangka MHKAA1AA8NJ0004710 atas nama Astrid Arumdani Moenicha, Tergugat mendalilkan objek tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat melainkan milik orang lain;
- Posita 4 (empat) barang usaha, Objek Sengketa 16, Objek Sengketa 17, Objek Sengketa 18, Objek Sengketa 19, Objek Sengketa 20, Objek Sengketa 21 berupa baju adat, accecoris, baju pengantin dan pesta, baju kebaya, kain dan almari etalase, Tergugat mendalilkan objek tersebut adalah harta bawaan Tergugat, peninggalan barang usaha dari ibu kandung Tergugat yang kemudian dilanjutkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara begitupula Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Pertimbangan Pembebanan Pembuktian;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti sebagaimana maksud pasal 174 HIR;
- Bahwa atas dalil-dalil yang dibantah (diakui sebagian, pengakuan berkualifikasi dan berklausula dan dibantah secara murni), dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan yang

Halaman 120 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis serta alat bukti saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.59;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.4 s/d P.54, P.56 s/d P.59, merupakan fotokopi yang semuanya telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat P.2, P.3, dan P.55, semuanya merupakan akta autentik yang telah dinazegelen namun tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 301 ayat (1) R.Bg menentukan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang asli. Apabila tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka bukti tersebut tidak dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut "*Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)*";

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.55, berupa fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat, namun terhadap ketiga alat bukit

Halaman 121 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikuatkan oleh alat bukti lainnya, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut cukup pula dinilai sebagai bukti awal, dan agar supaya kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.1 yaitu Fotokopi Akta Cerai Nomor 0370/AC/2023/PA.Prob, tanggal 19 Oktober 2023, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Tergugat mengakui alat bukti tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materiil P.1 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah bercerai, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.2, P.3 dan P.4 yaitu Fotokopi SHM nomor 2064, Akta Jual Beli, dan Tanda Terima Dokumen Blokir merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeelen, dapat dicocokkan dengan aslinya (kecuali bukti P.2 dan P.3) yang ternyata sesuai dan Tergugat mengakui alat bukti tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materiil P.2, P.3 dan P.4 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat dalam perkawinan telah membeli objek sengketa 1 (satu) pada tanggal 22 Desember 2014, dengannya telah mempunyai nilai

Halaman 122 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti bahwa objek sengketa 1 (satu) adalah merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.5 dan P.6 yaitu Fotokopi Tanda Terima Dokumen Blokir dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeleen, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Tergugat mengakui alat bukti tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materiil P.5 dan P.6 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa 2 (dua) tersebut adalah milik Penggugat, namun tidak menunjukkan tanggal pembelian objek sengketa 2 (dua), dengannya majelis berpendapat bahwa terhadap alat bukti tersebut hanya dapat diterima sebagian yaitu keterangan terkait kepemilikan objek sengketa 2 (dua) tersebut, oleh karenanya sebagian isi alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti pendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.7 dan P.8 yaitu Fotokopi Tanda Terima Dokumen Blokir dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeleen, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Tergugat mengakui alat bukti tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materiil P.7 dan P.8 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa 3 (tiga) tersebut adalah milik Penggugat, namun tidak menunjukkan tanggal pembelian objek sengketa 3 (tiga), dengannya majelis berpendapat bahwa terhadap alat bukti tersebut hanya dapat diterima sebagian yaitu keterangan terkait kepemilikan objek sengketa 3 (tiga) tersebut, oleh karenanya

Halaman 123 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian isi alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti pendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.9 dan P.11 yaitu Fotokopi Tanda Terima Dokumen Blokir dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegele, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Tergugat mengakui alat bukti tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materiil P.9 dan P.11 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa 4 (empat) tersebut adalah atas nama Tergugat, namun tidak menunjukkan tanggal pembelian objek sengketa 4 (empat), dengannya majelis berpendapat bahwa terhadap alat bukti tersebut hanya dapat diterima sebagian yaitu keterangan terkait kepemilikan objek sengketa 4 (empat) tersebut, oleh karenanya sebagian isi alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti pendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.10 yaitu Fotokopi Surat Pernyataan Pujo Hariyanto, merupakan akta dibawah tangan, alat bukti tersebut dikeluarkan secara sepihak, telah bermeterai cukup, dinazzegele, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Tergugat membantah alat bukti tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat dibawah tangan, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materiil P.10 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa Penggugat membeli objek sengketa 4 (empat) kepada nenek Tergugat yang bernama Mudjiari, dengannya majelis berpendapat bahwa terhadap alat bukti tersebut hanya dapat diterima sebagian yaitu keterangan sepihak terkait proses jual beli objek sengketa 4 (empat) tersebut, oleh karenanya sebagian isi alat bukti tersebut

Halaman 124 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai bukti pendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.12, P.13, P.14 dan P.19 berupa *Printout* chat *whatsapp* Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan telah menunjukkan sumber dokumen aslinya, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut diakui oleh Tergugat. Menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti tertulis dan telah ternyata alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12, P.13 P.14 dan P.19 tidak dilakukan digital forensik, namun alat bukti tersebut dapat ditunjukkan dan diakses sumber aslinya dan Tergugat tidak membantah alat bukti tersebut, berdasarkan hal tersebut maka alat bukti P.12, P.13 P.14 dan P.19 dapat dijamin ketersediaan data (*availability*), keutuhan data (*integrity*), keotentikan (*authenticity*), keamanan (*security*), keteraksesan (*accessibility*) oleh karenanya alat bukti P.12, P.13 P.14 dan P.19 tersebut memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dikategorikan sebagai alat bukti akta otentik dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga secara materiil yang berkaitan dengan perkara *a quo* telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah berkomunikasi terkait dengan penjualan aset-aset Penggugat dan Tergugat untuk biaya pembangunan kos-kosan pada objek sengketa 4 (empat);

Menimbang, bahwa bukti P.15, P.16, P.17, P.18 dan P.20 berupa *Printout* bukti transfer Penggugat kepada Tergugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan telah menunjukkan sumber dokumen aslinya, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut diakui oleh Tergugat. Menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan alat bukti

Halaman 125 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti tertulis dan telah ternyata alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15, P.16, P.17 P.18 dan P.20 tidak dilakukan digital forensik, namun alat bukti tersebut dapat dapat ditunjukkan dan diakses sumber aslinya dan Penggugat tidak membantah alat bukti tersebut, berdasarkan hal tersebut maka alat bukti P.15, P.16, P.17 P.18 dan P.20 dapat dijamin ketersediaan data (*availability*), keutuhan data (*integrity*), keotentikan (*authenticity*), keamanan (*security*), keteraksesan (*accessibility*) oleh karenanya alat bukti P.15, P.16, P.17 P.18 dan P.20 tersebut memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dikategorikan sebagai alat bukti akta otentik dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga secara materiil yang berkaitan dengan perkara *a quo* telah terbukti Penggugat mengirim sejumlah uang dalam beberapa transaksi kepada Tergugat, namun tidak ada penjelasan uang tersebut dipergunakan untuk pembangunan kos-kosan pada objek sengketa 4 (empat);

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.21 dan P.22 yaitu Fotokopi Tanda Terima Dokumen Blokir dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Tergugat mengakui alat bukti tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materiil P.21 dan P.22 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa 5 (lima) tersebut adalah atas nama Tergugat, namun tidak menunjukkan tanggal pembelian objek sengketa 5 (lima), dengannya majelis

Halaman 126 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terhadap alat bukti tersebut hanya dapat diterima sebagian yaitu keterangan terkait kepemilikan objek sengketa 5 (lima) tersebut, oleh karenanya sebagian isi alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti pendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.23 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegele, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Tergugat mengakui alat bukti tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materiil P.23 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa 6 (enam) tersebut adalah atas nama Saturi, namun tidak menunjukkan tanggal jual beli objek sengketa 6 (enam), dengannya majelis berpendapat bahwa terhadap alat bukti tersebut hanya dapat diterima sebagian yaitu keterangan terkait kepemilikan objek sengketa 6 (enam) tersebut, oleh karenanya sebagian isi alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti pendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.24 dan P.25 yaitu Fotokopi Tanda Terima Dokumen Blokir dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegele, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Tergugat mengakui alat bukti tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materiil P.24 dan P.25 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa 7 (tujuh) tersebut adalah atas nama Tergugat, namun tidak menunjukkan tanggal pembelian objek sengketa 7 (tujuh), dengannya majelis

Halaman 127 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terhadap alat bukti tersebut hanya dapat diterima sebagian yaitu keterangan terkait kepemilikan objek sengketa 7 (tujuh) tersebut, oleh karenanya sebagian isi alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti pendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.26 dan P.27 yaitu Fotokopi Tanda Terima Dokumen Blokir dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeleen, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Tergugat mengakui alat bukti tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materiil P.26 dan P.27 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa 8 (delapan) tersebut adalah atas nama Imam, Saeri dan Siti Nur Rohimah, namun tidak menunjukkan tanggal pembelian objek sengketa 8 (delapan), dengannya majelis berpendapat bahwa terhadap alat bukti tersebut hanya dapat diterima sebagian yaitu keterangan terkait kepemilikan objek sengketa 8 (delapan) tersebut, oleh karenanya sebagian isi alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti pendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.28, P.29 dan P.31 yaitu Fotokopi Tanda Terima Dokumen Blokir, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, dan Surat Pemberitahuan Blokir merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeleen, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Tergugat mengakui alat bukti tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materiil P.28, P.29 dan P.31 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa 9 (sembilan) tersebut adalah atas nama Tergugat,

Halaman 128 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak menunjukkan tanggal pembelian objek sengketa 9 (sembilan), dengannya majelis berpendapat bahwa terhadap alat bukti tersebut hanya dapat diterima sebagian yaitu keterangan terkait kepemilikan objek sengketa 9 (sembilan) tersebut, oleh karenanya sebagian isi alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti pendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.30 berupa *Printout* foto objek sengketa 9 (sembilan), bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan telah menunjukkan sumber dokumen aslinya, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut diakui oleh Tergugat. Menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti tertulis dan telah ternyata alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti P.30 tidak dilakukan digital forensik, namun alat bukti tersebut dapat ditunjukkan dan diakses sumber aslinya dan Tergugat tidak membantah alat bukti tersebut, berdasarkan hal tersebut maka alat bukti P.30 dapat dijamin ketersediaan data (*availability*), keutuhan data (*integrity*), keotentikan (*authenticity*), keamanan (*security*), keteraksesan (*accessibility*) oleh karenanya alat bukti P.30 tersebut memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dikategorikan sebagai alat bukti akta otentik dengannya telah mempunyai nilai pembuktian bebas, sehingga secara materiil yang berkaitan dengan perkara *a quo* bukti tersebut tidak cukup menjelaskan kondisi sebenarnya terhadap objek sengketa 9 (sembilan);

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.32, P.34, P.36, P.38, P.40 dan P.41 yaitu Fotokopi Surat Kepemilikan Kendaraan Roda Empat dan Roda dua dari Samsat, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Tergugat mengakui alat

Halaman 129 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materiil P.32, P.34, P.36, P.38, P.40 dan P.41 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa 12 (dua belas) dan 14 (empat belas) tersebut adalah atas nama Tergugat, sedangkan objek sengketa 10 (sepuluh) atas nama Hartono, objek sengketa 11 (sebelas) atas nama Iwan Iswato, objek sengketa 13 (tiga belas) atas nama Astrid Arumdani Moenicha, dan objek sengketa 15 (lima belas) atas nama Slamet Fauji, namun semua objek sengketa yang berupa barang bergerak tersebut tidak menunjukkan tanggal pembelian objek sengketa, dengannya majelis berpendapat bahwa terhadap alat bukti tersebut hanya dapat diterima sebagian yaitu keterangan terkait kepemilikan objek sengketa 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 tersebut, oleh karenanya sebagian isi alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti pendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.33, P.35, P.37, P.39, P.42, dan P.43 berupa *Printout* foto objek sengketa 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) dan foto Tergugat bersama wanita lain di depan garasi mobil-mobilnya, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan telah menunjukkan sumber dokumen aslinya, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut diakui oleh Tergugat. Menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti tertulis dan telah ternyata alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti P.33, P.35, P.37, P.39, P.42, dan P.43 tidak dilakukan digital forensik, namun alat bukti tersebut dapat ditunjukkan dan diakses sumber aslinya dan Tergugat tidak membantah alat bukti tersebut, berdasarkan hal tersebut maka alat bukti P.33, P.35, P.37, P.39, P.42, dan P.43 dapat dijamin ketersediaan data (*availability*), keutuhan data (*integrity*), keotentikan (*authenticity*), keamanan (*security*), keteraksesan (*accessibility*)

Halaman 130 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya alat bukti P.33, P.35, P.37, P.39, P.42, dan P.43 tersebut memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dikategorikan sebagai alat bukti akta otentik dengannya mempunyai nilai pembuktian bebas, sehingga secara materiil yang berkaitan dengan perkara *a quo* bukti tersebut tidak cukup menjelaskan kondisi sebenarnya terhadap objek sengketa 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (limabelas);

Menimbang, bahwa bukti P.44, P.45, P.46, P.47, P.48, P.49, P.50, dan P.43 berupa *Printout* bukti pembelian baju adat, aksesoris, baju pengantin, baju pesta dan baju kebaya secara *online* melalui Shopee dan Tokopedia pada objek sengketa 16 (enam belas) sampai dengan 19 (sembilan belas), bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan telah menunjukkan sumber dokumen aslinya, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut diakui oleh Tergugat. Menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti tertulis dan telah ternyata alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti P.44, P.45, P.46, P.47, P.48, P.49, P.50, dan P.43 tidak dilakukan digital forensik, namun alat bukti tersebut dapat ditunjukkan dan diakses sumber aslinya dan Tergugat tidak membantah alat bukti tersebut, berdasarkan hal tersebut maka alat bukti P.44, P.45, P.46, P.47, P.48, P.49, P.50, dan P.43 dapat dijamin ketersediaan data (*availability*), keutuhan data (*integrity*), keotentikan (*authenticity*), keamanan (*security*), keteraksesan (*accessibility*) oleh karenanya alat bukti P.44, P.45, P.46, P.47, P.48, P.49, P.50, dan P.43 tersebut memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas

Halaman 131 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dikategorikan sebagai alat bukti akta otentik dengannya mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga secara materiil yang berkaitan dengan perkara *a quo* bukti tersebut cukup menjelaskan kapan waktu pembelian barang usaha persewaan baju adat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.51, P.52, dan P.53 berupa *Printout* foto pada objek sengketa 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (duapuluh), bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan telah menunjukkan sumber dokumen aslinya, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut diakui oleh Tergugat. Menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti tertulis dan telah ternyata alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti P.51, P.52, dan P.53 tidak dilakukan digital forensik, namun alat bukti tersebut dapat ditunjukkan dan diakses sumber aslinya dan Tergugat tidak membantah alat bukti tersebut, berdasarkan hal tersebut maka alat bukti P.51, P.52, dan P.53 dapat dijamin ketersediaan data (*availability*), keutuhan data (*integrity*), keotentikan (*authenticity*), keamanan (*security*), keteraksesan (*accessibility*) oleh karenanya alat bukti P.51, P.52, dan P.53 tersebut memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dikategorikan sebagai alat bukti akta otentik dengannya mempunyai nilai pembuktian bebas, sehingga secara materiil yang berkaitan dengan perkara *a quo* bukti tersebut tidak cukup menjelaskan kapan waktu kepemilikan barang usaha pada objek sengketa 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (duapuluh);

Menimbang, bahwa bukti P.54 berupa *Printout* bukti transfer pembelian almari etalase pada objek sengketa 21 (duapuluh satu), bukti tersebut telah

Halaman 132 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, di-nazegelen, dan telah menunjukkan sumber dokumen aslinya, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut diakui oleh Tergugat. Menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti tertulis dan telah ternyata alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti P.54 tidak dilakukan digital forensik, namun alat bukti tersebut dapat ditunjukkan dan diakses sumber aslinya dan Tergugat tidak membantah alat bukti tersebut, berdasarkan hal tersebut maka alat bukti P.54 dapat dijamin ketersediaan data (*availability*), keutuhan data (*integrity*), keotentikan (*authenticity*), keamanan (*security*), keteraksesan (*accessibility*) oleh karenanya alat bukti P.54 tersebut memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dikategorikan sebagai alat bukti akta otentik dengannya mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga secara materiil yang berkaitan dengan perkara *a quo* bukti tersebut cukup menjelaskan kapan waktu kepemilikan barang usaha pada objek sengketa 21 (duapuluh satu);

Menimbang, bahwa bukti P.55, P.56, P.57 dan P.58 berupa *Printout* bukti transfer dari Penggugat kepada Tergugat yang menunjukkan Penggugat rutin memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Tergugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan telah menunjukkan sumber dokumen aslinya, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut diakui oleh Tergugat. Menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti tertulis dan telah ternyata alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti P.55, P.56, P.57 dan P.58 tidak dilakukan digital forensik, namun alat bukti tersebut dapat ditunjukkan dan diakses sumber aslinya (kecuali bukti P.55) dan Tergugat tidak membantah alat bukti

Halaman 133 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, berdasarkan hal tersebut maka alat bukti P.56, P.57 dan P.58 dapat dijamin ketersediaan data (*availability*), keutuhan data (*integrity*), keotentikan (*authenticity*), keamanan (*security*), keteraksesan (*accessibility*) oleh karenanya alat bukti P.56, P.57 dan P.58 tersebut memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dikategorikan sebagai alat bukti akta otentik dengannya mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga secara materiil yang berkaitan dengan perkara *a quo* bukti tersebut cukup menjelaskan bahwa selama masa perkawinan Penggugatlah yang selalu mencukupi kebutuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu:

1. Priyambudi S bin Boediono;
2. Sinta Dwi Yulita binti Sudjarwanto;
3. Tutik Rinawati binti Sucipto Saturi;
4. Agus Subagio bin Reki Sastrowijoyo;
5. Vita Wahyu binti Sugeng Ariadi,

terhadap saksi 1, 2, 3, dan 4 tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 144 dan pasal 145 HIR, sehingga keterangan saksi keempat Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi nomor 5 (lima) tersebut atas nama Vita Wahyu binti Sugeng Ariadi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, namun terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat, sehingga saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil alat

Halaman 134 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 144 dan pasal 145 HIR, sehingga keterangan saksi Penggugat tersebut tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan tentang Materiil keterangan keempat Saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan keempat orang saksi Penggugat yang pada pokoknya menjelaskan mengenai :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa beberapa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, pekarangan, beberapa unit mobil dan seperangkat barang usaha persewaan baju adat yang semuanya dibeli pada masa perkawinan yang saat ini diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semua objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dikuasai secara fisik beserta dokumen-dokumen kepemilikannya oleh Tergugat;

merupakan keterangan yang memiliki sumber pengetahuan yang jelas dan bersumber dari pengetahuan kedua saksi sendiri tanpa penilaian kedua saksi sendiri serta keterangan tersebut bukan merupakan *Testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Selain itu keterangan kedua saksi tersebut saling berkesesuaian satu dengan lainnya, sehingga majelis menilai keterangan keempat saksi tersebut diatas telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 171 dan pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Bukti dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis (T.1 sampai dengan T.36) dan empat orang saksi, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, T.1 dan T.2 yaitu Fotokopi kwitansi uang muka dan kwitansi pelunasan atas pembelian objek sengketa 1 (satu),

Halaman 135 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta dibawah tangan, alat bukti tersebut dibuat oleh dua pihak tanpa bantuan atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeleen, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Penggugat membantah alat bukti tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti akta dibawah tangan, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materiil T.1 dan T.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan kapan waktu pembelian objek sengketa 1 (satu), dengannya telah mempunyai nilai pembuktian bebas, sehingga alat bukti tersebut membutuhkan alat bukti lain agar menjadi sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, T.3 dan T.4 yaitu Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 423 dan Salinan Akta Jual Beli atas pembelian objek sengketa 4 (empat), merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeleen, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Penggugat mengakui alat bukti tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti akta otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materiil T.3 dan T.4 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan legalitas kepemilikan serta kapan waktu jual beli objek sengketa 4 (empat) terjadi, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti Tergugat telah membeli objek tersebut pada tanggal 27 Agustus 2021 dan masih dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, T.5, T.6, T.7 dan T.8 yaitu Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, Kutipan Akta Kematian Mudjiari dan Sri Sosialisati, serta Surat Pernyataan dari Gatot Sugiarto merupakan akta otentik

Halaman 136 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kecuali T.8 merupakan akta dibawah tangan), alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Penggugat mengakui alat bukti tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti akta otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materiil T.5, T.6, T.7 dan T.8 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk menunjukkan silsilah keluarga terhadap jual beli objek sengketa 4 (empat) antara nenek Tergugat dengan Tergugat, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti Tergugat telah membeli objek tersebut dari nenek Tergugat bernama Mudjiari, dan semua ahli waris dari Mudjiari telah mendapat kompensasi dari hasil jual beli objek sengketa 4 (empat) serta pembelian itu masih dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, T.9 yaitu Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4014 atas nama Saturi merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Penggugat mengakui alat bukti tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti akta otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materiil T.9 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk menunjukkan legalitas kepemilikan objek sengketa 6 (enam) yang masih atas nama Saturi, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti objek sengketa 6 (enam) belum dibaliknama atas nama Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, T.10 dan T.11 yaitu Fotokopi kwitansi uang muka pembelian objek sengketa 6 (enam) dan Surat Pernyataan

Halaman 137 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saturi atas pemberian izin pembangunan, merupakan akta dibawah tangan, alat bukti tersebut dibuat oleh dua pihak tanpa bantuan atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Penggugat membantah alat bukti tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti akta dibawah tangan, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materiil T.10 dan T.11 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk menunjukkan transaksi jual beli antara Tergugat dan Saturi telah terjadi namun belum terbayarkan semuanya dan adanya izin dari penjual untuk dilakukan pembangunan terhadap objek sengketa 6 (enam) yang belum lunas tersebut, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian bebas, sehingga dibutuhkan alat bukti lain sebagai pendukung untuk menjadikan alat bukti tersebut sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, T.12 yaitu Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 691 atas objek sengketa 9 (sembilan), merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Penggugat mengakui alat bukti tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti akta otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materiil T.12 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan legalitas kepemilikan serta kapan waktu jual beli objek sengketa 9 (sembilan) terjadi, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti Tergugat telah membeli objek tersebut pada tanggal 30 November 2020 dan masih dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, T.13 s/d T.29 yaitu Fotokopi kwitansi uang muka, surat perjanjian jual beli tanah kavling, draft akta jual beli tanah kavling, dan covernote dari Notaris & PPAT atas objek sengketa 9 (sembilan),

Halaman 138 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta dibawah tangan (T.13 s/d T.24) alat bukti tersebut dibuat oleh dua pihak tanpa bantuan atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, dan akta otentik (T.25 s/d T.29), alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, semuanya telah bermeterai cukup, dinazzegeleen, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Penggugat membantah alat bukti tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti akta otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materiil T.13 s/d T.29 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa objek sengketa 9 (sembilan) telah dijual kepada pihak lain, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian bebas, sehingga belum cukup bukti Penggugat dan Tergugat telah menjual objek tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, T.30, T.31, T.34 dan T.35 yaitu Fotokopi kwitansi penjualan objek sengketa 10 (sepuluh), 12 (duabelas), 14 (empatbelas) dan 15 (limabelas), merupakan akta dibawah tangan, alat bukti tersebut dibuat oleh dua pihak tanpa bantuan atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeleen, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Penggugat membantah alat bukti tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti akta dibawah tangan, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materiil T.30, T.31, T.34 dan T.35 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk menunjukkan bahwa 4 (empat) unit mobil yang disengketakan oleh Penggugat telah laku terjual ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, kecuali objek sengketa 10 (sepuluh) terjual pada tanggal 3 Maret 2024 ketika Penggugat dan Tergugat telah bercerai, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian bebas, sehingga dibutuhkan alat bukti lain sebagai pendukung untuk menjadikan alat bukti tersebut sempurna;

Halaman 139 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.32 berupa *printout* foto kondisi objek sengketa 12 (duabelas) yang menunjukkan rusak beberapa bagian mobil akibat kecelakaan sehingga harga jual tidak sesuai pasaran, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan telah menunjukkan sumber dokumen aslinya, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut diakui oleh Penggugat. Menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti tertulis dan telah ternyata alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti T.32 tidak dilakukan digital forensik, namun alat bukti tersebut dapat ditunjukkan dan diakses sumber aslinya dan Penggugat tidak membantah alat bukti tersebut, berdasarkan hal tersebut maka alat bukti T.32 dapat dijamin ketersediaan data (*availability*), keutuhan data (*integrity*), keotentikan (*authenticity*), keamanan (*security*), keteraksesan (*accessibility*) oleh karenanya alat bukti T.32 tersebut memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dikategorikan sebagai alat bukti akta otentik dengannya mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga secara materiil yang berkaitan dengan perkara *a quo* bukti tersebut cukup menjelaskan bahwa objek sengketa 12 (duabelas) telah sebagian rusak akibat kecelakaan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, T.33 yaitu Fotokopi surat pernyataan dari pemilik objek sengketa 12 (duabelas), merupakan akta dibawah tangan, alat bukti tersebut dibuat oleh satu pihak tanpa bantuan atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Penggugat membantah alat bukti tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut

Halaman 140 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil alat bukti akta dibawah tangan, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materiil T.33 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk menunjukkan bahwa objek sengketa 12 (duabelas) adalah milik pihak lain dan bukanlah harta benda Penggugat dan Tergugat, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian bebas, sehingga dibutuhkan alat bukti lain sebagai pendukung untuk menjadikan alat bukti tersebut sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, T.36 yaitu Fotokopi data kendaraan bermotor dari samsat atas objek sengketa rekonsensi, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeleen, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Penggugat mengakui alat bukti tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti akta otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materiil T.36 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan legalitas kepemilikan serta data-data kendaraan, namun tidak menjelaskan kapan waktu jual beli objek sengketa rekonsensi terjadi dan objek sengketa tersebut masih atas nama Arief Eko Yulianto, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian bebas, sehingga tidak terbukti Penggugat dan Tergugat telah membeli objek tersebut ketika masih dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, di persidangan Tergugat mengajukan alat bukti 4 (empat) orang saksi yaitu Siti Maryamah binti Arifin, Heru Eko Wahyudi bin Lasmono, Moh. Saturi bin P. Nawir dan Iwan Iswanto bin Moh. Rasyid terhadap keempat saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 144 dan pasal 145 HIR, sehingga keterangan keempat saksi Tergugat tersebut dapat didengarkan;

Halaman 141 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan tentang Materiil keterangan keempat saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan keempat orang saksi Tergugat yang pada pokoknya menjelaskan mengenai:

- Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Objek sengketa adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat pada masa perkawinan;
- Objek Sengketa 1 (satu) telah dibeli oleh ayah kandung Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Objek Sengketa 4 (empat) merupakan jual beli antara Tergugat dan nenek Tergugat, kemudian ibu kandung Tergugat membangun kos-kosan pada objek tersebut;
- Objek Sengketa yang berupa barang usaha persewaan baju adat merupakan harta peninggalan ibu kandung Tergugat yang dilanjutkan oleh Penggugat;
- Objek Sengketa 9 (Sembilan) telah dikavling-kavling oleh Penggugat dan Tergugat kemudian telah laku terjual kepada pihak lain;
- Objek Sengketa 6 (enam) dibeli dari Saturi namun belum lunas sehingga legalitas kepemilikannya belum atas nama Penggugat atau Tergugat;
- Objek Sengketa 11 (sebelas) adalah milik pihak lain yang menggadaikan mobilnya kepada Tergugat dan sekarang mobil tersebut sudah ditebus dan dibawa kembali oleh pemiliknya;

Merupakan keterangan yang memiliki sumber pengetahuan yang jelas dan bersumber dari pengetahuan keempat saksi sendiri tanpa penilaian keempat saksi sendiri serta keterangan tersebut bukan merupakan *Testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain.

Selain itu keterangan keempat saksi tersebut saling berkesesuaian satu dengan lainnya, sehingga Majelis menilai keterangan keempat saksi tersebut diatas telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 171 dan pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Pertimbangan Pemeriksaan Setempat (*Descente*);

Halaman 142 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Menimbang, bahwa selain memeriksa alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat mengenai beberapa objek perkara sebagaimana termuat dalam berita acara Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dan berdasarkan kekuatan pembuktian maka hasil pemeriksaan setempat memiliki kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*);

Menimbang, meskipun memiliki kekuatan pembuktian bebas, namun apabila dalam proses pemeriksaan setempat baik dengan memeriksa objek, dokumen maupun mengambil keterangan pihak-pihak tertentu yang ternyata hasilnya dapat mengungkap fakta yang belum dapat dijelaskan atau ditemukan dalam proses pembuktian dalam persidangan, serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka 6 (enam) dalam surat edaran tersebut menyatakan "*Gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente)*", maka Majelis Hakim berdasarkan keyakinan dan didukung fakta lain dipersidangan dapat menggunakan hasil pemeriksaan setempat tersebut untuk mendukung persangkaan hakim;

Analisis Pembuktian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membandingkan daya pembuktian Penggugat dan Tergugat terlebih dulu Majelis Hakim mengemukakan konsepsi harta bawaan dan implementasinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bawaan dalam hukum positif terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 35 ayat (1) berbunyi: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 36 ayat

Halaman 143 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



- (1) menyatakan: *“Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”;*
3. Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri”;*
4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: *“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;*
5. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 menyatakan: *“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”;*
6. Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 menyatakan: *“Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”*
7. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan: *“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam rumusan Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan huruf (a) disebutkan bahwa untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan konsep harta bersama dan implementasinya menurut hukum sebagai mana diatas, Majelis Hakim akan menganalisis dengan membandingkan dari segi daya bukti pembuktian yang dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak dengan merumuskannya dalam dua pertanyaan (1) Apa hubungan Penggugat dan Tergugat? dan (2) apakah objek yang disengketakan dalam perkara *a quo* adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat?. Oleh karenanya, dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat beserta bukti-bukti keduanya yang tidak berkaitan dengan dua konsep pertanyaan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun analisis dari dua konsep pertanyaan tersebut dikaitkan dengan dalil Penggugat dan Jawaban Tergugat beserta bukti-bukti keduanya dan hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut;

A. Hubungan Hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum pernah menjalani bahtera rumah tangga (menikah) pada tanggal 11 Oktober 2013, selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat bercerai berdasarkan putusan pengadilan pada tanggal 30 Oktober 2023. Atas dalil Penggugat tersebut kemudian dalam jawaban Tergugat angka 1 (satu) huruf (c) menanggapinya bahwa Tergugat dan Penggugat telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Perkara Nomor 529/Pdt.G/2022/PA.Prob dan telah terbit Akta Cerai Nomor 0370/AC/2023/PA.Prob, tanggal 30 Oktober 2023, oleh karenanya berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut yang kemudian telah dikuatkan dengan alat bukti Penggugat P.1 dan 5 (lima) orang saksi Penggugat dan 4 (empat) orang saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pernah terikat hubungan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2013 dan memiliki dua orang anak yang selanjutnya Penggugat dan Tergugat bercerai



berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Probolinggo pada tanggal 30 Oktober 2023;

B. Analisis Objek Sengketa

1. Objek Sengketa yang diakui secara murni oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa berupa tanah pekarangan dan sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di:

- a. Tanah pekarangan yang terletak di Jalan Kali Ciliwung Gang Jeruk Nipis, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedupok Kota Probolinggo dengan luas tanah 239 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 2277 atas nama Vina Wahyu Ariatri, merupakan Objek Sengketa 2 (dua);
- b. Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Cempaka Nomor 65, RT.005 RW.003, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, Sertifikat Hak Milik Nomor 1078 dengan luas tanah 178 m² atas nama Vina Wahyu Ariatri merupakan Objek Sengketa 3 (tiga);
- c. Tanah pekarangan yang terletak di Jalan Indragiri, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, Sertifikat Hak Milik Nomor 2762 dengan luas tanah 167 m² atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo, merupakan Objek Sengketa 5 (lima);
- d. Tanah pekarangan yang terletak di Jalan Indragiri, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo Sertifikat Hak Milik Nomor 3989 dengan luas tanah 929 m² atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo, merupakan Objek Sengketa 7 (tujuh);

adalah harta bersama yang dibeli Penggugat dan Tergugat pada masa perkawinan. Terhadap dalil tersebut, Tergugat di dalam jawabannya mengakui bahwa harta yang disebutkan dalam gugatan Penggugat yaitu Objek Sengketa 2 (dua), Objek Sengketa 3 (tiga), Objek Sengketa 5 (lima), dan Objek Sengketa 7 (tujuh) adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa dimaksud, Penggugat mengajukan bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.21, P.22, P.24 dan P.25 berupa fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Blokir yang mana atas bukti tersebut merupakan bukti awal karena Penggugat tidak menguasai Sertifikat Hak Milik, dan berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.21, P.22, P.24 dan P.25 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui bahwa objek tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat karena semasa berumah tangga Penggugat dan Tergugat menempati dan/atau menguasai objek tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak membantah bahkan telah mengakui Objek Sengketa 2 (dua), Objek Sengketa 3 (tiga), Objek Sengketa 5 (lima), dan Objek Sengketa 7 (tujuh) sebagai harta bersama yang diperoleh dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat, maka Tergugat tidak mengajukan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat, diperoleh fakta bahwa objek sengketa berupa tanah pekarangan dan tanah beserta bangunan rumah di atasnya pada Objek Sengketa 2 (dua), Objek Sengketa 3 (tiga), Objek Sengketa 5 (lima), dan Objek Sengketa 7 (tujuh) adalah milik Penggugat dan Tergugat. dan atas dasar pengakuan Tergugat pada jawabannya, dan tidak mengajukan alat bukti yang membantah dalil Penggugat, maka atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan dan harus dinyatakan terbukti bahwa objek berupa tanah pekarangan dan tanah beserta bangunan rumah di atasnya pada Objek Sengketa 2 (dua), Objek Sengketa 3 (tiga), Objek Sengketa 5 (lima), dan Objek Sengketa 7 (tujuh) diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

2. Objek Sengketa 1 (satu);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Kali Ciliwung Gang I, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo, adalah harta bersama yang dibeli Penggugat dan Tergugat pada waktu dalam ikatan perkawinan. Terhadap dalil tersebut, Tergugat di dalam jawabannya membantah bahwa harta berupa tanah beserta bangunan rumah tersebut adalah harta bersama, karena Tergugat mendalilkan bahwa harta tersebut

Halaman 147 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh ayah kandung Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa dimaksud, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat **yaitu Priyambudi S bin Boediono** yang keterangannya sesuai dengan yang didalilkan Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah beserta rumah di atasnya di Jalan Kali Ciliwung Gang I, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo, pada awal pembelian tanah pembayaran uang muka dibayar oleh ayah kandung Tergugat, kemudian pelunasan dan pembangunan rumah dilanjutkan melalui biaya Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui kapan objek tersebut lunas pembayarannya dan dibangun rumahnya oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah bukti saksi Penggugat dengan menghadirkan saksi Tergugat yaitu **Siti Maryamah binti Arifin**, yang menerangkan bahwa tanah beserta rumah di atasnya di Jalan Kali Ciliwung Gang I, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo pada awalnya dibeli oleh ayah kandung Tergugat berupa tanah, dan kemudian ayah kandung Tergugat membangun rumah yang menjadi rumah pertama Penggugat dan Tergugat, namun saksi juga tidak mengetahui apakah objek tersebut didapat ketika Tergugat telah menikah dengan Penggugat atau sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa dimaksud, Penggugat mengajukan bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2064 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 16 Oktober 2014, Akta Jual Beli tanggal 22 Desember 2014 dan Surat Tanda Terima Blokir tanggal 24 Maret 2024 dimana bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat sehingga bukti tersebut cukup pula dinilai sebagai bukti awal, akan tetapi bukti akta otentik ini diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat yang menerangkan bahwa pembelian tanah dan pembangunan rumah tersebut dilakukan oleh Tergugat, tetapi saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah berada dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat apa belum ketika jual beli berlangsung;

Halaman 148 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat, diperoleh fakta bahwa objek sengketa berupa tanah beserta rumah di atasnya di Jalan Kali Ciliwung Gang I, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo adalah milik Penggugat dan Tergugat, mengingat tanggal di dalam Akta Jual Beli yang Penggugat ajukan sebagai bukti adalah tanggal 22 Desember 2014, dimana Penggugat dan Tergugat berada dalam ikatan perkawinan, maka atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan dan harus dinyatakan terbukti bahwa objek berupa tanah beserta rumah di atasnya di Jalan Kali Ciliwung Gang I, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

3. Objek Sengketa 4 (empat);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa atas tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya (kos-kosan) terletak di Jalan Serma Abdurrahman Nomor 30, Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Wiroborang, Kota Probolinggo adalah harta bersama yang dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019, terhadap dalil tersebut Tergugat di dalam jawabannya mengakui bahwa objek tersebut adalah harta bawaan, yang berasal dari nenek Tergugat yang memberikan rumah tersebut kepada Ibu Kandung Tergugat, kemudian Ibu Kandung Tergugat memberikan harta tersebut kepada Tergugat, dan agar tidak terjadi masalah hukum dikemudian hari, Tergugat memberikan kompensasi kepada para ahli waris dari nenek Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa tersebut, Penggugat mengajukan saksi bernama **Tutik Rinawati binti Sucipto Saturi** dan **Sinta Dwi Yulita binti Sudjarwanto**, kedua saksi tersebut menerangkan bahwa rumah yang sekarang berdiri kos-kosan tersebut memang pada mulanya adalah milik seorang yang bernama Mudjari yaitu nenek Tergugat, kemudian Penggugat membeli rumah tersebut kepada nenek Tergugat, dan setelah jual beli berlangsung, pada tahun 2021-2022 Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat merenovasi rumah tersebut menjadi kos-kosan yang sampai sekarang berada dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil Penggugat, Tergugat mengajukan saksi yang bernama **Siti Maryamah binti Arifin**, saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tersebut awalnya milik Mudjiari (orang tua saksi), kemudian rumah itu dihibahkan kepada orang tua Tergugat, kemudian oleh ibu kandung Tergugat, saksi dan saudara-saudara saksi semuanya diberi uang oleh orang tua Tergugat sebagai kompensasi, yang masing-masing mendapat sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan dibayarkan tunai, kemudian ibu kandung Tergugat membangun rumah tersebut menjadi kos-kosan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (P.9) dan Surat Tanda Terima Blokir (P.11) yang menunjukkan objek tersebut secara legalitas kepemilikan adalah atas nama Tergugat, kemudian didukung lagi dengan chat whatsapp (P.12, P.13, P.14) antara Penggugat dan Tergugat yang membicarakan tentang penjualan aset-aset berupa perhiasan dan mobil untuk pembangunan kos-kosan, serta beberapa bukti transfer (P.25, P.26, P.27, P.28) dari Penggugat kepada Tergugat yang menguatkan dalil Penggugat bahwa pembangunan kos-kosan tersebut adalah biaya dari Penggugat dan Tergugat, bukan dari ibu kandung Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti untuk membantah dalil Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 423 (T.3) dan Salinan Akta Jual Beli Nomor 447/2021 (T.4), alat bukti otentik ini justru menguatkan dalil Penggugat, dimana pada akta jual beli tertulis Tergugat membeli objek tersebut dari Mudjiari pada tanggal 27 Agustus 2021, dan pada waktu jual beli berlangsung Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan, maka atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan dan harus dinyatakan terbukti bahwa objek berupa tanah beserta rumah di atasnya di Jalan Serma Abdurrahman Nomor 30, Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Wiroborang, Kota Probolinggo diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 150 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Objek Sengketa 6 (enam);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa atas tanah yang diatas dibuat kolam renang, gazebo dan taman terletak di Jalan Indragiri, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo adalah harta bersama yang dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022, terhadap dalil tersebut Tergugat di dalam jawabannya tidak mengakui bahwa objek tersebut adalah harta bersama, karena proses pembelian kepada pemilik asal yaitu Saturi belum selesai dan pembayaran juga belum lunas, sehingga Tergugat belum bisa mengurus proses balik nama Sertifikat Hak Milik, namun telah diberi izin oleh Saturi agar Tergugat bisa membangun diatas tanah tersebut sambil mengangsur biaya jual beli sampai lunas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa tersebut, Penggugat mengajukan saksi bernama **Sinta Dwi Yulita binti Sudjarwanto**, saksi tersebut menerangkan bahwa saksi pernah diajak Penggugat dan Tergugat untuk berkunjung dirumah yang menjadi Objek Sengketa tersebut, saksi juga diberitahu oleh Tergugat bahwa Objek Sengketa 6 (enam) tersebut sudah bersertifikat namun masih atas nama pemilik sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil Penggugat, Tergugat juga mengajukan saksi yaitu **Moh. Saturi bin P. Nawir**, pemilik tanah pada objek sengketa 6 (enam) yang digugat oleh Penggugat, saksi menerangkan bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada Tergugat seharga Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), namun Tergugat baru membayar uang mukanya saja yaitu sebesar Rp.100.000.000,-, keterangan ini diperkuat dengan bukti pembayaran uang muka yaitu pada alat bukti T.10, dan saksi mengizinkan Tergugat untuk membangun dan memanfaatkan objek tersebut menjadi kolam renang dan taman yang ada dalam surat pernyataan yang dibuat oleh saksi sendiri yaitu alat bukti T.11;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.23 yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, dan memang benar legalitas kepemilikan objek sengketa 6 (enam) tersebut masih atas nama Saturi, meskipun Tergugat telah



menguasai objek tersebut dengan membangun kolam renang, taman dan gazebo;

Menimbang, bahwa maka atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak cukup beralasan dan harus dinyatakan tidak terbukti bahwa objek berupa tanah beserta bangunan di atasnya di Jalan Indragiri, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo adalah milik Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis menilai bahwa identitas kepemilikan objek sengketa 6 (enam) menjadi tidak jelas, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan petitum Penggugat untuk menetapkan Objek Sengketa 6 (enam) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Objek Sengketa 8 (delapan);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa atas tanah yang terletak di Jalan Ciliwung, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo adalah harta bersama yang dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022, terhadap dalil tersebut Tergugat di dalam jawabannya mengakui bahwa objek tersebut adalah harta bersama yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat ketika masih dalam ikatan perkawinan, namun Tergugat menerangkan dalam jawabannya bahwa atas objek sengketa 8 (delapan) tersebut masih belum dilakukan peralihan hak dan kepemilikan atas nama Penggugat atau Tergugat, sehingga legalitas kepemilikan masih atas nama pemilik asal yaitu Imam, Saeri dan Siti Nur Rohima dan juga Tergugat tidak menguasai dokumen legalitas kepemilikan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa tersebut, Penggugat mengajukan saksi bernama **Priyambudi S bin Boediono**, saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa tanah yang berjejeran dan sekarang dipakai lapangan voli oleh warga, akan tetapi tanah tersebut bukanlah dipergunakan untuk fasilitas umum, tanah yang dimaksud adalah Objek Sengketa 2 (dua) dan Objek Sengketa 8 (delapan);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (P.26) dan Surat Tanda Terima Blokir (P.27), benar bahwa objek sengketa 8 (delapan) tersebut masih atas nama pemilik



yang lama, dan ketika Pemeriksaan Setempat (*descente*) berlangsung saksi dari kelurahan membenarkan bahwa objek sengketa 8 (delapan) tersebut sudah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan dan harus dinyatakan terbukti bahwa objek berupa tanah beserta rumah di atasnya di Jalan Ciliwung, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

6. Objek Sengketa 9 (sembilan);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa atas tanah pekarangan yang terletak di Jalan Ciliwung, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo adalah harta bersama yang dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020, terhadap dalil tersebut Tergugat di dalam jawabannya tidak mengakui bahwa objek tersebut adalah harta bersama, karena tanah tersebut telah dijual menjadi 6 (enam) kavling oleh Penggugat dan Tergugat kepada pihak lain pada tahun 2020-2021 waktu Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa tersebut, saksi yang Penggugat ajukan ke persidangan tidak ada yang mengetahui tentang objek sengketa 9 (sembilan), namun hanya menghadirkan bukti berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (P.28) dan Surat Tanda Terima Blokir (P.29), yang menunjukkan bahwa objek tersebut secara legalitas kepemilikan adalah atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut sudah terjual per kavling menghadirkan saksi bernama **Heru Eko Wahyudi bin Lasmono**, saksi tersebut menerangkan bahwa saksi adalah salah satu pembeli tanah kavling tersebut pada tahun 2020, peristiwa pertama saksi membeli tanah dengan ukuran 10 x 15 m² dengan harga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan yang kedua tanah dengan ukuran 10 x 11 m² dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), kesaksian ini didukung dengan bukti surat yang diajukan Tergugat yaitu kwitansi pembayaran uang muka (T.13 dan T.14), Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling atas nama Heru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Wahyudi (T.19 dan T.20) dan draft Akta Jual Beli atas kavling yang telah dibeli tersebut (T.25 dan T.26);

Menimbang, bahwa maka atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak cukup beralasan dan harus dinyatakan tidak terbukti bahwa objek berupa tanah beserta bangunan di atasnya di Jalan Ciliwung, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo adalah milik Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis menilai bahwa identitas kepemilikan objek sengketa 9 (sembilan) menjadi tidak jelas, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan petitum Penggugat untuk menetapkan Objek Sengketa 9 (sembilan) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Objek Sengketa 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa berupa:

- a. Mobil Toyota Kijang Innova 2,4 V AT Nopol : N 1111 DY, Nomor Mesin : 2GCD730073, atas nama Hartono.
Dibeli pada sekitar \pm tahun 2020.
Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 10.
- b. Mobil Merk Honda Civic Nopol : N 180 DY, Nomor Rangka : MRHFK4840JT811610, Nomor Mesin : L15B73823735, atas nama Iwan Iswato.
Dibeli pada sekitar \pm tahun 2018.
Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 11.
- c. Mobil Merk MERC BENZ Nopol : N 1180 DY, Nomor Rangka : WDD1724482F016739, Nomor Mesin : 27186130293124, atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo.
Dibeli pada sekitar \pm tahun 2022.
Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 12.
- d. Mobil Rocky 1,0 R CVT A250 RS, Warna Merah Nopol : W 0044 DY, Nomor Rangka : MHKAA1AA8NJ0004710 atas nama Astrid Arumdani Moenicha.
Dibeli pada sekitar \pm tahun 2022.
Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 13.

Halaman 154 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



e. Mobil Jeep Warna Putih, Nopol : N 1581 PG, Nomor Rangka : SJ410006734 atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo.

Dibeli pada sekitar ± tahun 2016.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 14.

f. Sepeda Motor merk/type : BJ8, dengan Nopol : N 6651 RB, warna abu-abu, Nomor rangka : MH3SE8840HJ231444 atas nama Slamet Fauji.

Dibeli pada sekitar ± tahun 2017.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 15.

adalah harta bersama yang dibeli Penggugat dan Tergugat pada waktu masih terikat perkawinan, terhadap dalil tersebut Tergugat di dalam jawabannya tidak mengakui bahwa objek tersebut adalah harta bersama, karena objek sengketa 10, objek sengketa 12, objek sengketa 14 dan objek sengketa 15 telah laku terjual, dan penjualan tersebut terjadi ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan dan dua objek sengketa yang lain yaitu objek sengketa 11 dan objek sengketa 13 adalah bukan merupakan milik Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pemiliknya bernama Iwan Iswanto (objek sengketa 11) dan Astrid Arumdani Moenicha (objek sengketa 13);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa tersebut, Penggugat menghadirkan saksi bernama **Sinta Dwi Yulita binti Sudjarwanto**, saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan membeli banyak mobil, yang semuanya disimpan di objek sengketa 7 (tujuh), adapun mobil-mobil yang saksi tahu mempunyai ciri khas berupa plat nomor dibelakangnya tertulis DY, yaitu inisial dari nama Tergugat Dwi Yuniarto, akan tetapi saksi tidak mengetahui dimana sekarang objek sengketa tersebut berada;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kesaksian Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti lain berupa Surat Kepemilikan Kendaraan Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua dari Samsat (P.32, P.34, P.36, P.38, P.40 dan P.41), pada alat bukti tersebut tertera nama kepemilikan mobil tersebut, akan tetapi tidak terdapat keterangan tanggal mobil itu dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 155 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membantah gugatan Penggugat pada objek sengketa 10 s/d 15 tersebut, Tergugat mengajukan saksi bernama **Iwan Iswanto bin Moh. Rasyid**, saksi menerangkan bahwa saksi adalah pemilik mobil Honda Civic Nopol N 180 DY pada objek sengketa 11 (sebelas) yang dibeli pada tahun 2019 secara cash seharga Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian karena saksi membutuhkan dana maka saksi menggadaikan mobil tersebut seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Tergugat dan sudah saksi tebus mobil itu pada bulan Januari tahun 2024, namun mobil itu sekarang saksi gadaikan lagi kepada orang Pasuruan seharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) setelah lebaran kemarin hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menambah kekuatan pembuktian Tergugat, diajukanlah bukti kwitansi penjualan mobil pada objek sengketa 10, objek sengketa 12, objek sengketa 14 dan objek sengketa 15 (T.30, T.31, T.34 dan T.35), kemudian Tergugat mengajukan surat pernyataan dari pemilik objek sengketa 13 (tigabelas) yang didalamnya berisi keterangan bahwa Mobil Rocky 1,0 R CVT A250 RS warna merah Nopol W 0044 DY adalah milik Astrid Arumdani Moenicha, bukanlah harta yang dibeli oleh Penggugat ataupun Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan setempat (*descente*) keenam objek sengketa barang bergerak tersebut yaitu objek sengketa 10 s/d 15 tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, dan para pihak baik Penggugat maupun Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tidak dapat menunjukkan barang bergerak tersebut, sehingga majelis hakim tidak bisa memeriksa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa maka atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak cukup beralasan dan harus dinyatakan tidak terbukti bahwa objek berupa barang bergerak yaitu mobil dan sepeda motor adalah milik Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis menilai bahwa identitas kepemilikan dan identitas kendaraan objek sengketa 10 s/d 15 menjadi tidak jelas, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan petitem Penggugat

Halaman 156 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



untuk menetapkan Objek Sengketa 10 s/d 15 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Objek Sengketa Barang Usaha;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa atas barang usaha persewaan baju adat berupa:

a. Baju Adat, terdiri dari :

- 8 buah Baju pengantin anak bludru SD;
- 15 buah Baju kebaya /adat jawa / lurik wanita;
- 3 buah Baju anak adat dodot / hijau;
- 30 buah Celana legging polos bahan kaos;
- 1 buah Baju fashion adat papua modif;
- 80 buah Kain Singapore lame, kembang dekorasi bali (kuning,merah,hijau,pink);
- 10 buah Samper Marlina kain batik Madura;
- 20 buah Legging anak soft rayon kaos usia (3-12 th);
- 30 buah Manset anak perempuan;
- 5 buah Kaos madura dewasa size XL;
- 2 buah Kain tenun ikat blanket;
- 1 buah Kemben tari srikandi bludru;
- 1 buah Mekan tari serimpi;
- 1 buah Baju dayak sepasang;
- 1 buah Pakaian rangda bali,kostum rangda bali 1 set anak;
- 1 buah Costum hanoman dewasa + skor;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 16.

b. Accesoris, terdiri dari :

- 1 buah Keris jawa (unyil);
- 2 buah Slop pengantin gliter (Hitam,Emas);
- 2 buah Bando adat Makassar;
- 1 buah Set tameng motif suku dayak Kalimantan;
- 7 buah Aksesoris baju anak NTT;
- 1 buah Aksesoris baju adat bugis Makassar;
- 10 buah Renda rumbai sisir (halus);

Halaman 157 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah Sepasang dekker plasment;
- 2 buah Jemang tari matahari;
- 2 buah Jemang tari cantik;
- 2 buah Mahkota tinggi plasment;
- 2 buah Jamang tari kijang;
- 2 buah Mahkota lampung
- 1 buah Aksesoris kepala adat batak mandarling;
- 2 buah Aksesoris baju adat lampung;
- 2 buah Sepatu mayoret anak (merah,silver,gold);
- 12 buah Aksesoris adat lampung gelang burung;
- 7 buah Mahkota adat lampung anak laki – laki;
- 2 buah Aksesoris siger;
- 2 buah Putri sanggul jogja (set melati);
- 24 buah Gelang kaki kuda lumping;
- 2 buah Sangku tempat air suci /cawan/sembahyang bahan kuningan;
- 1 buah Aksesoris baju adat lampung (belt);
- 1 buah Aksesoris baju adat lampung (1 set all size);
- 3 buah Mahkota nyi roro kidul;
- 5 buah Bando bodo / Sulawesi;
- 1 buah Mahkota merak / tari dadali;
- 5 buah Kalung buah jukum Aksesoris adat lampung;
- 5 buah Aksesoris cincin tari Dayak 1 pasang;
- 2 buah Set dodot anak sepasang;
- 3 buah Sepasang klat bahu bahu plasment 3 mata;
- 5 buah Aksesoris perhiasan anak bugis;
- 3 buah Set perhiasan passeppi adat bugis makassar (kalung);
- 3 buah Irah – irahan ketoprak jawa kreasi;
- 1 buah Kuku tari anak;
- 5 buah Blangkon solo jebek batik putih (anak,dewasa);
- 2 buah Lampu ajaib aladin;
- 5 buah Slop anak harti;

Halaman 158 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



- 2 buah Syal tenun ethnic 20 x 180 cm;
- 3 buah Topi ti'i langga anak – anak;
- 6 buah Klenting mini / klenting kucing unyil;
- 40 buah Udeng lehas Madura;
- 1 buah Topi adat anak / topi aceh /topi Betawi;
- 2 buah Sepatu mayoret (gold gesper / akari;
- 1 buah Sepatu mayoret bulu pink;
- 1 buah Mahkota irah – irahan punokawan waycing;
- 2 buah roll payet piringan fuchsia flat sequin,gold hat;
- 5 buah Pengembang gaun rok;
- 15 buah Cover baju resleting pelindung pakaian jas;
- 3 buah Cover manekin plastic pelindung patung;
- 7 buah Renda biku mas perak 999 lebar 5 cm;
- 2 buah Manekin bodyfit Wanita ,kutit BOB ,tangan lurus;
- 5 buah Bulu angsa meteran sudah rangkai;
- 7 buah Aplikasi bulu ayam Panjang gradasi;
- 30 buah Tali rami /tali goni/kecil 3/3 mm 500 mtr;
- 50 buah Bulu ayam bahan dream catcher;

Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa 17.

c. Baju Pengantin dan Pesta, terdiri dari :

- 4 buah Sepasang jarik prodo pengantin;
- 2 buah Blangkon pengantin jogja, motif lengkap;
- 1 buah Krudung pengantin /veil Mutiara tabor;
- 1 buah Keris pengantin;
- 1 buah Kain ,prado,pengantin 1 pasang + blangkon silver sido luhur;
- 1 buah Kain,prado (sido mukti);
- 1 buah Sepasang jarik prodo mantan (sido luhur);
- 2 buah Baju pengantin anak bludru SD (kebuya);
- 5 buah Kuluk anak / topi anak;
- 1 buah Beskop pengantin pria BW /putih tulang;
- 1 buah Gaun pesta anak (biru muda);

Halaman 159 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah Beskap jaw - hewes pres halus;
- 1 buah Beskap pengantin payet XL dan XXL;
- 1 buah Set jarik mantan / sapit urang (sido luhur);
- 1 buah Gaun akad Mutiara;
- 1 buah Baju pesta ulang tahun anak;
- 1 buah Gamis outer lepas;
- Baju princess hijau muda;
- Gaun pesta warna kuning wortel;
- Gaun pesta warna kuning;
- Gaun pesta warna merah;
- Gaun pesta hijau muda;
- Gaun pesta warna merah;
- Gaun pesta warna putih;

Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa 18.

d. Baju Kebaya, terdiri dari :

- 2 stel kebaya warna hijau, merah, hijau tua;
- Kebaya warna biru kombinasi warna pink;
- Kebaya warna merah tua;
- Kebaya warna cokelat muda;
- Kebaya warna pink;
- Kebaya warna biru muda;
- Gamis warna biru tua;
- Kebaya warna putih;
- Kebaya warna coklat muda;
- Kebaya warna gold dan pink.

Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa 19.

e. Kain, terdiri dari :

- Kain warna kuning untuk rok;
- Kain warna ungu, hijau untuk baju badho atau minahasa;
- Kain warna kuning untuk kebaya adat bali, jawa;
- Kain warna merah untuk kebaya;
- 15 buah Kain lame, bahan kostum, bahan dekor (B);

Halaman 160 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



- 20 buah Kain satin BSW motif 4.

Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa 20.

f. 3 buah Almari etalase 4 (empat) kaca

Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa 20.

adalah harta bersama yang dibeli Penggugat pada masa perkawinan dengan Tergugat, terhadap dalil tersebut Tergugat di dalam jawabannya mengakui bahwa objek tersebut adalah harta bawaan, yang berasal dari ibu kandung Tergugat karena ketika ibu kandung Tergugat masih hidup, menjalankan usaha persewaan baju adat dan kemudian diteruskan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa tersebut, Penggugat mengajukan saksi bernama **Tutik Rinawati binti Sucipto Saturi**, saksi tersebut menerangkan bahwa saksi benar-benar tahu sejarah usaha persewaan baju adat tersebut dimulai, pada masa sebelum covid memang ibu kandung Tergugat memulai usaha persewaan baju adat ini, yang kemudian usaha ini tutup ketika covid terjadi, setelah pandemi covid mereda Penggugat melanjutkan usaha persewaan baju adat tersebut dengan membeli semua barang-barang yang ada di dalamnya dengan barang yang baru, dan tidak lagi memakai barang-barang lama yang dulu dijalankan oleh ibu kandung Tergugat, saksi juga menjahit beberapa baju-baju baru yang dipesan oleh Penggugat untuk menambah stok barang sewaan baju adat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut dengan menghadirkan saksi yang bernama **Siti Maryamah binti Arifin**, saksi tersebut menerangkan bahwa usaha sewa adat yang digugat sebagai harta bersama oleh Penggugat adalah salah dan tidak berdasar, karena saksi mengetahui sendiri ketika ibu kandung Tergugat menjalankan usaha tersebut dan sekarang dilanjutkan oleh Penggugat, sehingga sebenarnya harta itu merupakan harta bawaan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti berupa *screenshot* pembelian dari Shopee dan Tokopedia berupa baju adat, aksesoris, baju pengantin, baju pesta dan baju kebaya (P.44 s/d P.50) yang dipesan pada tahun 2022, dan bukti transfer pembelian almari etalase yang dikirim dari Penggugat sebagian kepada Tergugat pada tanggal 1 Juli 2022 dan

Halaman 161 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian lagi langsung kepada toko aluminium pada tanggal 21 Mei 2022 (P.54);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain untuk membantah bahwa objek sengketa barang usaha (Objek Sengketa 16 s/d 21) adalah harta bawaan dari Tergugat selain bukti seorang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) tidak semua baik Penggugat dan Kuasanya maupun Kuasa Tergugat bisa menunjukkan barang usaha tersebut, adapun hasil *descente* terhadap barang usaha yang dapat ditunjukkan oleh para pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1) **Barang Usaha**, yakni :

a. **Baju Adat**, terdiri dari :

- 15 buah Baju kebaya /adat jawa / lurik wanita, ditemukan 13 pic;
- 3 buah Baju anak adat dodot / hijau, ada lengkap;
- 80 buah Kain Singapore lame, kembang dekorasi bali (kuning,merah,hijau,pink) ditemukan 26 warna merah, 14 warna hijau, 25 warna pink dan 1 warna kuning;
- 10 buah Samper Marlina kain batik Madura, ada lengkap;
- 1 buah Baju dayak sepasang, ada;

Yang merupakan Obyek Sengketa 16;

b. **Accesoris**, terdiri dari :

- 1 buah Keris jawa (unyil) ada;
- 2 buah Slop pengantin gliter (Hitam,Emas), ada 2 warna hitam dan 1 warna emas;
- 1 Set tameng motif suku dayak Kalimantan, ada lengkap;
- 1 buah Aksesoris baju adat bugis Makassar, ada;
- 2 buah Sepasang dekker plasment, ada merah silver dan gold;
- 2 buah Mahkota tinggi plasment, ditemukan ada 3;
- 2 buah Sepatu mayoret anak (merah,silver,gold), ada lengkap;
- 2 buah Aksesoris siger, ada;
- 24 buah Gelang kaki kuda lumping, ada lengkap;
- 3 buah Mahkota nyi roro kidul, ada lengkap;

Halaman 162 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 buah Mahkota merak / tari dadali, ada;
- 3 buah Irah – irahan ketoprak jawa kreasi, ada;
- 5 buah Blangkon solo jebek batik putih (anak,dewasa), ada;
- 2 buah Lampu ajaib aladin, ada;
- 5 buah Slop anak kartini, ada lengkap;
- 3 buah Topi ti'i langga anak – anak, ditemukan ada 2;
- 40 buah Udeng lehas Madura, ada lengkap;
- 1 buah Topi adat anak / topi aceh /topi Betawi, ada ditemukan warna kuning;
- 2 buah Sepatu mayoret (gold gesper / akari), ada ditemukan 5;
- 1 buah Sepatu mayoret bulu pink, ada;
- 1 buah Mahkota irah – irahan punokawan waycing, ada 1 set yang berisi 4, Petruk, Gareng, Semar dan Bagong;
- 2 buah Manekin bodyfit Wanita ,kutit BOB ,tangan lurus, ada lengkap;

Merupakan Obyek Sengketa 17;

c. Baju Pengantin dan Pesta, terdiri dari :

- 2 buah Blangkon pengantin jogja, motif lengkap, ada lengkap warna hitam;
- 1 buah Keris pengantin, ada;
- 1 buah Kain ,prada,pengantin 1 pasang + blangkon silver sido luhur, ada lengkap;
- 1 buah Sepasang jarik prodo manten (sido luhur), ada;
- 5 buah Kuluk anak / topi anak, ditemukan ada 3;
- 1 buah Gaun pesta anak (biru muda), ada;
- 2 buah Beskap jaw - hewes pres halus, ada lengkap;
- 1 buah Gaun akad Mutiara, ada lengkap warna putih;
- 1 buah Baju pesta ulang tahun anak, ada warna hitam;
- Gaun pesta warna kuning wortel, ditemukan 2 baju;
- Gaun pesta warna merah, ditemukan 1 baju;
- Gaun pesta hijau muda, ditemukan 1 baju;
- Gaun pesta warna merah, ditemukan 1 baju;

Halaman 163 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



merupakan Obyek Sengketa 18;

d. **Baju Kebaya**, terdiri dari :

- 2 stel kebaya warna hijau, merah, hijau tua, ditemukan 10 pic warna hijau tua;
- Kebaya warna biru kombinasi warna pink, ditemukan ada 4 pic;
- Kebaya warna merah tua, ditemukan ada 5 pic;
- Kebaya warna cokelat muda, ditemukan ada 1 model gamis;
- Kebaya warna pink, ditemukan ada 9 pic;
- Kebaya warna putih, ditemukan ada 6 pic;
- Kebaya warna coklat muda, ditemukan 1 pic;
- Kebaya warna gold dan pink, ditemukan ada 10 pic.

Merupakan sebagai Obyek Sengketa 19;

e. **Kain**, terdiri dari :

- Kain warna ungu, hijau untuk baju badho atau minahasa, ditemukan ada 6 warna ungu dan 8 warna hijau;
- Kain warna kuning untuk kebaya adat bali, jawa, ada 14 pic;
- 15 buah Kain lame, bahan kostum, bahan dekor (B.), ditemukan sudah berbentuk rok warna pelangi ada 15 pic;

Merupakan Obyek Sengketa 20;

- f. 3 buah Almari etalase 4 (empat) kaca, ditemukan 3 lemari kaca yang 2 lemari kaca 4 kaca 2 pintu dan yang 1 lemari kaca ada 2 pintu;

Yang merupakan Obyek Sengketa 21;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap **objek 16 berupa** : 15 buah Baju kebaya /adat jawa / lurik Wanita, 3 buah Baju anak adat dodot / hijau, 80 buah Kain Singapore lame, kembang dekorasi bali (kuning, merah, hijau, pink), 10 buah Samper Marlina kain batik Madura, 1 buah Baju dayak sepasang, **objek 17 berupa** : 1 buah Keris jawa (unyil), 2 buah Slop pengantin gliter (Hitam, Emas), 1 Set tameng motif suku dayak Kalimantan, 1 buah Aksesoris baju adat bugis Makassar, 2 buah Sepasang dekker plasment, 2 buah Mahkota tinggi plasment, 2 buah Sepatu mayoret anak (merah, silver, gold), 2 buah Aksesoris siger, 24 buah Gelang kaki kuda lumping, 3 buah Mahkota nyi roro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kidul, 1 buah Mahkota merak / tari dadali, 3 buah Irah – irahan ketoprak jawa kreasi, 5 buah Blangkon solo jebek batik putih (anak,dewasa), 2 buah Lampu ajaib aladin, 5 buah Slop anak kartini, 3 buah Topi ti'i langga anak – anak, 40 buah Udeng lehas Madura, 1 buah Topi adat anak / topi aceh /topi Betawi, 2 buah Sepatu mayoret (gold gesper / akari), 1 buah Sepatu mayoret bulu pink, 1 buah Mahkota irah – irahan punokawan waycing, 2 buah Manekin bodyfit Wanita ,kutit BOB ,tangan lurus, **Objek 18 berupa** : 2 buah Blangkon pengantin jogja, motif lengkap, 1 buah Keris pengantin, 1 buah Kain, prada, pengantin 1 pasang + blangkon silver sido luhur, 1 buah Sepasang jarik prodo manten (sido luhur), 5 buah Kuluk anak / topi anak, 1 buah Gaun pesta anak (biru muda), 2 buah Beskap jaw - hewes pres halus, 1 buah Gaun akad Mutiara, 1 buah Baju pesta ulang tahun anak dan **objek 21** berupa 3 buah Almari etalase 4 (empat) kaca, terhadap objek-objek yang telah disebutkan tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil terhadap objek-objek tersebut dan telah berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat objek-objek tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sedangkan pada sebagian objek 16, objek 17, objek 18, keseluruhan objek 19 dan keseluruhan objek 20 yang tidak dikabulkan, Majelis Hakim menilai pada objek tersebut terdapat kekaburuan/ketidak jelasan baik dalam gugatan Penggugat yang tidak menyebutkan secara rinci jumlah pasti rincian berupa jumlahnya, sehingga dikhawatirkan hasil dari pemeriksaan setempat tidak sesuai dengan maksud dari pada gugatan Penggugat mengenai objek tersebut maupun tidak ditemukannya barang tersebut dalam pemeriksaan setempat, oleh karenanya terhadap objek yang tidak dikabulkan pada objek 16, objek 17, objek 18, objek 19 dan objek 20, Majelis Hakim berpendapat Terhadap objek tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Fakta-Fakta Hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segenap dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat, alat bukti surat dan saksi-saksi dari kedua belah pihak serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*), ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 165 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2013 yang mana atas pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 529/Pdt.G/2022/PA.Prob tanggal 27 Desember 2022, dan telah dikeluarkan Akta Cerai No. 0370/AC/2023/PA.Prob tanggal 30 Oktober 2023;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan telah memperoleh harta berupa:

2.1. Harta Tidak Bergerak

- 2.1.1. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen tingkat, yang didalilkan sebagai harta yang terletak di Jalan Kali Ciliwung Gang I (Rumah Pojok warna Biru) RT.06 RW.03 Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2064, Luas 135 m², tercatat atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Indragiri Gang I (paving)

Selatan : tanah pekarangan atau tanah kosong tidak tahu pemilikinya;

Timur : tanah pekarangan atau tanah kosong tidak tahu pemilikinya

Barat : jalan Kali Ciliwung (aspal)

- 2.1.2. Tanah pekarangan yang digunakan sebagiannya untuk lapangan Voly di Jalan Kali Ciliwung Gang Jeruk Nipis RT.06 RW.03 Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo dengan 2 kavling 1 Sertifikat Hak Milik Nomor 2.277, Luas 239 m², tercatat atas nama Vina Wahyu Ariatri dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan lingkaran kavling Indragiri

Selatan : Jalan Kali Ciliwung Gang Jeruk Nipis

Timur : tanah Imam, Saeri dan Siti Nur Rohimah

Barat : jalan lingkaran

Halaman 166 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



2.1.3. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen tingkat sebagai rumah kos-kosan 14 (empat belas) kamar di Jalan Cempaka No.65 RT.05 RW.03 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1078, Luas 178 m², tercatat atas nama Vina Wahyu Ariatri dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Gang paving (masuk Jalan Cempaka)

Selatan : Jalan Cempaka

Timur : Gang Semen (masuk Jalan Cempaka)

Barat : bangunan rumah milik Bu Kus atau Bu Lis, dimana dahulu rumah itu milik Bu Kus karena telah meninggal digantikan ke anaknya yang bernama Bu Lis.

2.1.4. Tanah dan bangunan permanen berupa kos-kosan yang bernama Arto Kost terdapat 23 kamar dan berdiri Toko Klontong terletak di Jalan Serma Abdurrahman No.30 RT.006 RW.001 Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 423, Luas 346 m², tercatat atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : rumah P. Sugiarto sekarang sudah dibeli pak Purwadi (pensiunan)

Selatan : selokan air sekarang menjadi jalan setapak

Timur : jalan Serma Abdurrahman

Barat : Gang 13

2.1.5. Tanah Tanah pekarangan yang digunakan untuk jalan terletak di Jalan Indragiri, RT.007 RW.013 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2762, Luas 167 m², tercatat atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah pekarangan/garasi Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo

Selatan : jalan Indragiri

Timur : tanah pekarangan milik Pak Agus pensiunan Depag

Barat : Toko H. Toha

Halaman 167 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



2.1.6. Tanah tanah pekarangan yang digunakan untuk Garasi dan tempat tinggal permanen didalilkan sebagai harta yang terletak di Jalan Indragiri, RT.007 RW.013 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3989, Luas 929 m², tercatat atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo, dengan batas-batas:

- Utara : tanah pekarangan tidak diketahui pemiliknya
- Selatan : Toko H.Toha dan pekarangan tidak diketahui pemiliknya
- Timur : tanah pekarangan tidak diketahui pemiliknya
- Barat : tanah kosong yang berdiri Kolam renang dan gazebo atas nama Saturi

2.1.7. Tanah pekarangan yang digunakan sebagiannya untuk lapangan Voly di di Jalan Kali Ciliwung RT.06 RW.03 Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2.278, Luas 119 m², tercatat atas nama Imam, Saeri dan Siti Nur Rohimah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan lingkar kavling Indragiri
- Selatan : Jalan Kali Ciliwung Gang Jeruk Nipis
- Timur : bangunan rumah milik bu. Yus
- Barat : tanah pekarangan milik Vina yang dipakai Sebagian untuk lapangan Voly;

2.2. Harta Barang Usaha

2.2.1. Baju Adat, terdiri dari :

- 15 buah Baju kebaya /adat jawa / lurik wanita;
- 3 buah Baju anak adat dodot / hijau;
- 80 buah Kain Singapore lame, kembang dekorasi bali (kuning,merah,hijau,pink);
- 10 buah Samper Marlina kain batik Madura;
- 1 buah Baju dayak sepasang;

2.2.2. Accesoris, terdiri dari :

- 1 buah Keris jawa (unyil);
- 2 buah Slop pengantin gliter (Hitam,Emas);

Halaman 168 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Set tameng motif suku dayak Kalimantan;
- 1 buah Aksesoris baju adat bugis Makassar;
- 2 buah Sepasang dekker plasment;
- 2 buah Mahkota tinggi plasment;
- 2 buah Sepatu mayoret anak (merah,silver,gold);
- 2 buah Aksesoris siger;
- 24 buah Gelang kaki kuda lumping;
- 3 buah Mahkota nyi roro kidul;
- 1 buah Mahkota merak / tari dadali;
- 3 buah Irah – irahan ketoprak jawa kreasi;
- 5 buah Blangkon solo jebek batik putih (anak,dewasa);
- 2 buah Lampu ajaib aladin;
- 5 buah Slop anak kartini;
- 3 buah Topi ti'i langga anak – anak;
- 40 buah Udeng lehas Madura;
- 1 buah Topi adat anak / topi aceh /topi Betawi;
- 2 buah Sepatu mayoret (gold gesper / akari);
- 1 buah Sepatu mayoret bulu pink;
- 1 buah Mahkota irah – irahan punokawan waycing;
- 2 buah Manekin bodyfit Wanita ,kutit BOB ,tangan lurus;

2.2.3. Baju Pengantin dan Pesta, terdiri dari :

- 2 buah Blangkon pengantin jogja, motif lengkap;
- 1 buah Keris pengantin;
- 1 buah Kain, prada, pengantin 1 pasang + blangkon silver sido luhur;
- 1 buah Sepasang jarik prodo mantan (sido luhur);
- 5 buah Kuluk anak / topi anak;
- 1 buah Gaun pesta anak (biru muda);
- 2 buah Beskap jaw - hewes pres halus;
- 1 buah Gaun akad Mutiara;
- 1 buah Baju pesta ulang tahun anak;

2.2.4. 3 lemari kaca yang terdiri dari 2 lemari 4 kaca 2 pintu dan yang 1 lemari kaca ada 2 pintu

Halaman 169 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah membagi objek-objek sengketa tersebut;

Pertimbangan Patut Tidaknya Dikabulkannya Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menentukan harta mana saja dari objek-objek sengketa dalam perkara ini yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, Pengadilan harus merujuk pada unsur yang terkandung dalam ketentuan normatif dan terminologi *fiqh* yang telah disebutkan di atas;

Pertimbangan Petitum angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) meminta untuk menyatakan objek sengketa 1, objek sengketa 2, objek sengketa 3, objek sengketa 4, objek sengketa 5, objek sengketa 6, objek sengketa 7, objek sengketa 8, objek sengketa 9, objek sengketa 10, objek sengketa 11, objek sengketa 12, objek sengketa 13, objek sengketa 14, objek sengketa 15, objek sengketa 16, objek sengketa 17, objek sengketa 18, objek sengketa 19, objek sengketa 20, dan objek sengketa 21 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dapat dibagi masing-masing 50% (setengah) kepada Penggugat dan 50% (setengah) kepada Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, dan 2.1.4, telah terbukti bahwa objek sengketa berupa harta tidak bergerak dalam perkara *a quo*, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*", objek tersebut dapat dinyatakan harta bersama dengan pembagian Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian atau 50% dari harta tersebut begitu pula Tergugat berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian atau 50% dari harta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dapat dikabulkan Sebagian yaitu pada objek sengketa 1, objek sengketa 2, objek sengketa 3, objek sengketa 4, objek sengketa 5, objek sengketa 7, objek sengketa 8, sebagian objek sengketa 16, Sebagian objek Sengketa 17,



sebagai objek sengketa 18, Sebagian objek sengketa 21 dan menyatakan tidak dapat diterima selainnya;

Pertimbangan Petitum angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya berkenaan dengan petitum gugatan angka 3 (empat), yaitu menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana yang disebut dalam Petitum angka 2 (dua) masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan setengah bagian;

Menimbang, bahwa di persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian pra nikah perihal penentuan porsi bagian harta bersama jika terjadi perceraian. Oleh karenanya, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan ditetapkan dibagi rata dengan porsi bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 97 KHI;

Menimbang, bahwa selain itu, fakta yang ditemukan adalah sejak setelah Penggugat dan Tergugat bercerai semua objek sengketa belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tepat jika Majelis Hakim menentukan bagian masing-masing pihak adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas objek sengketa yang ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa penentuan setengah bagian dari harta bersama bagi janda dan duda setelah keduanya bercerai sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 32 yang berbunyi:

... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ... (٣٢)

Artinya : "...*Bagi laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan...*". (QS. An-Nisaa : 32).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim bersepakat petitum angka 3 (tiga) dalam surat gugatan Penggugat patut pula dikabulkan;

Pertimbangan Petitum angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa pada pertimbangan terdahulu, Pengadilan telah menetapkan sebagian objek sengketa sebagai harta bersama Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berikut bagiannya masing-masing, yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian. Dan karena objek yang telah ditetapkan sebagai harta bersama tersebut sebagian besar dikuasai Tergugat, maka demi adiknya, Majelis Hakim akan menentukan pola bagiannya sekaligus menjawab petitum gugatan angka 4 (empat) dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama terhadap barang bergerak atau barang tidak bergerak sebisa mungkin dilakukan dalam bentuk fisik barang yang sebenarnya (secara natura), namun jika pembagian secara natura tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, maka bagiannya ditempuh dengan cara menjual harta bersama secara lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang mewilayah objek-objek sengketa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa objek sengketa harta bersama seluruhnya dalam penguasaan pihak Tergugat. Terhadap objek tersebut, sejatinya terdapat bagian yang menjadi hak Penggugat sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian. Oleh karena objek dimaksud dikuasai Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara bersama-sama atau dilelang di muka umum kemudian hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing setelah dipotong biaya-biaya yang digunakan untuk proses lelang;

Pertimbangan Petitum angka 5 (lima);

Menimbang, bahwa tentang permohonan sita jaminan sebagaimana petitum angka 5 (lima) yang dimohonkan Penggugat dengan alasan pokok adanya kekhawatiran Penggugat agar gugatannya tidak *illusoir* dan untuk menjaga keutuhan/keberadaan dari harta bersama (Gonogini), serta agar tidak dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain, sehingga perlu adanya peletakan sita terhadap harta bersama tersebut agar tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab serta pembuktian dipersidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi

Halaman 172 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun kekhawatiran yang beralasan hukum bahwa Tergugat akan menjual, menggadaikan ataupun memindahtangankan obyek sengketa kepada pihak lain, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan sita jaminan Penggugat tidak cukup alasan hukum, karena tidak ditemukan adanya indikasi yang cukup secara hukum bahwa pihak Tergugat akan berusaha memindahtangankan atau menghilangkan obyek sengketa dengan maksud dalam petitum untuk menghindarkan dari gugatan Penggugat sebelum perkaranya diputus oleh Pengadilan Agama Probolinggo dan mendapatkan kekuatan hukum tetap, sehingga permohonan sita jaminan tersebut tidak memenuhi unsur sebagaimana ketentuan pasal 227 ayat (1) HIR, oleh karenanya permohonan sita jaminan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Petitum angka 6 (enam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 6 (enam) meminta untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diajukan upaya banding, verzet maupun kasasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Majelis Hakim mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978 Tentang *Uitvoerbaar Bij Voorraad* yang melarang Pengadilan mengabulkan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* kecuali hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, hanya terhadap keputusan yang sangat *exceptional* sifatnya, sehingga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil mensyaratkan kebolehan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* dan Provisionil, di antaranya harus memenuhi syarat-syarat :

- a) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b) Gugatan tentang Hutang Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

Halaman 173 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



- c) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian benda perkara (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e) Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.;
- f) Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g) pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Menimbang, bahwa selain persyaratan di atas, masih dalam SEMA tersebut, sebelum mengabulkan *Uitvoerbaar Bij Voorraad*, "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta";

Menimbang, bahwa dalam gugatan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat unsur-unsur yang disyaratkan dalam SEMA dimaksud, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat tersebut menjadi tidak beralasan, dan oleh karena demikian petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) harus dinyatakan ditolak;

Konklusi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut telah diketahui petitum apa saja yang dikabulkan dan petitum mana yang tidak dapat diterima sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menguasai objek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Type Honda City HB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,5 L RS CVT tahun 2021 warna merah atas nama Arief Eko Yulianto yang dibeli pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa untuk membantah gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi tersebut, Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi mengajukan bukti P.59 berupa bukti pembayaran cicilan atas objek yang digugat oleh Penggugat Reconvensi/ Tergugat Konvensi, Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi membuktikan bahwa objek sengketa reconvensi tersebut dibeli pada tahun 2021 melalui kredit dari PT CIMB Niaga Auto Finance dengan tenor 4 tahun yaitu sejak bulan Agustus 2021 sampai Juli 2025 dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.6.328.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), sehingga objek sengketa reconvensi sampai saat ini masih dalam jaminan PT CIMB Niaga Auto Finance;

Menimbang bahwa, di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dijelaskan terkait gugatan yang objek sengketanya masih menjadi jaminan utang, dimana gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa maka atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak cukup beralasan dan harus dinyatakan bahwa objek berupa barang bergerak yaitu mobil Type Honda City HB 1,5 L RS CVT tahun 2021 warna merah atas nama Arief Eko Yulianto masih dalam jaminan PT CIMB Niaga Auto Finance, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi untuk menetapkan Objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Pertimbangan Konvensi dan Reconvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR Biaya perkara dibebankan pada yang kalah, namun karena dalam perkara ini tidak ada yang

Halaman 175 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah maka biaya ditanggung secara renteng antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

2.1. Harta Tidak Bergerak

2.1.1. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen tingkat, yang didalilkan sebagai harta yang terletak di Jalan Kali Ciliwung Gang I (Rumah Pojok warna Biru) RT.06 RW.03 Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2064, Luas 135 m², tercatat atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Indragiri Gang I (paving)

Selatan : tanah pekarangan atau tanah kosong tidak tahu pemiliknya;

Timur : tanah pekarangan atau tanah kosong tidak tahu pemiliknya

Barat : jalan Kali Ciliwung (aspal).

2.1.2. Tanah pekarangan yang digunakan sebagiannya untuk lapangan Voly di Jalan Kali Ciliwung Gang Jeruk Nipis Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedupok dengan luas tanah 239 m² dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 2.277 atas nama Vina Wahyu Ariatri, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Imam, Saeri.

Selatan : Jl. Kali Ciliwung Gang Jeruk Nipis.

Timur : Tanah Imam Saeri.

Halaman 176 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Jl. Lingkar.

2.1.3. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen tingkat digunakan sebagai rumah kos-kosan 14 (empat belas) kamar di Jl. Cempaka No. 65, RT-005/RW-003, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1078 dengan luas 178 m² atas nama Vina Wahyu Ariatri, dengan batas-batas :

Utara : Gang paving (masuk Jl. Cempaka).

Selatan : Jl. Cempaka.

Timur : Gang semen (masuk Jl. Cempaka).

Barat : Bangunan rumah milik Bu Kus/Bu Lis.

2.1.4. Tanah dan bangunan permanen berupa kos-kosan yang bernama Arto Kost terdapat 23 kamar dan berdiri Toko Klontong, terletak di Jl. Serma Abdurrahman No. 30, Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Wiroborang, Kota Probolinggo sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 423 dengan luas 346 m² atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo, dengan batas-batas :

Utara : Rumah P. Sugiarto.

Selatan : Selokan air.

Timur : Jl. Serma Abdurrahman.

Barat : Gang 13.

2.1.5. Tanah Tanah pekarangan yang digunakan untuk jalan terletak di Jl. Indragiri, Kecamatan Kanigaran, Kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2762 dengan luas 167 m² atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo, dengan batas-batas :

Utara : Tanah pekarangan/garasi Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo

Selatan : Jl. Indragiri.

Timur : Tanah Pekarangan.

Barat : Toko Al Madina/H. Toha.

2.1.6. Tanah tanah pekarangan yang digunakan untuk Garasi dan tempat tinggal permanen terletak di Jl. Indragiri, Kelurahan Kanigaran,

Halaman 177 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Kecamatan Kanigaran, sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 3989 dengan luas 929 m² atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo, dengan batas-batas :

Utara : Tanah pekarangan.

Selatan : Toko Al Madinah/H. Toha dan pekarangan.

Timur : Tanah pekarangan.

Barat : Kolam renang.

2.1.7. Tanah pekarangan yang digunakan sebagiannya untuk lapangan Voly terletak di Jl. Ciliwung, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedupok, Probolinggo sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 2278 dengan luas 119 m² atas nama Imam, Saeri dan Siti Nur Rohimah, dengan batas-batas :

Utara : Jl. Lingkar Kavling Indragiri.

Selatan : Jl. Kali Ciliwung Gang Jeruk Nipis.

Timur : Bangunan rumah milik Bu. Yunus.

Barat : Tanah pekarangan milik Vina.

2.2. Harta Barang Usaha

a. Baju Adat, terdiri dari :

- 15 buah Baju kebaya /adat jawa / lurik wanita;
- 3 buah Baju anak adat dodot / hijau;
- 80 buah Kain Singapore lame, kembang dekorasi bali (kuning,merah,hijau,pink);
- 10 buah Samper Marlina kain batik Madura;
- 1 buah Baju dayak sepasang;

b. Accesoris, terdiri dari :

- 1 buah Keris jawa (unyil);
- 2 buah Slop pengantin gliter (Hitam,Emas);
- 1 Set tameng motif suku dayak Kalimantan;
- 1 buah Aksesoris baju adat bugis Makassar;
- 2 buah Sepasang dekker plasment;
- 2 buah Mahkota tinggi plasment;
- 2 buah Sepatu mayoret anak (merah,silver,gold);

Halaman 178 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



- 2 buah Aksesoris siger;
 - 24 buah Gelang kaki kuda lumping;
 - 3 buah Mahkota nyi roro kidul;
 - 1 buah Mahkota merak / tari dadali;
 - 3 buah Irah – irahan ketoprak jawa kreasi;
 - 5 buah Blangkon solo jebek batik putih (anak,dewasa);
 - 2 buah Lampu ajaib aladin;
 - 5 buah Slop anak kartini;
 - 3 buah Topi ti'i langga anak – anak;
 - 40 buah Udeng lehas Madura;
 - 1 buah Topi adat anak / topi aceh /topi Betawi;
 - 2 buah Sepatu mayoret (gold gesper / akari);
 - 1 buah Sepatu mayoret bulu pink;
 - 1 buah Mahkota irah – irahan punokawan waycing;
 - 2 buah Manekin bodyfit Wanita ,kutit BOB ,tangan lurus;
- c. Baju Pengantin dan Pesta, terdiri dari :
- 2 buah Blangkon pengantin jogja, motif lengkap;
 - 1 buah Keris pengantin;
 - 1 buah Kain, prada, pengantin 1 pasang + blangkon silver sido luhur;
 - 1 buah Sepasang jarik prodo mantan (sido luhur);
 - 5 buah Kuluk anak / topi anak;
 - 1 buah Gaun pesta anak (biru muda);
 - 2 buah Beskap jaw - hewes pres halus;
 - 1 buah Gaun akad Mutiara;
 - 1 buah Baju pesta ulang tahun anak;
- d. 3 lemari kaca;

merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan pembagian Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian atau 50% dari harta tersebut begitu pula Tergugat berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian atau 50% dari harta tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta sebagaimana disebutkan dalam *dictum* angka 2 (dua) di atas kepada

Halaman 179 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara *natura*, maka akan dibagi secara *innatura* dengan cara menjualnya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang mewilayahi objek-objek sengketa yang dimaksud dan hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya untuk Tergugat;

4. Menolak permohonan sita jaminan Penggugat;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atas objek berupa;

5.1. Harta Tidak Bergerak

5.1.1. Tanah pekarangan yang berada di Jl. Indragiri, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 4014 dengan luas 655 m² atas nama Saturi, dengan batas-batas :

Utara : Tanah pekarangan.
Selatan : Tanah pekarangan.
Timur : Bangunan rumah milik Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo.
Barat : Tanah pekarangan.

5.1.2. Tanah sawah yang terletak di Jl. Ciliwung, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedupok, sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 691 dengan luas 905 m² atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo, dengan batas-batas :

Utara : Tanah pekarangan, bengkel, vasum.
Selatan : Batas Perumahan Gang Tower.
Timur : Jl. Kali Ciliwung Gang Jeruk Nipis.
Barat : Tanah Pekarangan.

5.2. Harta Bergerak

5.2.1. Mobil Toyota Kijang Innova 2,4 V AT Nopol : N 1111 DY, Nomor Mesin : 2GCD730073, atas nama Hartono.

5.2.2. Mobil Merk Honda Civic Nopol : N 180 DY, Nomor Rangka : MRHFK4840JT811610, Nomor Mesin : L15B73823735, atas nama Iwan Iswato.



- 5.2.3. Mobil Merk MERC BENZ Nopol : N 1180 DY, Nomor Rangka : WDD1724482F016739, Nomor Mesin : 27186130293124, atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo.
- 5.2.4. Mobil Rocky 1,0 R CVT A250 RS, Warna Merah Nopol : W 0044 DY, Nomor Rangka : MHKAA1AA8NJ0004710 atas nama Astrid Arumdani Moenicha.
- 5.2.5. Mobil Jeep Warna Putih, Nopol : N 1581 PG, Nomor Rangka : SJ410006734 atas nama Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo.
- 5.2.6. Sepeda Motor merk/type : BJ8, dengan Nopol : N 6651 RB, warna abu-abu, Nomor rangka : MH3SE8840HJ231444 atas nama Slamet Fauji.

5.3. Harta Barang Usaha

a. Baju Adat, terdiri dari :

- 8 buah Baju pengantin anak bludru SD;
- 30 buah Celana legging polos bahan kaos;
- 1 buah Baju fashion adat papua modif;
- 20 buah Legging anak soft rayon kaos usia (3-12 th);
- 30 buah Manset anak perempuan;
- 5 buah Kaos madura dewasa size XL;
- 2 buah Kain tenun ikat blanket;
- 1 buah Kemben tari srikandi bludru;
- 1 buah Mekan tari serimpi;
- 1 buah Pakaian rangda bali, kostum rangda bali 1 set anak;
- 1 buah Costum hanoman dewasa + skor;

b. Accesoris, terdiri dari :

- 2 buah Bando adat Makassar;
- 7 buah Aksesoris baju anak NTT;
- 10 buah Renda rumbai sisir (halus);
- 2 buah Jemang tari matahari;
- 2 buah Jemang tari cantik;
- 2 buah Jamang tari kijang;
- 2 buah Mahkota lampung;

Halaman 181 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah Bando adat Makassar;
- 7 buah Aksesoris baju anak NTT;
- 10 buah Renda rumbai sisir (halus);
- 2 buah Jemang tari matahari;
- 2 buah Jemang tari cantik;
- 2 buah Jamang tari kijang;
- 2 buah Mahkota lampung;
- 1 buah Aksesoris kepala adat batak mandarling;
- 2 buah Aksesoris baju adat lampung;
- 12 buah Aksesoris adat lampung gelang burung;
- 7 buah Mahkota adat lampung anak laki – laki;
- 2 buah Putri sanggul jogja (set melati);
- 2 buah Sangku tempat air suci /cawan/sembahyang bahan kuningan;
- 1 buah Aksesoris baju adat lampung (1 set all size);
- 1 buah Aksesoris baju adat lampung (belt);
- 5 buah Bando bodo / Sulawesi;
- 5 buah Kalung buah jukum Aksesoris adat lampung;
- 5 buah Aksesoris cincin tari Dayak 1 pasang;
- 3 buah Sepasang klat bahu bahu plasment 3 mata;
- 2 buah Set dodot anak sepasang;
- 5 buah Aksesoris perhiasan anak bugis;
- 3 buah Set perhiasan passeppi adat bugis makassar(kalung);
- 1 buah Kuku tari anak;
- 2 buah Syal tenun ethnic 20 x 180 cm;
- 6 buah Klinting mini / klinting kucing unyil;
- 2 buah roll payet piringan fuchsia flat sequin,gold hat;
- 5 buah Pengembang gaun rok;
- 15 buah Cover baju resleting pelindung pakaian jas;
- 3 buah Cover manekin plastic pelindung patung;
- 7 buah Renda biku mas perak 999 lebar 5 cm;
- 5 buah Bulu angsa meteran sudah rangkai;

Halaman 182 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob



- 7 buah Aplikasi bulu ayam Panjang gradasi;
- 30 buah Tali rami /tali goni/kecil 3/3 mm 500 mtr;
- 50 buah Bulu ayam bahan dream catcher;

c. Baju Pengantin dan Pesta, terdiri dari :

- 4 buah Sepasang jarik prodo pengantin;
- 1 buah Krudung pengantin /veil Mutiara tabor;
- 1 buah Kain,prado (sido mukti);
- 2 buah Baju pengantin anak bludru SD (kebuya);
- 1 buah Beskop pengantin pria BW /putih tulang;
- 1 buah Beskap pengantin payet XL dan XXL;
- 1 buah Set jarik mantan / sapit urang (sido luhur);
- 1 buah Gamis outer lepas;
- Baju princess hijau muda;
- Gaun pesta warna kuning;
- Gaun pesta warna putih;

d. Baju Kebaya, terdiri dari :

- Kebaya warna biru muda;
- Gamis warna biru tua;

e. Kain, terdiri dari :

- Kain warna kuning untuk rok;
- Kain warna merah untuk kebaya;
- 20 buah Kain satin BSW motif 4;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp3.754.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H** dan **M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan kepada Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.HES.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.HES.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-------------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 14.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Kuasa | : | Rp. 10.000,00 |

Halaman 184 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	3.460.000,00
7. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
9. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	3.754.000,00

(tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 185 dari 185 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)